

DASAR-DASAR KEUANGAN SYARIAH

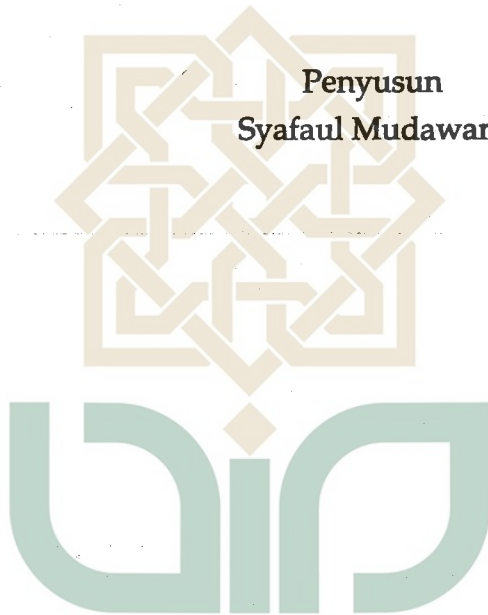
Teori dan Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis:
Syafaul Mudawam

DASAR DASAR KEUANGAN SYARIAH
Teori Dan Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah

Penyusun
Syafaul Mudawam



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penerbit
IERPRO KREASINDO
2018

DASAR DASAR KEUANGAN SYARIAH

Teori Dan Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah

Penulis: Syafaul Mudawam

Yogyakarta, 2018

vi + 122 hal.; 15 x 24 cm

ISBN 978-602-53965-1-9

Layout dan Desain Sampul : Robien

Diterbitkan oleh:

Penerbit IERPRO KREASINDO

Jl. Gondosuli No. 21

Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta Telp.

081328778935

email : ierprokreasindo@gmail.com

Bekerjasama dengan

FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kata Pengantar

Rahmat Allah SWT yang telah dikaruniakan ini sangat patut disyukuri untuk mewujudkan bakti kepada Nya. Juga hidayah Nya telah mengarahkan kepada suatu wujud pengabdian dalam beribadah, khususnya melalui penyebaran ilmu yang dilimpahkan kepada hamba Nya. Ini suatu Rahman dan Rahim Nya untuk semua hamba yang telah dibimbing oleh Rasul Nya, dan semoga Salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul Nya para Sahabat serta pengikut ajaran Rasulnya.

Pada buku ini, dari bagian ke bagian berikut dan juga setiap dari keseluruhan bab, oleh penulis semua bagian dan bab itu telah dapat terselesaikan sesuai hidayah dari Allah SWT yang telah dikaruniakan, sejak perencanaan sampai pada tingkat penulisan. Dalam tulisan ini bahwa inti yang disampaikan melalui pembahasan yaitu kajian tentang fungsi dan tugas lembaga keuangan Syariah sebagai sistem dalam ekonomi dan keuangan. Tugas dan fungsinya dimaksud terkait dengan prinsip penyelenggaraan produk-produk keuangan berbasis Syariah dan teknis pelayanan sebagai lembaga jasa keuangan Syariah. Disamping diperjelas dengan fitur-fitur ilustrasi melalui penggambaran bersifat aplikasi yang mendeskripsikan pola-pola pendekatan manajerial.

Harapan dari penulisan buku ini untuk bagian dalam penyebaran ilmu dan pengetahuan mendapat ridla dari Allah SWT, sehingga semua pihak yang memiliki kepentingan dan belum menegetahuinya dapat memperoleh manfaat. Semoga

kesemuanya itu menjadi wujud peribadatan seorang hamba kepada
Sang Pencipta alam semesta.

Yogyakarta, Desember 2018

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
 Bab I	
SISTEM KEUANGAN SYARI'AH	3
A. Definisi Keuangan Islam	3
B. Konteks Sejarah dan Agama	7
C. Dasar Sistem Keuangan Islam	11
D. Karakteristik Instrumen Keuangan Syariah	27
E. Perkembangan Keuangan Syariah	37
 Bab II	
RUANG LINGKUP DAN TATAKELOLA KEUANGAN SYARIAH	49
A. Sifat dan Tata Pengelolaan Keuangan Syariah	49
B. Prinsip Risiko Intermediasi Keuangan Syariah	68
C. Regulasi Kebijakan dalam Keuangan Syariah	78
D. Syarat untuk Regulasi Efektif	88
 Bab III	
DASAR TEORITIS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH	
A. Prinsip Dasar Transaksi Keuangan Syariah	93
B. Akuntabilitas Akuisisi Penetapan Nilai Laba	104
Daftar Pustaka	119

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas transaksi berbasis Syariah, baik melalui Lembaga Perbankan Syariah atau lainnya merupakan realitas perkembangan ekonomi dan sektor keuangan semakin menunjukkan trend dinamik. Hal ini tentu menjadi referensi yang berharga bagi praktisi dan pengamat atau akademisi untuk berperan serta dalam pengembangan teori-teori akademik atau kajian-kajian empirik. Buku ini disusun sebagai salah satu perwujudan dalam peran aktif mendorong perkembangan aktivitas ekonomi berbasis syariah terutama di sektor transaksi keuangan. Tentunya buku ini tidak lebih dapat dijadikan dasar acuan referensial tentang produk, proses dan mekanisme yang sedang digunakan dalam industri jasa keuangan Syariah. Kajian melalui buku ini telah disusun dengan menitikberatkan pada fokus bagaimana produk keuangan dan jasa berbasis Syariah harus dirancang dan ditawarkan dalam industri ini, mengingat kebutuhan akan prinsip kepatuhan menyeluruh pada asas-asas syariah. Disamping itu juga menyajikan fakta dan nilai kuantitatif yang disajikan untuk mempercepat pemahaman serta penentuan nilai-nilai, baik berdasarkan teoritis atau implementatif. Dalam hal ini penyajian narasi dalam buku ini menjelaskan bagaimana produk keuangan dan proses berkembang sebagai solusi untuk menentukan suatu masalah dan menemukan referensi sebagai landasan dasar untuk menemukan nilai positif dan kebutuhan kesesuaian dengan asas-asas syariah.

Ciri khas dari buku ini adalah penyajian produk dan jasa dalam bentuk flow chart dan cetak biru dan menyajikan kejelasan

konseptual untuk penyederhanaan proses pembelajaran. Untuk setiap produk, teks menyediakan cetak biru yang membantu membedakan antara produk konvensional maupun syariah. Semua isu-isu sensitif terkait dengan kesesuaian dengan asas-asas syariah disajikan sebagai isu dalam manajemen produk. Uraian dalam buku ini meliputi produk dan layanan yang berkaitan dengan perbankan komersial, asuransi, investasi perbankan dan perencanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan dana, dan pembiayaan proyek. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi lima bagian, dan bagian masing-masing ditujukan untuk salah satu sektor yang relevan di samping bagian pengantar. Masing-masing bagian dimulai dengan pembahasan tentang bagaimana produk dan jasa secara konvensional ditawarkan melalui sektor ini, selanjutnya disertakan dengan evaluasi yang sama dari sudut pandang kesesuaian dengan asas-asas syariah.

Unsur dan postur utama yang tidak ada kebenaran atau kesesuaian dengan asas-asas Syariah menjadi fokus utama sebagai isu-isu syariah, kemudian disajikan solusi opsional yang dapat disajikan pandangan teoritik Syariah, Oleh karena banyak dari produk alternatif dan jasa keuangan berbasis Syariah memerlukan kajian lebih mendalam disamping aspek-aspek integratif. Pembahasan dalam bab ini selanjutnya ditindaklanjuti pada bab-bab berikutnya untuk memelihara keutuhan satuan narasi pembahasan. Dalam buku ini juga disodorkan referensi aplikasi atau panduan praktis tentang implementasi manajemen keuangan syariah melalui praktek pada lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini simulasikan beberapa ilustrasi produk yang dapat dipromosikan kepada investor calon nasabah deposan. Ini disajikan sebagai konsep dalam praktek dan sebagai jenis item yang berbeda dari isi utamanya. Informasi melalui ilustrasi telah diambil secara selektif dari sumber publik serta dari proforma lembaga keuangan syariah dan disajikan secara transparan.

BAB I

SISTEM KEUANGAN SYARIAH

A. Definisi keuangan Islam

Keuangan Islam didefinisikan sebagai layanan keuangan yang pada dasarnya dilaksanakan untuk mematuhi prinsip-prinsip utama Syariah (atau hukum Islam). Pada gilirannya, sumber utama Syariah adalah Al-Qur'an, Hadis, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Ijtihad. Al-Qur'an Suci adalah kitab wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad; Hadis adalah narasi yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan Muhammad; Sunna mengacu pada kebiasaan kebiasaan dan perilaku Muhammad selama masa hidupnya; Ijma adalah konsensus di antara para ahli agama tentang isu-isu spesifik yang tidak dibayangkan baik dalam Al-Qur'an atau Sunah; Qiyas adalah penggunaan deduksi dengan analogi untuk memberikan pendapat atas sebuah kasus yang tidak disebut dalam Al Qur'an atau Sunah dibandingkan dengan kasus lain yang disebut dalam Al Qur'an dan Sunnah; dan Ijtihad mewakili penalaran independen seorang ahli hukum yang berkaitan dengan penerapan aturan Syariah tertentu pada kasus-kasus yang tidak disebutkan dalam eter Quran atau Sunah.

Sejumlah besar definisi keuangan Islam ditemukan dalam literatur, mulai dari definisi yang relatif sederhana untuk aspek-aspek tertentu (misalnya, perbankan Islam) hingga definisi yang lebih kompleks yang mencakup semua operasi keuangan. Warde, misalnya, mendefinisikan keuangan Islam sebagai berikut: Lembaga keuangan Islam adalah mereka yang berbasis, dalam tujuan dan operasi mereka, pada prinsip-prinsip kitab suci umat

Muslim¹. Definisi khusus ini menunjukkan bahwa perusahaan keuangan Islam bukan hanya bank, tetapi juga jenis perantara keuangan lainnya yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Titik keberangkatan lainnya adalah bahwa Syariah secara tidak langsung mengharuskan penyesuaian semua aspek kehidupan Muslim dan pembentukan sistem moral yang lengkap. Menurut Iqbal, sementara sistem keuangan Barat yang berlaku berfokus pada fitur-fitur kapitalistik dari proses ekonomi dan keuangan, Islam keuangan bertujuan untuk membuat distribusi moral dan kesetaraan yang sebenarnya dalam sumber daya dan keadilan sosial di semua masyarakat muslim.²

Misi Keuangan Syariah adalah untuk menyediakan instrumen keuangan dan transaksi bagi umat Islam untuk tidak melakukan dengan riba, pembayaran bunga dan perjudian dalam kehidupan bisnis mereka. Sumber pengetahuan diambil dari Qur'an, sunnah (ucapan dan tindakan Nabi (saw)), ijma (konsensus ilmiah) dan qiyas deduksi dengan analogi dan struktur utama pasar didasarkan pada berbagi biaya dan manfaatnya. Untuk kesederhanaan, Syariah berarti Hukum Islam, dan keuangan Islam dikenal sebagai Keuangan yang mematuhi syariah. Itulah sebabnya Perbankan Syariah dan Keuangan dijamin oleh Syariah dan interpretasinya disebut Fiqh.³

Istilah Keuangan Syariah mengacu pada sistem pembiayaan yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang pada gilirannya didasarkan pada Quran dan Sunnah, ajaran dasar yang disampaikan melalui kehidupan Nabi Muhammad. Semua bentuk pembiayaan Islam harus mematuhi beberapa prinsip Syariat Islam.

¹ Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press, Edinburgh. hlm. 5

² Iqbal, Z. (1997). *Islamic Financial System*. Finance and Development 34(2), Islamic Islamic Development Bank (2007), hal. 42-45.

³ (El-Gamal 2006, p. 17).

Terutama, Syariah Islam melarang riba (bunga) dan terutama pembayaran atau penerimaan bunga. Syariah juga melarang investasi dalam, atau pelaksanaan, sebuah bisnis yang kegiatan utama memiliki jumlah kepentingan berbasis hutang yang diperbolehkan seperti saham yang terdaftar atau pendapatan laba.

Prinsip Keuangan Syariah adalah bertujuan untuk melakukan transfer barang secara benar, terlindungi keamanan, dan mudah untuk memfasilitasi transaksi secara ekonomi, dengan menghilangkan ketidakjelasan atau kesalahpahaman dalam semua jenis kontrak. Ini melarang pembentukan bunga atas pinjaman sebagai bentuk ketidakadilan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penyebab ketegangan sosial atau litigasi, disamping untuk mempromosikan iklim kesetaraan atau keseimbangan serta niat baik.

Keuangan Syariah dipraktekkan terutama di dunia Muslim sepanjang Abad Pertengahan, mendorong perdagangan dan kegiatan bisnis dengan pengembangan kredit. Di Spanyol dan negara-negara Mediterania dan Baltik, para pedagang Islam menjadi perantara yang tidak dapat diandalkan untuk kegiatan perdagangan. Bahkan, banyak konsep, teknik, dan instrumen keuangan Islam kemudian diadopsi oleh para pemodal dan pengusaha Eropa.

Sebaliknya, istilah sistem keuangan Syariah relatif baru, dan muncul hanya pada pertengahan 1980-an. Bahkan, semua referensi sebelumnya untuk kegiatan komersial atau perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dibuat di bawah payung perbankan bebas bunga atau Islami. Namun, menggambarkan sistem keuangan Islam hanya sebagai bebas bunga tidak memberikan gambaran yang benar tentang sistem secara keseluruhan. Tidak diragukan lagi, melarang penerimaan dan pembayaran bunga adalah inti dari sistem, tetapi didukung oleh prinsip-prinsip lain dari doktrin Islam yang menganjurkan pembagian risiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, dan

kesucian kontrak. Demikian pula, sistem keuangan Islam tidak terbatas pada perbankan tetapi mencakup pembentukan modal, pasar modal, dan semua jenis intermediasi keuangan

Menafsirkan sistem sebagai bebas bunga cenderung menciptakan kebingungan, landasan filosofis sistem keuangan Syariah melampaui interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sementara sistem keuangan konvensional berfokus terutama pada aspek ekonomi dan keuangan dari transaksi, sistem Syariah menempatkan penekanan yang sama pada dimensi etika, moral, sosial, dan agama, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan bagi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini dapat sepenuhnya dihargai hanya dalam konteks ajaran Islam tentang etika kerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan peran negara.

Sistem keuangan Syariah didasarkan pada pelarangan absolut atas pembayaran atau penerimaan dari tingkat pengembalian yang pasti dan telah ditentukan sebelumnya. Ini menutup pintu konsep bunga dan menghalangi penggunaan instrumen berbasis utang. Sistem ini mendorong pembagian risiko, mendorong kewirausahaan, tidak mendorong perilaku spekulatif, dan menekankan kejelasan kontrak.

Sistem keuangan Syariah dapat diharapkan stabil karena penghapusan pembiayaan utang dan peningkatan efisiensi alokasi. Model dua-jendela untuk perantara keuangan Syariah telah disarankan di mana giro didukung 100 persen oleh cadangan, dan deposito investasi diterima murni atas dasar pembagian ekuitas. Model analitik menunjukkan bahwa sistem seperti itu akan stabil karena istilah dan struktur kewajiban dan aset secara simetris dicocokkan melalui pengaturan pembagian laba, tidak ada biaya bunga tetap, dan pembiayaan kembali melalui hutang tidak mungkin. Alokasi efisiensi terjadi karena alternatif investasi dipilih secara ketat berdasarkan produktivitas dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Akhirnya, kewirausahaan didorong sebagai

pengusaha yang bersaing untuk menjadi agen bagi pemasok modal keuangan yang, pada gilirannya, akan meneliti proyek dan tim manajemen.

B. Konteks Sejarah dan Agama

Sistem keuangan syariah yang berlaku di dunia sekarang telah menjadi eksistensi melalui beberapa tahap evolusi. Sistem keuangan syariah yang berlaku selama hari Nabi (saw) pada dasarnya adalah standar bimetalik dengan koin emas dan perak (dinar dan dirham) yang beredar secara bersamaan. Rasio yang berlaku antara dua koin pada waktu itu adalah 1:10. Rasio ini tampaknya tetap stabil selama periode empat khalifah pertama. Namun stabilitas seperti itu tidak terus berlanjut. Kedua logam menghadapi kondisi pasokan dan permintaan yang berbeda yang cenderung mengguncang harga relatifnya. Sebagai contoh, pada paruh kedua periode Umayyah (41 / 662-132 / 750) rasio mencapai 1:12, sementara pada periode Abbasiyah (132 / 750-656 / 1258), itu mencapai 1:15 atau kurang. Selain itu penurunan rasio jangka panjang yang terus berlanjut, tingkat pertukaran antara dinar dan dirham berfluktuasi secara luas pada waktu yang berbeda dan di berbagai bagian dunia Muslim saat itu. Rasionalnya kadang-kadang menurun ke level 1:35, dan bahkan 1:50. Menurut al-Maqrizi (w. 845/1442) dan kontemporernya al-Asadi (meninggal setelah 854/1450), ketidakstabilan ini memungkinkan koin-koin jahat untuk mendorong koin-koin yang baik keluar dari sirkulasi, sebuah fenomena yang menjadi acuan pada abad ke-16. abad sebagai Hukum Gresham.

Dengan demikian standar emas internasional bertahan selama hampir satu abad, sementara sistem Bretton Woods mampu bertahan hanya sekitar 25 tahun (dalam kenyataannya bahkan lebih sedikit). Ini karena standar emas klasik memiliki beberapa kekuatan intrinsik. Ini memastikan nilai intrinsik untuk mata uang. Bahkan uang kertas yang beredar adalah uang

perwakilan dan dapat dikonversi menjadi koin emas atau emas batangan sesuai permintaan. Ini menjadikan otoritas moneter sebagai disiplin. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan ekspansi moneter yang berlebihan. Berlawanan dengan hal ini, sistem uang yang dikelola secara universal sekarang tidak menundukkan otoritas moneter ke disiplin yang tertanam, sehingga memungkinkan bagi pemerintah untuk mengalami defisit anggaran yang besar.

Uang yang dikelola adalah fenomena baru yang telah menjadi terkenal setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada Agustus 1971. Tidak ada kemungkinan untuk menemukan prioritas untuk itu di masa Nabi (saw) atau dalam sejarah Islam awal. Oleh karena itu, terus dibangkitkan tentang sistem moneter yang mungkin diadopsi oleh negara Muslim. Apakah perlu untuk kembali ke sistem yang berlaku saat itu atau apakah dapat dibenarkan untuk melanjutkan standar uang yang dikelola yang sekarang berlaku hampir di setiap negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Muslim. Jika demikian, kendala apa yang mungkin harus ditempatkan pada sistem ini untuk memungkinkannya untuk membantu mewujudkan maqasid al-shari'ah yaitu tujuan ajaran Islam, yang disebut selanjutnya sebagai maqasid, dan instrumen kebijakan apa yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Proses pengembangan keuangan Islam dimulai pada awal abad ke-7 ketika Muhammad mengaku telah menerima wahyu langsung dari Allah (Tuhan Islam). Moore (1997 p.3) menganggap tanggal yang sebenarnya sebagai 613AD ketika Muhammad berusia sekitar empat puluh tahun. Pada saat itu, doktrin operasi keuangan selama era Muhammad berasal langsung dari Al-Qur'an dan Sunah (tradisi) Muhammad.⁴ Sejak itu, sementara Syariah Islam (Quran

⁴ Moore, P. (1997). *Islamic Finance: A Partnership for Growth*. Euromoney, London. Hal, 173

dan Sunnah) telah seolah-olah mengkoordinasikan semua transaksi keuangan antara orang-orang Islam, telah ada proses berkelanjutan penyesuaian timbal balik antara Syariah dan praktik keuangan masyarakat Muslim yang sebenarnya.

Dalam kehidupan Muhammad, metode keuangan Islam sering menggunakan contoh dari pengalaman Nabi. Kahf dan Khan, misalnya, telah menunjukkan bahwa Muhammad adalah orang pertama yang menggunakan Mudarabah (kemitraan diam) dalam perdagangan dengan seorang wanita kaya bernama Khadijah (yang terakhir menjadi istrinya).⁵ Pada saat itu, umat Islam digunakan untuk mempraktekkan Musharakah (kemitraan penuh) ketika mengoperasikan perusahaan komersial besar di bawah prinsip pembagian untung / rugi. Selain itu, Muhammad mengizinkan orang-orang untuk menggunakan penjualan secara kredit (bai salam) yang untuk membiayai konsumsi atau produksi tanpa riba dan dia mendorong umat Islam untuk memberikan pinjaman yang baik (Quard Hassan).⁶ Islamisasi yang sedang berlangsung di negara-negara Arab berarti bahwa Syariah dengan cepat menyebar ke Muslim dan non-Muslim saat ini.

Setelah kematian Muhammad pada 632AD, ekspansi besar Islam terjadi di seluruh negara-negara Arab dan di sebagian besar dunia non-Arab. Negara Islam di 'zaman keemasan' ini dominan di tiga benua, Asia, Afrika dan Eropa. Menurut Moore, Islamisasi sistem ekonomi selama empat abad setelah kematian Muhammad mencapai Maroko dan Spanyol di barat, India dan Cina di timur, Asia tengah di utara dan Afrika di selatan.⁷ Perpanjangan alat keuangan Islam juga ditunjukkan oleh catatan sejarah kontrak yang

⁵ Kahf, M and Khan, T. (1993). Principles of Islamic Finance. Research Paper No. 16, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.

⁶ Ibid

⁷ Moore, P. (1997). Islamic Finance: A Partnership for Growth. Euromoney, London. Hal, 176

terdaftar antara pengusaha pada saat itu, termasuk Mudarabah dan Musharakah. Praktik keuangan Islam terus tidak berubah sampai awal abad ke-19.⁸

Dari abad kesembilan belas, hampir semua negara Muslim jatuh di bawah kendali kekuatan kolonial Barat (Prancis di Afrika Utara, Inggris dan Prancis di Timur Tengah, Inggris di sub-benua India dan Inggris dan Belanda di Asia Tenggara), secara efektif membagi dunia Islam ke banyak negara kecil. Anwar (1995) berpendapat bahwa pada pertengahan abad ke-19 hampir semua wilayah yang dikendalikan Muslim jatuh ke tangan kekuatan kolonial Barat dan dengan demikian skema keuangan yang ada yang sesuai dengan Syariah secara efektif digantikan oleh sistem kapitalis.⁹ Sejak saat itu hingga paruh kedua abad ke-20, sebagian besar ekonomi Muslim didominasi oleh tradisi ekonomi dan sistem Eropa Barat.¹⁰ Namun, sementara bank komersial, perusahaan asuransi dan jenis perusahaan perantara lainnya menggunakan metode pembiayaan konvensional kebanyakan sebagai brach atau agen lembaga di negara kolonisasi, metode keuangan Islam masih sering dipraktikkan antara individu Muslim.

Dengan kemerdekaan negara-negara Arab dari kekuatan kolonial pada paruh kedua abad kedua puluh, banyak ekonomi Islam juga menjadi lebih mandiri. Akibatnya, ekonom Muslim mulai mempertimbangkan kembali penerapan keuangan Islam ke dalam industri perbankan formal. Iqbal dan Molyneux (2005) menyarankan upaya pertama untuk mendirikan bank Islam adalah pada tahun 1971 ketika pemerintah Mesir mendirikan Bank Sosial Nasser. Bank ini menyediakan sejumlah produk keuangan Islami, termasuk pinjaman tanpa bunga untuk orang miskin, beasiswa

⁸ Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press, Edinburgh. Hal.

⁹ Anwar, A. (1995). *Riba and Common Interest*. Shafiq Press, Karachi. hal.

¹⁰ Moore, P. (1997). Hal. 179

pelajar, dan kredit usaha kecil atas dasar pembagian laba/ rugi. Ini diikuti oleh Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 dan ekspansi cepat berikutnya. El-Qorchi mengaitkan pertumbuhan yang cepat dalam tiga puluh tahun terakhir dengan beberapa perkembangan utama." Pertama, permintaan yang kuat dari imigran dan non-imigran Muslim untuk layanan dan transaksi keuangan yang sesuai syariah; kedua, kekayaan minyak yang tumbuh ditemukan di Timur Tengah; dan ketiga, meningkatnya daya saing produk keuangan Islam dibandingkan dengan rekan-rekan konvensional mereka. Faktor-faktor lain mungkin termasuk munculnya fundamentalisme dan kebangkitan praktik Muslim yang melengking di banyak komunitas dan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah di beberapa negara Muslim untuk mendorong pembentukan bank-bank Islam.

C. Dasar Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan lebih baik dipahami jika dilihat sebagai serangkaian fungsi yang dijalankannya dalam ekonomi. Ketika pandangan tradisional tentang sistem keuangan membatasi perannya hanya pada mobilisasi modal, pandangan fungsional mengharapkannya untuk melakukan peran yang diperluas. Dengan membatasi peran sistem keuangan untuk mobilisasi modal, perannya yang lebih dalam di bawah ketidakpastian, di mana alokasi risiko menjadi penting, diabaikan. Selain itu, mengingat asimetri informasi dan masalah insentif, pasar modal dapat menawarkan kontrak yang lebih efisien melalui pemasaran untuk pengendalian perusahaan.¹¹ Argumen lain yang mendukung pandangan fungsional adalah bahwa fungsi sistem keuangan tidak secara signifikan berubah seiring waktu dan ruang, sementara bentuknya dan fungsi lembaga dan perantara dapat berubah. Meskipun, peran paling mendasar dari sistem keuangan masih

¹¹ El-Qorchi, M. (2005) *Islamic Finance Gears Up, Finance and Development*, 42 (4), Hal. 46-50.

intermediasi keuangan, berikut ini adalah fungsi inti yang diharapkan dari sistem keuangan yang efisien.

Fungsi utama dari sistem keuangan adalah melakukan alokasi sumber daya yang efisien melalui mobilisasi modal antara penabung dan pengguna modal. Fungsi ini dilakukan secara efisien ketika agen ekonomi memiliki akses ke modal melalui pasar cair untuk berbagai struktur kematangan; yaitu, dari kebutuhan yang sangat pendek sampai sangat panjang. Akses ke modal harus mudah, transparan, dan hemat biaya, dengan biaya transaksi minimal dan bebas asimetri informasi.

Di bawah ketidakpastian dan kondisi pasar yang bergejolak, fungsi pembagian risiko, transfer risiko, dan pengumpulan risiko menjadi sangat penting dalam sistem keuangan. Dengan tidak adanya fungsi semacam itu, sistem keuangan akan mematahkan semangat proyek-proyek yang menarik risiko tinggi tetapi juga nilai tambah yang tinggi bagi perekonomian. Fungsi "asuransi" sangat penting untuk setiap sistem keuangan dan ketersediaan fasilitas pembagian risiko yang efisien mendorong diversifikasi dan alokasi efisiensi.

Sistem keuangan menyediakan mekanisme untuk mengumpulkan dana untuk melakukan investasi skala besar yang tidak dapat dipisahkan yang mungkin berada di luar cakupan satu individu. Mereka juga memungkinkan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam investasi yang membutuhkan jumlah besar sekaligus dengan mengumpulkan dana mereka dan kemudian membagi saham dalam investasi. Pengumpulan dana memungkinkan redistribusi risiko serta pemisahan kepemilikan dan manajemen.

Peran utama dari sistem keuangan adalah menciptakan insentif untuk alokasi sumber daya keuangan dan riil yang efisien untuk tujuan dan sasaran yang bersaing di seluruh ruang dan waktu. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik mendorong investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai peluang bisnis

yang baik, memobilisasi tabungan, memantau kinerja para manajer, memungkinkan perdagangan, hedging dan diversifikasi risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi-fungsi ini pada akhirnya mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien, akumulasi cepat modal fisik dan manusia dan lebih cepat kemajuan teknologi, yang pada gilirannya, memberi makan pertumbuhan ekonomi. Dalam ruang lingkup ekonomi bahwa keuangan Syariah memiliki arti dan fungsi secara kelembagaan, disamping menduduki karakter sendiri dari lainnya.

Keuangan Syariah harus didasarkan pada prinsip utama dan dirumuskan atas dasar tata kelola berdasar Syariah bersumber disamping kerangka hukum Islam dan interpretasi al-Quran, bersama dengan ajaran Sunah. Kerangka ini memberikan pedoman bagi orang untuk mengikuti prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunah dalam pengambilan keputusan mereka dalam semua aspek kehidupan. Transaksi keuangan adalah salah satu transaksi yang lebih penting yang dikendalikan oleh Syariah, dimaksudkan untuk memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil di kalangan umat Islam di dalam sistem ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip sistem keuangan Syariah sebagai kerangka dasar untuk sistem keuangan Syariah adalah seperangkat aturan dan hukum, secara kolektif disebut sebagai syariah, yang mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariah berasal dari aturan yang didiktekan oleh Al-Qur'an dan praktiknya, dan penjelasan yang diberikan lebih dikenal sebagai Sunnah oleh Nabi Muhammad. Penjelasan lebih lanjut dari aturan disediakan oleh para sarjana dalam yurisprudensi Islam dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip dasar sistem keuangan Islam dapat diringkas sebagai berikut:

Prinsip Larangan riba; istilah yang secara harfiah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak dapat dibenarkan baik dalam bentuk pinjaman atau penjualan" adalah prinsip utama dari sistem. Lebih tepatnya, setiap tingkat

positif, tetap, telah ditentukan sebelumnya yang terkait dengan mutu dan jumlah pokok (yaitu, dijamin terlepas dari kinerja investasi) dianggap riba dan dilarang. Konsensus umum di antara para cendekiawan Islam adalah bahwa riba tidak hanya mencakup riba tetapi juga pengisian "bunga" yang dipraktekkan secara luas.

Larangan ini didasarkan pada argumen keadilan sosial, persamaan, dan hak milik. Islam mendorong perolehan laba, tetapi untuk mengajukan pembebanan bunga karena keuntungan, menentukan ex post, melambangkan kewirausahaan yang sukses dan penciptaan kekayaan tambahan sedangkan bunga, ditentukan ex ante, adalah biaya yang masih harus dibayar terlepas dari hasil bisnis operasi dan mungkin tidak menciptakan kekayaan jika ada kerugian bisnis. Keadilan sosial menuntut para peminjam dan pemberi pinjaman berbagi imbalan serta kerugian dengan cara yang adil dan bahwa proses akumulasi kekayaan dan distribusi dalam ekonomi adil dan mewakili produktivitas sejati.

Prinsip Tanggungjawab risiko; karena bunga dilarang, pemasok dana menjadi investor, bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan saham dari keuntungan. Uang sebagai modal "potensial". Uang diperlakukan sebagai modal "potensial", itu menjadi modal sebenarnya hanya ketika bergabung dengan tangan dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan yang produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika bertindak sebagai modal, bukan ketika itu adalah modal "potensial".

Prinsip Larangan perilaku spekulatif; yaitu sistem keuangan Islami mencegah penimbunan dan melarang transaksi yang menampilkan ketidakpastian ekstrim, perjudian, dan risiko. Kesucian kontrak. Islam menjunjung kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Fitur ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko informasi asimetris dan moral hazard. Kegiatan yang disetujui oleh syariah. Hanya kegiatan bisnis yang tidak melanggar aturan syariah yang memenuhi syarat untuk

investasi. Misalnya, setiap investasi dalam bisnis yang berhubungan dengan alkohol, perjudian, dan kasino akan dilarang

Prinsip-prinsip umum keuangan Syariah telah dirumuskan atas dasar beberapa sumber dan mendasari praktek disebutkan sebagai berikut: (a) pelarangan Riba (pertambahan nilai positif atau jasa keuangan secara berlebihan dan penghapusan pembiayaan berbasis utang dari ekonomi; (b) larangan Gharar, meliputi pengungkapan penuh informasi dan penghapusan informasi asimetris dalam kontrak; (c) pengecualian pembiayaan dan penanganan dalam kegiatan dan komoditas yang penuh dosa dan secara sosial tidak bertanggung jawab seperti perjudian dan produksi alkohol; (d) pembagian risiko, penyedia dana keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan bagian laba dan rugi; (e) materialitas, transaksi keuangan harus memiliki 'Finalitas material', yaitu tautan langsung atau tidak langsung ke transaksi ekonomi nyata; dan (f) keadilan, transaksi keuangan seharusnya tidak mengarah pada eksploitasi pihak manapun dalam transaksi.

1. Larangan Riba (riba atau bunga)

Al-Jarhi dan Iqbal (2001) dan Siddiqi (2004) berpendapat bahwa Riba adalah kata Arab yang berarti peningkatan atau pertumbuhan dalam pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada pemberi pinjaman, terlepas dari apakah kenaikannya besar atau kecil. Metwally (2006, p. 17) menghubungkan konsep ini lebih dekat dengan riba: "Riba diterjemahkan menjadi Riba yang secara harfiah berarti kelebihan atau tambahan di atas prinsip yang dipinjamkan. Karena bunga, betapapun kecilnya, adalah kelebihan dari pinjaman modal ". Tentu saja, Riba (riba atau bunga), sementara secara historis dipraktikkan oleh banyak penduduk Timur Dekat seperti Mesopotamia, Het, Fenisia dan Mesir, juga telah dikutuk oleh agama-agama lain sebelum pembentukan Islam. Misalnya, Taurat Yahudi dan bagian-bagian selanjutnya dari Alkitab

Ibrani mengkritik minat, tetapi penafsiran tentang larangan Alkitab bervariasi. Satu pemahaman umum adalah bahwa orang Yahudi dilarang untuk mengenakan bunga atas pinjaman yang dibuat untuk orang Yahudi lainnya, tetapi diizinkan untuk mengenakan biaya bunga atas transaksi dengan orang bukan Yahudi.

Demikian pula, larangan terhadap riba dalam teologi Kristen telah berkisar antara larangan langsung pada bunga untuk dekrit paus melawan minat yang berlebihan. Mereka yang melahap riba tidak akan berdiri kecuali sebagai berdiri satu yang The Evil One oleh sentuhannya telah didorong ke kegilaan. Itu karena mereka mengatakan: Perdagangan itu seperti riba. Tapi Allah mengizinkan perdagangan dan dilarang riba (2: 275).

Hai kamu yang percaya! Takutlah kepada Allah dan serahkan sisa permintaan Anda untuk riba, jika Anda memang orang percaya. Jika kamu tidak melakukannya, perhatikan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu berbalik, kamu akan mendapatkan jumlah uangmu: Berusahalah tidak adil dan kamu tidak akan diperlakukan dengan tidak adil (2: 278-279).

Nabi telah mengutuk baik penerima maupun pemberi riba. Dikatakan bahwa nabi berkata: Menjual bukan emas untuk emas kecuali dalam jumlah yang sama, atau menjual perak untuk perak kecuali dalam jumlah yang sama, juga tidak menjual apa pun yang ada, untuk yang tidak ada

Dalam tradisi ini, emas dan perak digunakan sebagai uang di era Muhammad ketika riba terhadap bahan-bahan ini dilarang. Selain itu, El-Gamal (2000, p.3) menerjemahkan Hadis lain (atau pesan) dari Sunah bahwa: Muslim diriwayatkan pada otoritas Abou Said Al-Khudri: Bilal mengunjungi Rasulullah dengan beberapa tangkal berkualitas tinggi, dan nabi bertanya tentang sumber mereka.

Bilal menjelaskan bahwa ia memperdagangkan dua volume tangkal kualitas lebih rendah untuk satu volume kualitas yang lebih tinggi. Rasulullah berkata: "Ini tepatnya Riba! Jangan lakukan ini.

Sebagai gantinya, jual jenis kencana yang pertama, dan gunakan hasilnya untuk membeli yang lain, karena itu sangat jelas Riba sangat dilarang dalam aktivitas ekonomi dan keuangan .

Meskipun tidak ada ayat spesifik dalam Al Qur'an atau pesan dari Sunnah yang memberikan alasan untuk melarang Riba, beberapa penelitian berpendapat ini mungkin disimpulkan [lihat, misalnya, Moore (1997), Siddiqi (2004) dan Iqbal dan Molyneux (2005)]. Moore (1997), misalnya, mengamati bahwa Riba bertentangan dengan prinsip pembagian laba/rugi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara pemberi pinjaman dan peminjam. Siddiqi (2004) memberikan alasan lain untuk pelarangan Riba. Pertama, Riba adalah bentuk korupsi sosial yang disebut oleh para sarjana Arab sebagai Fasad. Siddiqi (2004, hal. 42) menerjemahkan yang berikut dari Al-Qur'an (30: 38-41):

Meskipun tidak ada ayat spesifik dalam Al Qur'an atau pesan dari Sunnah yang memberikan alasan untuk melarang Riba, beberapa penelitian berpendapat ini mungkin disimpulkan, seperti diuraikan dalam karya-karya ditulis oleh misalnya, Moore, Siddiqi, Iqbal dan Molyneux. Moore, misalnya, mengamati bahwa Riba bertentangan dengan prinsip pembagian laba/rugi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara pemberi pinjaman dan peminjam. Siddiqi (2004) memberikan alasan lain untuk pelarangan Riba.

Pertama, Riba adalah bentuk korupsi sosial yang disebut oleh para sarjana Arab sebagai Fasad. Siddiqi (2004, hal. 42) menerjemahkan yang berikut dari Al-Qur'an (30: 38-41): Apa yang Anda berikan dalam riba agar bisa meningkat di properti orang lain tidak bertambah dengan Allah; tetapi apa yang Anda berikan dalam amal, mencari wajah Allah, telah meningkat berlipat ganda. Allah-lah yang menciptakan Anda dan kemudian bertahan

Anda, kemudian menyebabkan Anda mati, lalu memberikan hidup untuk Anda lagi. Apakah ada mitra Anda (yang disebut) (Allah) yang melakukan hal itu? Terpujilah dan muliakanlah Dia di

atas apa yang mereka kaitkan dengannya. Korupsi muncul di darat dan laut karena (kejahatan) yang telah dilakukan oleh tangan manusia, bahwa Dia dapat membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, agar mereka dapat kembali

Di sini memberi atau menerima riba dapat dikaitkan dengan munculnya korupsi, yang dalam masyarakat dihasilkan dari perilaku jahat laki-laki di bumi.

Kedua, Riba menyiratkan pengalokasian yang salah atas properti orang lain tanpa pembenaran. Dengan kata lain, riba atau bunga adalah hak properti yang diklaim di luar kerangka hukum dari hak milik yang teridentifikasi yang menciptakan keseimbangan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam Islam, orang yang mempengaruhi hak milik orang lain akan menghadapi hukuman dari Allah pada hari penghakiman. Al-Quran surah (4: 161) mendukung pendapat ini:

“Dan mereka mengambil riba ketika mereka dilarang, dan kekayaan orang-orang yang mereka habiskan dengan kepura-puraan palsu. Kami telah mempersiapkan bagi mereka yang tidak percaya akan malapetaka yang menyakitkan”.

Ketiga, Riba menurunkan sumber daya negara melalui efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Al-Quran Suci (2: 276) menyatakan “Allah telah merusak riba dan membuat sedekah. Allah tidak mencintai orang-orang yang berzinah dan bersalah” (Siddiqi 2004, hal.36). Ayat ini menunjukkan bahwa riba atau bunga menciptakan ketidakadilan. Di sisi lain, cara yang lebih baik untuk menciptakan pertumbuhan positif dalam ekonomi adalah dengan memberi kepada badan amal atau memberikan pinjaman tanpa bunga.

Keempat, Riba merendahkan dan mengurangi kemanusiaan individu. Siddiqi (2004, p. 43) menyimpulkan arti dari Allah ini bahwa mereka yang menerima atau membayar riba dipengaruhi oleh sentuhan Kejahatan (2: 275). Orang yang terpengaruh menjadi gila karena keserakahan karena mereka perlu mendapatkan lebih

banyak bunga dan riba tanpa henti. Kelima, Riba mengarah pada uang yang dihasilkan dari uang: praktik yang tidak dapat diterima dalam keuangan Islam. Dalam Islam, uang adalah instrumen pertukaran yang tidak memiliki nilai sendiri. Dikatakan bahwa mereka yang menempatkan uang mereka sebagai deposito di bank atau meminjamkannya untuk mendapatkan bunga mendapatkan uang tanpa usaha atau risiko. Menurut Syariah, orang harus produktif dan berguna, tetapi hanya dengan menginvestasikan uang mereka dalam perdagangan yang berguna dan perusahaan ekonomi (Siddiqi 2004).

Akhirnya, alasan paling esensial untuk pelarangan Riba adalah bahwa itu tidak adil karena mempengaruhi peminjam dan pemberi pinjaman sama. Iqbal dan Molyneux (2005) berpendapat bahwa peminjam harus membayar bunga dan membayar modal, serta menanggung kerugian apa pun dari penggunaan dana ini (bentuk 'pembebanan ganda': yaitu, membebaskan biaya untuk dana dan penggunaannya) dana). Selain itu, Riba juga dianggap tidak adil kepada pemberi pinjaman. Ini karena tingkat bunga riil dapat menjadi negatif jika, katakanlah, tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat bunga. Oleh karena itu, pemberi pinjaman yang ingin mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang dapat membuat kerugian. Sekali lagi, kerugian yang terjadi tidak akan berhubungan dengan penggunaan dana yang sebenarnya.

Struktur keuangan Islam berkisar pada larangan pengembalian yang diperoleh dari pinjaman / utang (Riba) dan legalitas laba. Riba - umumnya dikenal sebagai bunga - adalah peningkatan yang diambil sebagai premi dari debitor. Ini merupakan pengembalian transaksi yang melibatkan pertukaran uang untuk uang, atau tambahan, karena keterlambatan pembayaran, dengan harga yang disepakati pada utang/utang penjualan. Shari telah melarangnya karena menghasilkan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Karena semua transaksi yang melibatkan pembayaran bunga sangat dilarang, kontrak

utang tidak dapat dijual dengan harga premium atau diskon, dan transaksi pertukaran uang atau barang yang mewakili uang seperti emas dan perak harus sama untuk setara dan bergandengan tangan. Sementara istilah "sama untuk sama" adalah jelas, yang berarti bahwa setiap peningkatan pada satu sisi adalah Riba, pertukaran uang sebagai bisnis juga harus di tangan, karena jika tidak, seseorang dapat mengambil manfaat dengan menggunakan uang / mata uang yang telah diterimanya saat dia belum memberikan nilai baliknya dari mana pihak lain dapat mengambil manfaat

Dalam konteks keuangan Islam, pinjaman hanya akan dianggap sebagai transaksi moneter atau keuangan di mana hanya dana yang bertukar tangan dengan jaminan untuk pembayaran penuh tanpa pengembalian bagi kreditur. Itu tidak akan dianggap sebagai investasi. Investasi dalam konteks Islam bukan hanya transaksi keuangan atau moneter di mana transfer dana adalah satu-satunya kegiatan. Investasi hanya akan dipertimbangkan jika menjadi bagian dari aktivitas nyata atau itu sendiri merupakan aktivitas nyata. Jadi, membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan atau membuat simpanan di bank konvensional dalam bentuk pinjaman tidak akan dianggap sebagai investasi, karena itu hanyalah transaksi keuangan dan tidak ada aktivitas nyata yang terlibat.

Namun, jika dana tersebut digunakan untuk membeli barang atau jasa nyata dan kemudian menjualnya dengan untung, penggunaan dana ini akan diperlakukan sebagai investasi. Tetapi menggunakan dana yang dipinjam untuk membeli atau membangun aset fisik bukanlah kegiatan yang diperbolehkan. Demikian pula, membeli dan menjual dokumen keuangan tidak akan menjadi investasi karena tidak ada aktivitas nyata oleh pemegangnya yang terlibat dalam pertukaran ini. Dengan demikian, sementara mendapatkan pinjaman dilarang karena itu menjadi bunga, laba atas investasi diperbolehkan dan diizinkan.

Dalam transaksi pinjaman, pertukaran harus dalam jumlah yang sama. Jika komoditi yang dipinjam dapat dipertukarkan, seperti uang kertas, persis seperti yang harus dibayar; dan dalam hal barang tidak dapat dipindahkan, kontrak pinjaman akan dilakukan dalam bentuk uang.¹² Dalam kasus dua barang serupa, kondisi pembayaran kelebihan dari keduanya dilarang, bahkan ketika itu adalah transaksi penjualan, bukan pinjaman. Kelebihan telah disebut Riba. Jadi, jika satu ton gandum atau 1000 dolar dipinjam, satu ton gandum atau 1.000 dolar akan dibayar; setiap kelebihan akan menjadi riba.

2. Larangan Gharar (risiko dan ketidakpastian)

Pelarangan signifikan kedua dalam keuangan Islam adalah Gharar, umumnya diterjemahkan sebagai risiko, bahaya atau ketidakpastian. Al-Dareer (1997, p.10) mendefinisikan Gharar dalam istilah yurisprudensial di bawah tiga judul: Pertama, Gharar berlaku secara eksklusif untuk kasus-kasus keraguan atau ketidakpastian, seperti dalam kasus tidak mengetahui apakah sesuatu akan terjadi atau tidak. Definisi oleh Ibn Abidin adalah kasus di titik: Gharar adalah ketidakpastian atas adanya materi penjualan. Pandangan kedua menyatakan bahwa Gharar hanya berlaku untuk yang tidak diketahui, dengan mengesampingkan yang diragukan. Pandangan ini diadopsi oleh Sekolah Zahiri. Jadi, menurut Ibn Hazm, Gharar dalam penjualan terjadi ketika pembeli tidak tahu apa yang telah dia beli dan penjual tidak tahu apa yang telah dia jual. Pandangan ketiga adalah kombinasi dari dua kategori di atas; Gharar di sini mencakup baik yang tidak diketahui dan yang diragukan, seperti yang dicontohkan oleh definisi yang diajukan oleh Al-Sarakhsy yang menyatakan bahwa Gharar mendapatkan di mana konsekuensinya

¹² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, England, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, hal. 74

dirahasiakan. Ini adalah pandangan yang disukai oleh kebanyakan sarjana.

Lebih sederhana, El-Gamal (2000, p.7) mendefinisikan Garar sebagai "... penjualan barang-barang yang mungkin yang keberadaan atau karakteristiknya tidak pasti, karena sifat berisiko yang membuat perdagangan serupa dengan perjudian". Namun, Al-Saati (2003) menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan di antara para ahli hukum Muslim tentang tingkat ketidakpastian dalam transaksi komersial untuk dianggap sebagai Gharar. Iqbal dan Molyneux (2005, p.14), misalnya, menunjukkan bahwa "Gharar mengacu pada tindakan dan ketentuan dalam kontrak pertukaran, implikasi penuh yang tidak diketahui dengan jelas oleh para pihak. Ini adalah sesuatu yang sangat mirip dengan informasi asimetris ". Metwally (2006) juga berpendapat bahwa Gharar adalah transaksi spekulatif yang berbahaya bagi masyarakat.

Metwally (2006), Iqbal dan Molyneux (2005), Al-Saati (2003) dan El-Gamal (2000) menyetujui beberapa fitur dasar Gharar dalam kontrak pertukaran. Untuk memulai dengan, Gharar dapat berupa kontrak untuk dijual atau pembelian yang mencakup ketidakpastian dalam genus, spesies, kuantitas objek, harga, waktu pembayaran dalam penjualan ditangguhkan, keberadaan objek, dan identitas objek. Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit yang dikenal dalam Quran yang melarang Gharar, diterima dengan baik bahwa itu dilarang. Sebagai contoh, Al-Saati (2003, p. 7) telah menyimpulkan larangan Gharar dari dua ayat Alquran (2: 188; 4:29) sebagai berikut: "Dan jangan memakan milikmu di antara dirimu sendiri untuk kesombongan, atau penggunaan itu sebagai umpan untuk para hakim ". "Hai kamu yang percaya! Makanlah bukan milikmu di antara dirimu dalam kesombongan; tetapi biarkan ini di antara Anda lalu lintas dan perdagangan dengan niat baik bersama ". Selain itu, ia menambahkan bahwa ada konsensus antara beberapa ulama tentang arti Al-Batil (batil) yang Gharar.

Namun, ada banyak Hadis (tradisi) yang melarang penjualan Gharar diriwayatkan oleh umat Islam. Misalnya, "Ahmad dan Ibn Majah meriwayatkan pada otoritas Abu-Said Al-Khudriy: Muhammad telah melarang pembelian hewan yang belum lahir di dalam rahim ibunya, penjualan susu di ambing tanpa pengukuran, pembelian rampasan dari perang sebelum distribusi mereka, pembelian amal sebelum penerimaan mereka, dan pembelian hasil tangkapan penyelam" (El-Gamal (2000, p.7). Metwally (2006, p.15) juga berpendapat bahwa Muhammad mengatakan "Orang yang mengimpor dari luar dan menjual dengan harga pasar untuk pemeliharaannya diberkati, sementara dia yang menahan transaksi dalam pandangan taksir waktu di masa depan, dibuang jauh dari kesenangan Allah".

3. Larangan Maysir (perjudian dan permainan peluang lainnya)

Maysir dianggap oleh sebagian besar cendekiawan Islam sebagai perjudian atau permainan apa pun (termasuk lotre, lotre, permainan jenis kasino dan bertaruh pada hasil dari ras hewan). Bersama-sama, ini berbagi keinginan untuk mendapatkan kembali melalui pengambilan risiko yang disengaja (Al-Saati 2003). Kedua permainan kesempatan dan perjudian dilarang oleh Syariah. Iqbal dan Molyneux (2005, p.15) memberikan bukti dari Al-Qur'an (5:90) sebagai berikut: "O, kamu yang percaya! Minuman keras (semua jenis minuman beralkohol), dan perjudian, dan Al-Ansab (hewan yang dikorbankan atas nama berhala di altar mereka) dan Al-Azlam (panah yang dilempar karena mencari keberuntungan atau keputusan) adalah kekejian dari hasil karya Setan. Jadi hindari itu (kekejian) agar Anda bisa sukses".

Lebih lanjut, Metwally (2006, p.15) berpendapat bahwa "Al-Qur'an Suci mengatakan (Bab 2, ayat 219); mereka menanyai Anda tentang minuman beralkohol dan permainan kebetulan (spekulasi). Katakanlah: dalam hal ini adalah dosa besar dan beberapa utilitas

untuk pria; tetapi dosanya lebih besar dari kegunaannya ”. Meskipun ada konsensus umum di kalangan Muslim yang percaya pada prinsip Syariah dan karenanya tidak mempertanyakan alasan untuk melarang Maysir, Iqbal dan Molyneux (2005) memberikan beberapa alasan yang mendasari larangan permainan kesempatan dan perjudian. Mereka berpendapat bahwa karena risiko tinggi yang tersedia dalam jenis transaksi ini, beberapa orang memenangkan sejumlah besar uang, tetapi yang lain menderita karena kehilangan uang mereka, dan kadang-kadang menghadapi kebangkrutan. Ini dapat menyebabkan masalah keuangan dan sosial yang lebih besar. Selain itu, permainan dan perjudian ini tidak diperlukan bagi masyarakat karena mereka tidak dapat menambah surplus kekayaan sosial.

4. Larangan menggunakan atau berurusan dengan komoditas terlarang

Kuangan Islam mendorong orang untuk menginvestasikan uang mereka, tetapi dorongan umum ini diharapkan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Syariah. Menurut doktrin Islam, beberapa komoditas, seperti alkohol, obat-obatan, dan babi, dilarang keras. Dengan demikian, orang tidak boleh menggunakan atau menukar barang yang dilarang oleh Al-Qur'an. Lewis dan Algaoud (2001) telah menunjukkan bahwa baik individu maupun institusi dapat berdagang atau membiayai perusahaan yang berurusan dengan barang terlarang. Tujuan Syariah dalam hal ini adalah untuk mempromosikan investasi 'etis' yang sekali lagi tidak mempengaruhi orang dan masyarakat secara merugikan melalui pelanggaran larangan beragama.

5. Pembagian keuntungan dan risiko bisnis

Kuangan Islam mendorong orang untuk menginvestasikan uang mereka secara efektif tanpa ketidakadilan bagi mereka yang baik pemberi pinjaman atau peminjam. Menurut

prinsip ini, pemberi pinjaman harus berbagi dengan peminjam keuntungan atau kerugian dari perusahaan yang didanai. Biasanya ini diambil karena mereka harus mendistribusikan risiko bisnis mereka, konsisten dengan pembagian modal yang disumbangkan kepada perusahaan. Kahf dan Khan (1993) menjelaskan ini dalam dua bagian: prinsip pembagian keuntungan dan prinsip pembagian untung / rugi. Menurut yang pertama, baik pemilik modal dan pengusaha berbagi dalam keuntungan perusahaan, yang disebut sebagai Mudarabah. Dalam metode keuangan ini, pemilik dana menyediakan modal bagi seorang pengusaha yang menyediakan pengalaman dan usaha sebagai mitra kerja. Namun, mereka hanya membagi keuntungan dari bisnis. Dalam kasus kerugian, pemilik dana menanggung risiko kerugian dan pengusaha kehilangan waktu dan usaha mereka. Prinsip yang terakhir adalah kemitraan penuh dalam modal dan manajemen, serta dalam laba dan rugi, dari suatu perusahaan tertentu. Misalnya, Musarakah (kemitraan penuh) dalam keuangan Islam memungkinkan mitra untuk berbagi persentase tertentu dari modal dalam kemitraan kerja mereka dan setiap keuntungan / kerugian yang diperoleh dari perusahaan dibagi menurut proporsi modal yang diinvestasikan.

6. Membayar dan mengumpulkan Zakat (pembayaran kepada orang miskin)

Ahmed (2004) mendefinisikan Zakat sebagai "... hak yang jatuh tempo pada item tertentu dari aset atau properti, dalam persentase tertentu dengan pertimbangan perjalanan setahun dan kepuasan kondisi nisab". Nisab adalah jumlah minimum aset yang zakat menurut Syariah yang menganggap Zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang diidentifikasi oleh Al-Qur'an. Metwally (2006, p.14) memberikan definisi yang komprehensif sebagai berikut:

Zakat adalah landasan struktur keuangan dalam ekonomi Islam. Ini adalah salah satu ajaran fundamental Islam. Secara

harfiah, Zakat berarti pemurnian. Secara teknis itu berarti kontribusi dari proporsi kekayaan untuk penggunaan orang miskin dan membutuhkan sebagai pengudusan untuk sisa properti. Oleh karena itu, dalam terminologi modern, Zakat adalah pajak yang dikumpulkan dari Muslim yang relatif lebih kaya dan didistribusikan (terutama) di antara Muslim yang lebih miskin. Zakat menunjukkan kategori kebutuhan dan harus dibayar sebagai prinsip persamaan dan keseimbangan dalam pengelompokan kebutuhan hidup, dan diakui juga bahwa orang hidup dalam ketidaksetaraan pendapatan, dengan banyak individu tidak dapat memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Membayar Zakat merupakan cara keuangan untuk mendukung mereka yang menderita kemiskinan atau mereka yang menjadi debitur tanpa memiliki kemampuan untuk membayar kembali hutang mereka.

Catatan dasar dalam sistem keuangan, berdasar prinsip-prinsip yang disusun atas dasar Syariah bahwa pasar keuangan dan bank melakukan fungsi vital pembentukan modal, pemantauan, pengumpulan informasi, dan fasilitasi pembagian risiko. Sistem keuangan yang efisien diharapkan untuk melakukan beberapa fungsi. Pertama, sistem harus memfasilitasi intermediasi keuangan yang efisien untuk mengurangi biaya informasi dan alokasi. Kedua, itu harus didasarkan pada sistem pembayaran yang stabil. Ketiga, dengan meningkatnya globalisasi dan tuntutan untuk integrasi keuangan, adalah penting bahwa sistem keuangan menawarkan pasar uang yang efisien dan likuid serta pasar modal. Dan, akhirnya, ia harus memiliki pasar yang berkembang baik untuk perdagangan risiko, di mana agen ekonomi dapat membeli dan menjual perlindungan terhadap risiko kejadian serta risiko keuangan.

D. Karakteristik Instrumen Keuangan Syariah.

1. Peran dan Fungsi Keuangan Syariah.

Keuangan Islam merupakan konsep awal dalam Islam dan merupakan disiplin yang sangat muda dalam pengertian akademis. Ini tidak memiliki tingkat dan teori yang diperlukan dan model yang diperlukan untuk ekspansi dan implementasi kerangka yang disediakan oleh Islam. Dalam keadaan seperti ini, ketidaktahuan dan kebingungan ada pada bentuk sistem dan instrumen keuangan Islami.

Definisi tradisional nilai waktu dari uang menyebabkan seseorang berasumsi bahwa memaksimalkan laba adalah tujuan dari para investor terlepas dari apakah laba yang diperoleh telah membuat orang lain lebih buruk. Beberapa ekonom menyebut pemaksimalan laba sebagai satu-satunya tujuan perusahaan. Pandangan ini tidak dapat didukung atau dipertahankan karena proses maksimisasi keuntungan dapat menyebabkan hasil yang tidak baik. Ketika operasi keuangan dihapus dari nada moralistik, pasar kompetitif gagal mencapai alokasi efisien sumber daya suatu negara.

Masyarakat dalam Islam didasarkan pada validitas hukum, kehidupan dan keabsahan umat manusia, semua ini adalah akibat wajar dari iman. Hukum Islam mempromosikan kesejahteraan rakyat dengan menjaga iman, kehidupan, kecerdasan, properti, dan keturunan mereka. Tuhan memelihara, memelihara, menopang, mengembangkan dan menuntun manusia menuju kesempurnaan. Meskipun seseorang mungkin mencari nafkah karena usahanya, dia bukan satu-satunya yang berkontribusi terhadap kehidupan itu. Ada sejumlah masukan ilahi ke dalam upaya ini dan oleh karena itu, hasil dari upaya tersebut jelas tidak dapat ditafsirkan sebagai sepenuhnya milik.

Padahal bankir Islam memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Hal ini membawa kita pada konsep yang sangat mendasar dari sistem keuangan Islam yaitu hubungan investor

dengan institusi adalah mitra sedangkan bank konvensional adalah investor kreditor.

Sistem keuangan Islam didasarkan pada ekuitas sedangkan sistem perbankan konvensional berbasis pinjaman. Islam tidak melawan perolehan uang. Bahkan, Islam melarang mendapatkan uang melalui praktik perdagangan yang tidak adil dan kegiatan lain yang secara sosial berbahaya dalam satu atau lain cara. Praktek riba yaitu riba begitu mengakar dalam masyarakat dan kelanjutan dari praktek itu sangat tidak diinginkan, bahwa Allah memperingatkan orang-orang percaya bahwa jika mereka tidak berhenti, mereka harus siap untuk berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Peringatan ini diindahkan oleh Umat Muslim dan selama lebih dari seribu tahun ekonomi negara-negara Muslim bebas dari riba. Dengan pengaruh Barat dan kedaulatannya atas negara-negara Muslim, posisi berubah dan ekonomi berbasis minat menjadi dapat diterima. Upaya di negara-negara Muslim untuk kembali ke ekonomi bebas bunga terhambat oleh banyak rintangan.¹³

Dalam Islam uang itu sendiri tidak dipertimbangkan, karena modal yang sebenarnya hanya ada ketika uang, bersama dengan sumber daya lain, tenggelam ke dalam kegiatan produktif. Menghubungkan penggunaan uang untuk tujuan produktif selalu membawa ke dalam tindakan faktor tenaga kerja, suatu proses dari mana manfaat diberikan kepada masyarakat. Perbedaan utama antara sistem ekonomi saat ini dan sistem ekonomi Islam adalah bahwa yang belakangan didasarkan pada menjaga dalam pandangan tujuan sosial tertentu untuk kepentingan umat manusia dan masyarakat. Islam, melalui berbagai prinsipnya, memandu kehidupan manusia dan memastikan perdagangan bebas. Itulah

¹³ Ashraf, S.M.A. *Impediments in Islamisation of Economy / Conference...*

alasan mengapa bankir konvensional tidak perlu khawatir dengan implikasi moral dari usaha bisnis yang mana uang dipinjamkan.

Keadilan sosial-ekonomi adalah pusat dari cara hidup Islami, dimana setiap agama memiliki tujuan dasar yang sama. Dalam lingkungan Islam, seorang individu tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi lingkup kegiatan dan tanggung jawabnya melampaui dirinya untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas. Al Qur'an sangat tepat dan jelas tentang masalah ini. Pada dasarnya ada tiga komponen paradigma ekonomi Islam:

1. Bahwa sebagai wakil bupati, manusia harus mencari karunia dari tanah yang telah dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia. Dari kekayaan yang didapat, ia harus menikmati bagiannya sendiri.
2. Bahwa dia harus murah hati kepada orang lain dan menggunakan bagian dari kekayaan yang diperoleh juga untuk kepentingan sesama makhluk hidup.
3. Bahwa tindakannya seharusnya tidak secara sengaja merusak teman-temannya.

2. Efisiensi Sistem Keuangan

Promosi efisiensi diterima sebagai tujuan utama pembuat kebijakan dan regulator sistem keuangan. Kriteria untuk mengukur efisiensi sistem keuangan didefinisikan dengan baik dalam literatur. Efisiensi sistem keuangan diukur dalam hal efisiensi yang dicapai dalam memobilisasi tabungan dari unit-unit surplus-tabungan dalam perekonomian dan dalam mengalokasikan dana-dana ini di antara unit-unit tabungan-defisit dalam perekonomian.

Secara umum diyakini bahwa peningkatan dalam kisaran aset dan instrumen keuangan akan meningkatkan efisiensi dalam mobilisasi dana. Setiap penghemat atau investor memiliki ekspektasi pengembalian risiko yang unik. Semakin banyak variasi kombinasi risiko-kembali yang ditawarkan oleh aset keuangan, semakin baik kecocokan antara apa yang dibutuhkan investor dan

apa yang tersedia dalam sistem. Gagasan efisiensi alokasi menyiratkan bahwa aliran dana ke dalam proyek yang diinginkan. Lebih banyak dana harus mengalir ke proyek dengan profitabilitas yang lebih tinggi dan risiko lebih rendah, karenanya, nilai yang lebih tinggi dan sebaliknya. Ini menyiratkan bahwa instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh proyek-proyek tersebut harus melibatkan biaya dana yang lebih rendah untuk emiten. Harga dan tingkat instrumen keuangan harus mencerminkan nilai intrinsik atau nilai suatu instrumen. Jika instrumen atau proyek lebih berharga, harus memerintahkan harga yang lebih tinggi. Harga tinggi menyiratkan tingkat rendah atau biaya dana rendah. Efisiensi harga merupakan prasyarat untuk efisiensi alokasi.

Mengingat biaya dana dan tujuan memaksimalkan laba, penjual buku hanya memilih proyek yang paling menguntungkan dan menjatuhkan proyek lain yang pengembaliannya akan berada di bawah biaya modal perusahaan. Perusahaan lain dengan proyek yang menjanjikan pengembalian rendah juga akan menemukan uang terlalu mahal untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Jika sistem keuangan berfungsi secara efisien, pengembalian yang Anda terima akan menjadi tingkat tertinggi untuk Anda uang untuk periode tiga bulan, penjual buku akan meminjam uang dengan biaya serendah mungkin, dan hanya proyek-proyek dengan tingkat pengembalian tertinggi yang akan dibiayai. Semakin efisien sistem keuangan kita, semakin mungkin hal ini terjadi.

Perhatikan bahwa harga akan mencerminkan nilai intrinsik instrumen keuangan ketika semua pihak diberi informasi yang memadai tentang proyek - potensi pengembaliannya dan risiko yang melibatkannya. Dengan demikian, sistem keuangan harus memastikan aliran informasi yang relevan tanpa biaya. Efisiensi informasi dari sistem adalah prasyarat untuk penetapan harga dan karenanya, efisiensi alokasi. Seperti yang akan kita lihat nanti, sistem keuangan Islam sangat menekankan pada semua dimensi efisiensi ini.

Prasyarat lain untuk efisiensi harga adalah efisiensi operasional, yang berarti bahwa transaksi harus dilaksanakan dengan biaya minimal. Biaya transaksi tinggi mencegah harga dan tarif menyesuaikan terhadap perubahan. Gagasan terkait efisiensi adalah efisiensi asuransi penuh yang berhubungan dengan ketersediaan metode dan cara berbagi dan mentransfer risiko dalam sistem.

3. Asas Instrumen Keuangan Syariah.

Sistem keuangan sangat penting untuk alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi modern. Lanskap mereka ditentukan oleh sifat intermediasi keuangan, yaitu bagaimana fungsi intermediasi dilakukan dan siapa yang menjadi perantara antara pemasok dan pengguna dana. Mengakuisisi dan memproses informasi tentang entitas ekonomi, pengemasan dan pengemasan ulang klaim keuangan, dan kontrak keuangan adalah elemen umum dalam kegiatan yang membedakan intermediasi keuangan dari kegiatan ekonomi lainnya.

Fungsi utama dari perantara keuangan adalah transformasi aset, melakukan pembayaran yang teratur, pialang dan transformasi risiko. Transformasi aset terjadi dalam bentuk pencocokan permintaan dan penawaran aset dan kewajiban keuangan misalnya, deposito, ekuitas, kredit, pinjaman dan asuransi dan memerlukan transformasi kematangan, skala, dan tempat aset keuangan dan kewajiban peminjam akhir dan pemberi pinjaman. Fungsi administrasi sistem akuntansi dan pembayaran misalnya, transfer cek, transfer dana elektronik, penyelesaian, kliring) dianggap sebagai intermediasi penting lainnya. Biasanya, perantara keuangan juga telah menawarkan broker murni atau pembuatan pertandingan antara peminjam dan pemberi pinjaman, dan memfasilitasi permintaan dan penyediaan aset dan liabilitas non-nyata dan kontinjensi, seperti jaminan, jaminan, nasihat keuangan, dan layanan kustodian.

Perantara keuangan tidak hanya menyalurkan sumber daya dari surplus modal agen umumnya rumah tangga ke modal defisit sektor korporasi, mereka juga memungkinkan penghalusan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran bisnis secara inter-temporal dan dengan demikian memungkinkan perusahaan dan rumah tangga untuk berbagi risiko. Sejak awal 1980-an peningkatan kompleksitas pasar keuangan dan volatilitas telah menyebabkan perantara keuangan berinovasi dan menawarkan produk untuk mengurangi, mentransfer, dan berbagi risiko keuangan

Permintaan untuk instrumen moneter dipengaruhi oleh variasi dan tingkat dalam tingkat pasar yang dimaksudkan sebagai tingkat pengembalian pasar. Permintaan untuk instrumen moneter rumah tangga terutama untuk tujuan sirkulasi pendapatan. Bank membutuhkan instrumen ini untuk:

1. tujuan transaksi;
2. tujuan pencegahan, di mana beberapa pembayaran tak terduga harus dilakukan sementara beberapa aliran masuk yang diharapkan mungkin tidak akan datang pada tanggal jatuh tempo mereka, dan;
3. tidak hanya untuk menghindari kerugian tetapi juga untuk memperoleh keuntungan dalam nilai modal aset keuangan dengan harapan bahwa tingkat pengembalian pasar dapat bergerak ke arah tertentu.

Apa yang membedakan pasar keuangan tradisional dari pasar lain adalah bahwa tidak ada barang atau jasa nyata yang dipertukarkan untuk pertimbangan moneter apa pun; hanya klaim keuangan yang berpindah tangan dalam bentuk surat promes atau judul untuk setiap aliran pendapatan di masa depan yang disesuaikan dengan apresiasi modal apa pun. Tidak semua instrumen Islami adalah murni klaim finansial. Beberapa instrumen juga mewakili kepemilikan aset yang mendasari bersama dengan klaim terhadap arus kas yang mendasari.

Promosi keuangan Syariah beroperasi jauh di bawah potensi mereka karena perbankan Syariah sendiri tidak dapat mengakar dalam ketiadaan komponen lain yang diperlukan dari sistem keuangan Islam. Sejumlah keterbatasan harus diatasi sebelum strategi jangka panjang dapat dirumuskan:

- a) Bingkai peraturan dan kerangka kerja yang seragam mendukung sistem keuangan Islam belum dikembangkan. Peraturan perbankan yang ada di negara-negara Islam didasarkan pada model perbankan Barat. Demikian pula, lembaga keuangan Islam menghadapi kesulitan beroperasi di negara-negara non-Islam karena tidak adanya badan pengawas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengembangan kerangka kerja pengaturan dan pengawasan yang akan menangani masalah-masalah khusus untuk lembaga-lembaga Islam akan lebih meningkatkan integrasi pasar Islam dan pasar keuangan internasional.
- b) Tidak ada pusat keuangan tunggal, besar, dan terorganisir yang dapat mengklaim berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun pasar saham di negara-negara Islam yang sedang berkembang seperti Mesir, Yordania, dan Pakistan aktif, mereka tidak sepenuhnya kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar saham di Iran dan Sudan mungkin paling mendekati beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pasar sekunder untuk produk-produk Islam sangat dangkal dan tidak likuid, dan pasar uang hampir tidak ada, karena instrumen yang tersedia saat ini tidak tersedia. Pengembangan pasar antar bank merupakan tantangan lain.
- c) Laju inovasi lambat. Selama bertahun-tahun, pasar telah menawarkan instrumen tradisional yang sama untuk mencapai kematangan jangka pendek dan menengah, tetapi belum muncul dengan instrumen yang diperlukan untuk menangani kematangan pada titik ekstrim. Ada kebutuhan untuk alat manajemen risiko untuk melengkapi klien dengan instrumen

untuk melindungi terhadap volatilitas tinggi di pasar mata uang dan komoditas. Selain itu, pasar tidak memiliki instrumen yang diperlukan untuk menyediakan alternatif yang layak untuk pembiayaan utang publik.

- d) Sistem keuangan Islam membutuhkan prosedur dan standar akuntansi yang baik. Prosedur akuntansi Barat tidak memadai karena sifat dan perlakuan yang berbeda dari instrumen keuangan. Prosedur dan standar yang terdefinisi dengan baik sangat penting untuk pengungkapan informasi, membangun kepercayaan investor, dan pemantauan dan pengawasan. Standar yang tepat juga akan membantu integrasi pasar keuangan Islam dengan pasar internasional. Institusi Islam memiliki kekurangan personel terlatih yang dapat menganalisis dan mengelola portofolio, dan mengembangkan produk inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Hanya sejumlah kecil lembaga Islam yang mampu melatih staf mereka dan menyebarkan sumber daya dalam pengembangan produk.
- e) Kurangnya keseragaman dalam prinsip-prinsip agama yang diterapkan di negara-negara Islam. Dengan tidak adanya otoritas agama pusat yang diterima secara universal, bank-bank Islam telah membentuk dewan religius mereka sendiri untuk bimbingan. Bank syariah harus berkonsultasi dengan dewan agama masing-masing, atau penasihat syariah, untuk mencari persetujuan untuk setiap instrumen baru. Perbedaan penafsiran prinsip-prinsip Islam oleh berbagai aliran pemikiran mungkin berarti bahwa instrumen keuangan identik ditolak oleh satu dewan tetapi diterima oleh yang lain. Dengan demikian, instrumen yang sama mungkin tidak dapat diterima di semua negara. Masalah ini dapat ditangani dengan membentuk dewan seragam yang mewakili berbagai pemikiran yang berbeda untuk mendefinisikan aturan kohesif dan untuk mempercepat proses memperkenalkan produk baru.

Pasar Islam menawarkan instrumen yang berbeda untuk memuaskan penyedia dan pengguna dana dalam berbagai cara: penjualan, pembiayaan perdagangan, dan investasi. Instrumen dasar termasuk pembiayaan biaya-plus (murabahah), bagi hasil (mudharabah), sewa guna usaha (ijara), kemitraan (musyarakah), dan penjualan ke depan (bay 'salam). Instrumen ini berfungsi sebagai blok bangunan dasar untuk mengembangkan beragam instrumen keuangan yang lebih kompleks, menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk inovasi keuangan dan ekspansi di pasar keuangan Islam.

a) Trend pasar.

Perbankan adalah bagian paling maju dari sistem keuangan Syariah. Konstitusi negara Iran dan Pakistan, misalnya, mengharuskan sistem perbankan mereka untuk sepenuhnya kompatibel dengan hukum Islam. Di Mesir, Indonesia, Malaysia, Sudan, dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), perbankan Syariah ada di samping perbankan konvensional. Perbankan Islam saat ini dipraktekkan melalui dua saluran: bank syariah "khusus" dan "jendela Islam." Bank-bank Islam khusus adalah bank komersial dan investasi, yang terstruktur sepenuhnya pada prinsip-prinsip Islam, dan mereka hanya berurusan dengan instrumen Syariah. Jendela Islam adalah fasilitas khusus yang ditawarkan oleh bank konvensional untuk memberikan layanan kepada umat Islam yang ingin terlibat dalam perbankan Islam. Kedua bank dan bank Barat yang berkantor pusat di negara-negara Islam menyediakan jendela Islam.

Secara tradisional, bank-bank Syariah khusus telah diposisikan dengan baik untuk menarik simpanan dari umat Islam, tetapi lembaga-lembaga ini umumnya tidak memiliki kemampuan teknis untuk berinvestasi secara efisien. Kesenjangan ini telah dijabatani oleh layanan bank-bank Barat yang dengan cepat dan efisien menyebarkan dana ke saluran yang diterima Islam. Tetapi ini

sering berarti pengembalian yang lebih rendah bagi investor Islam karena lapisan kedua intermediasi. Tren ini berubah. Bank-bank Islam menjadi sumber daya dan menjadi global, sebagian karena integrasi mereka yang meningkat dengan pasar internasional. Pada saat yang sama, menyadari potensi pasar Islam, bank-bank Barat menjangkau investor secara langsung dan menghilangkan perantara - bank syariah atau jendela bank Islam di negara-negara Muslim. Misalnya, Citibank membuka anak perusahaan bank Islam pertamanya di Bahrain pada tahun 1996.

Secara historis, pasar keuangan Islam tidak memiliki instrumen peningkatan likuiditas, sehingga menghilangkan sebagian besar investor potensial. Namun, lebih banyak instrumen cair yang muncul melalui sekuritisasi; Dana Islam, dengan ukuran pasar saat ini, mewakili aplikasi awal sekuritisasi. Ada tiga jenis dana Syariah: ekuitas, komoditas, dan leasing. Dana ekuitas, bagian terbesar dari pasar dana Islam, adalah sama dengan reksadana konvensional tetapi dengan sentuhan Islami yang membutuhkan proses "penyaringan" yang unik untuk memilih saham yang sesuai. Proses penyaringan memastikan bahwa modus, operasi, dan struktur modal dari setiap bisnis yang diinvestasikan dana sesuai dengan hukum Islam, menghilangkan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang dilarang dan mereka yang struktur modalnya sangat bergantung pada pembiayaan utang untuk menghindari berurusan dengan bunga. Untuk alasan ini, perusahaan dengan tingkat pembiayaan utang yang dapat diabaikan (10 persen atau kurang) dapat dipilih, asalkan utang tidak tetap menjadi fitur permanen dari struktur modal. Masa depan dana ekuitas Islam cerah sebagian karena gelombang baru privatisasi berlangsung di negara-negara Muslim seperti Mesir dan Yordania, dan di negara-negara Islam yang tumbuh tinggi seperti Indonesia dan Malaysia, di mana permintaan untuk produk keuangan Islam tumbuh dengan cepat. Komoditas dan Lembaga Leasing adalah bentuk lain dari dana Syariah. Dana komoditas berinvestasi dalam logam dasar.

Leasing dana menggenang mobil, peralatan, dan sewa pesawat dan mengeluarkan sertifikat yang dapat diperdagangkan yang didukung oleh sewa.

Lembaga internasional dan regional bekerja dengan keuangan Syariah dan sedang mempertimbangkan pengenalan produk derivatif dan sindikasi untuk meningkatkan pembiayaan proyek. International Finance Corporation (IFC) telah berhasil mengeksekusi beberapa transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sementara pengenalan produk derivatif sedang dipelajari dengan hati-hati, diduga bahwa ini memasukkan minat dan mungkin juga mendukung kegiatan spekulatif. Derivatif sederhana, seperti kontrak forward, sedang diperiksa karena unsur-unsur dasarnya mirip dengan instrumen Islam dari penjualan yang ditanggihkan. Proyek keuangan, yang menempatkan penekanan pada partisipasi ekuitas, adalah fit alami lain untuk keuangan Islam. Eksperimen yang sukses dengan pendanaan proyek jangka panjang dalam industri konstruksi adalah perkembangan positif di bidang ini.

E. Perkembangan Keuangan Syariah.

1. Keuangan Islam dalam Konteks Global

Keuangan Islam tidak lagi terbatas pada adaptasi, amandemen, dan revisi konsep-konsep hukum Islam tradisional yang kemudian diterapkan pada keuangan modern. Sebaliknya — dan inilah argumen paper saya — perubahan harus dilihat sebagai produk sampingan dari globalisasi keuangan Islam; mereka juga harus dianalisis dan dipahami dalam konteks yurisdiksi di mana transaksi keuangan Islam dilaksanakan dan, mungkin lebih penting, dalam konteks hukum keuangan internasional. Dengan kata lain, asumsi yang tidak merendahkan makalah ini adalah bahwa hukum Islam harus dipelajari dalam konteks di mana ia diterapkan, dan berkaitan dengan keuangan Islam, konteksnya tidak dapat direduksi menjadi wacana di antara para sarjana Islam. Sebagai

gantinya, analisis apa pun juga harus memperhatikan praktik global keuangan internasional dan perkembangan seperti munculnya perusahaan jasa profesional (bank investasi, firma akuntansi, dan firma hukum multinasional) yang merumuskan dan mengelola praktik-praktik ini.

Perkembangan di bidang keuangan Syariah, selain itu, mungkin juga relevan untuk debat kepentingan di luar industri keuangan Islam, mengambil pertimbangan sebagai pertimbangan.

1. Adaptasi hukum Islam untuk mengubah politik, ekonomi, dan kondisi sosial telah menjadi topik penelitian utama dalam keilmuan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan zaman pra-modern dan modern. Sejauh perkembangan sejak pertengahan abad kesembilan belas yang bersangkutan, bagaimanapun, kebanyakan studi (termasuk karya mani Anderson tentang Reformasi Hukum di Dunia Muslim)¹⁴ menekankan negara dan pengadilan sebagai penggerak perubahan. Saya ingin menambahkan bahwa di bidang keuangan Islam juga ada pengaruh signifikan dari globalisasi praktik bisnis dan dari pelaku swasta, seperti bank investasi multinasional, firma hukum, dan firma akuntansi. Perubahan hukum terjadi melalui penerimaan praktik kontrak yang berkembang di pasar dan tidak tergantung pada intervensi pemerintah. Oleh karena itu, hukum keuangan Islam dapat menambahkan aspek baru yang penting bagi perdebatan tentang bagaimana hukum Islam telah berubah.

2. Dalam beberapa tahun terakhir, globalisasi telah menantang paradigma tradisional hukum komparatif, yang telah digunakan untuk membandingkan berbagai lembaga hukum yang berbeda dari tatanan hukum nasional yang berbeda (yang, mengikuti Ulrich Beck, dapat disebut "teori kontainer," menurut di mana negara bangsa dan sistem hukumnya diabadikan dalam kotak)¹⁵

¹⁴ London: Athlone Press, 1976.

¹⁵ 7. Ulrich Beck, *What is Globalization?* (Cambridge, UK: Polity Press, 2000).

Sebaliknya, fokus telah bergeser ke praktik hukum transnasional, aturan yang diproduksi dalam bisnis internasional (dan tidak diundangkan, tetapi hanya didukung oleh negara). Dari perspektif ini, hukum bisnis internasional pada dasarnya terdiri dari aturan yang ditetapkan oleh kontrak dan standar dalam bisnis.¹⁶ 8 Perspektif ini, saya berpendapat, juga membantu ketika berusaha untuk menjelaskan hukum keuangan Islam. Hal ini memungkinkan perpindahan dari paradigma perubahan hukum yang berpusat pada negara yang mendasari paradigma tradisional reformasi hukum di dunia Muslim. Mungkin, bagaimanapun, beberapa asumsi dominan dalam perdebatan tentang hukum transnasional perlu direvisi juga (khususnya keyakinan bahwa hukum transnasional adalah seragam dan tidak rentan terhadap pluralisme budaya).

3. Pertanyaan tentang bagaimana studi hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum komparatif yang lebih luas masih harus diselesaikan. Pakar hukum komparatif arus utamag tidak benar-benar tertarik untuk menjadi tuan rumah hukum Islam, karena dua alasan.¹⁷ Pertama, mengikuti tradisi tertentu dari keilmuan Eropa yang dapat ditelusuri kembali ke Max Weber, hukum Islam, yang diberi label sebagai "hukum agama," digunakan sebagai antipode untuk pengembangan hukum "Barat". Penekanan pada sifat sakral dari hukum Islam dan yang — diduga — cara yang aneh, keadilan ditiadakan (yang berpuncak pada slogannya "Kadi Justice") hanya bekerja jika dan sejauh perbedaan, dan bukan kesamaan, antara Barat dan Timur Tengah perintah

¹⁶ 8. See, e.g., the contributions in Richard P. Appelbaum, William L. F. Felstiner, and Volkmar Gessner (eds.), *Rules and Networks: The Legal Culture of Global Business Transactions* (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2001).

¹⁷ 9. See, e.g., the chapter on Islamic law in Konrad Zweigert and Hein Kötz, *Einführung in die Rechtsvergleichung* (3rd ed., Tübingen: J. C. B. Mohr, 1996), pp. 296-

hukum ditekankan. Kedua, studi hukum komparatif didominasi oleh gagasan fungsionalisme, yaitu, pencarian persamaan fungsional antara penampilan normatif dalam tatanan hukum yang berbeda; ini membuat perbandingan antara undang-undang Eropa dan Timur Tengah sulit, karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik seringkali sangat berbeda. Saya menyarankan bahwa menggunakan paradigma seperti "hukum transnasional," yang berorientasi pada penampilan normatif tertentu yang bertentangan dengan fungsi, dapat membantu mengatasi kebuntuan ini.

Tetapi biarkan saya untuk sementara kembali ke keuangan Islam dan proposisi saya bahwa keuangan Islam tidak dapat dijelaskan secara eksklusif sebagai "penerapan hukum Islam." Sebaliknya, itu harus dilihat sebagai praktik kontraktual yang berkembang dalam keuangan internasional.

Konteks di mana keuangan Islam beroperasi. Sejak panggilan untuk memberlakukan hukum Islam dan untuk mendirikan bank-bank Islam "bebas bunga" muncul pada tahun 1970-an, keuangan Islam sering dibahas dalam konteks "Islamisasi hukum."¹⁸ Paradoksis karena kelihatannya, saya percaya bahwa sebaliknya benar. Keuangan Islam adalah bagian dari kebangkitan etika agama Islam dalam bisnis internasional yang tumbuh subur di yurisdiksi di mana hukum dan agama dipisahkan (seperti Dubai, London, Kuala Lumpur), sedangkan di yurisdiksi yang berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam (seperti Arab Saudi, Sudan, Iran, Pakistan), keuangan Islam tidak benar-benar lepas landas.

¹⁸ IO. Ini tidak berarti bahwa kedua konsep, panggilan untuk mengimplementasikan hukum Islam dan untuk mendirikan bank-bank bebas bunga Islam, belum ada sebelumnya. Namun, baru pada tahun 1970-an dan 1980-an konsep-konsep ini, untuk pertama kalinya, mulai mendominasi wacana hukum dan kebijakan dan benar-benar dipraktikkan.

Cara aturan hukum Islam diterapkan dalam keuangan Islam. Dalam keuangan Islam, prinsip-prinsip syariah diterapkan sebagai prinsip etis dan bukan sebagai prinsip hukum. Sedangkan apa yang disebut Islamisasi hukum biasanya menghasilkan sekularisasi aturan hukum Islam, yaitu, mereka dikodifikasi dalam undang-undang yang diberlakukan negara, berkaitan dengan keuangan Islam yang sebaliknya berlaku: etika Islam diterapkan pada transaksi keuangan yang diatur oleh beberapa hukum lainnya.

Dalam keuangan Islam, hukum Islam tidak lagi diterapkan oleh ulama Islam. Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam atas dasar tradisi hukum Islam. Namun, dalam keuangan Islam, apa yang disebut proses Syariah, di mana transaksi disertifikasi sesuai dengan aturan hukum Islam, semakin melembaga. Ini juga berdampak pada aturan hukum.

Dalam keuangan Islam, sistem baru preseden telah muncul, konsisten dengan praktik keuangan internasional. Sistem preseden menandai sebuah gambaran yang jelas dari bagaimana hukum Islam dijalankan di masa lalu, dengan menggunakan bentuk-bentuk standardisasi baru dan praktik-praktik lain yang di pinjam dari hukum keuangan internasional

Dari perspektif hukum, hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai "hukum" tetapi sebagai "risiko." Dalam transaksi keuangan, hukum memiliki fungsi untuk menyediakan keamanan transaksi, yaitu, untuk menjaga bahwa transaksi, jika perlu, dapat ditegakkan di pengadilan. Dalam keuangan Islam, peran hukum Islam pada dasarnya berbeda, karena referensi terhadap aturan Syariah dapat membahayakan keberlakuan transaksi.

Keuangan Islam sering diperlakukan sebagai salah satu aspek dari "Islamisasi" hukum yang lebih luas di Timur Tengah, yang pada gilirannya dipandang sebagai aspek kunci dari

kebangkitan Islam.¹⁹ Evolusi industri keuangan Islam yang kuat sejak tahun 1970-an adalah diambil sebagai indikator bahwa panggilan untuk menerapkan hukum Islam, yang diajukan oleh partai-partai politik dan kelompok-kelompok orientasi "Islam" yang berbeda, tidak hanya menghasilkan implementasi kode-kode dan perundang-undangan Islam, tetapi juga berhasil dalam bidang transaksi bisnis.

Dari sudut pandang hari ini, pernyataan ini harus memenuhi syarat. Meskipun seruan untuk mengislamkan hukum dan sistem keuangan mungkin dapat ditelusuri kembali ke akar historis yang sama, kedua kecenderungan itu sejak berkembang secara independen. Undang-undang sipil dan komersial yang diberlakukan sejak pertengahan 1970-an di Timur Tengah Arab (dimulai dengan diberlakukannya aturan sipil Yordania pada tahun 1976 dan diikuti oleh Kode Sipil Uni Emirat Arab pada tahun 1985) boleh jadi memasukkan lebih banyak elemen Syariah daripada pendahulunya. . Keuangan Islam, bagaimanapun, telah berkembang secara independen dari tren legislatif. Ini menjadi jelas jika seseorang melihat fondasi keuangan Islam, yaitu, larangan atas bunga ("bebas bunga perbankan" adalah definisi populer keuangan Islam).²⁰ Jika hukum komersial telah berhasil diislamkan, tidak akan ada perlunya bank syariah yang menawarkan transaksi yang sesuai dengan syariah sebagai alternatif Islami untuk perbankan

¹⁹ I.I. Malla, *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993), pp. 158-187.

²⁰ 12. Ini bukan tempat yang tepat untuk mengungkap perdebatan apakah pelarangan ragam riba dengan benar ditafsirkan sebagai larangan atas bunga. Meskipun pertanyaan ini terus diperdebatkan di antara para cendekiawan Islam, dan preseden historis menunjukkan bahwa pinjaman berbunga, setidaknya pada waktu, telah dipraktekkan pada abad-abad awal Islam, ada konsensus luas di kalangan praktisi keuangan Islam. bahwa hukum Islam melarang bunga. Dengan demikian, produk keuangan syariah memiliki fitur bahwa mereka "bebas bunga." Oleh karena itu, seseorang dapat mengatakan bahwa pelarangan bunga adalah landasan etika dan ekonomi keuangan Islam.

konvensional. Perbankan Islam, seperti yang dipraktekkan dalam keuangan internasional saat ini, oleh karena itu, berkembang pada penyediaan alternatif Islam di lingkungan non-Islam

Selain itu, dari perspektif empiris, pusat keuangan Islam cenderung muncul di salah satu yurisdiksi Muslim yang tidak melarang bunga, seperti Dubai atau Bahrain, atau di pusat keuangan internasional, seperti London, yang secara aktif mempromosikan keuangan Islam. Industri keuangan syariah, oleh karena itu, tampaknya tertarik oleh pusat keuangan yang menyediakan kerangka peraturan yang cukup liberal dan stabil, dan bukan oleh yurisdiksi yang menegakkan aturan hukum Islam di bidang hukum bisnis, seperti Arab Saudi, Sudan, dan Pakistan. Meskipun industri keuangan Islam ada di negara-negara ini, juga, jelas tidak memiliki daya tarik bagi pemain internasional.

Selain itu, dari perspektif empiris, pusat keuangan Islam cenderung muncul di salah satu yurisdiksi Muslim yang tidak melarang bunga, seperti Dubai atau Bahrain, atau di pusat keuangan internasional, seperti London, yang secara aktif mempromosikan keuangan Islam. Industri keuangan syariah, oleh karena itu, tampaknya tertarik oleh pusat keuangan yang menyediakan kerangka peraturan yang cukup liberal dan stabil, dan bukan oleh yurisdiksi yang menegakkan aturan hukum Islam di bidang hukum bisnis, seperti Arab Saudi, Sudan, dan Pakistan. Meskipun industri keuangan Islam ada di negara-negara ini, juga, jelas tidak memiliki daya tarik bagi pemain internasional.

Kecenderungan ini, apalagi, didukung oleh gelombang penerimaan yang lebih baru dari hukum umum Inggris di negara-negara Teluk Arab: pusat keuangan internasional baru di Dubai dan Qatar (Pusat Keuangan Internasional Dubai, DIFC, dan Qatar Financial Center, QFC), untuk Misalnya, didirikan sebagai pusat keuangan lepas pantai dan beroperasi atas perintah hukum berdasarkan hukum umum.¹³ Secara efektif, sebagian besar undang-undang dan peraturan didasarkan pada model bahasa

Inggris, dengan beberapa pengaruh dari Timur Jauh (Hong Kong, Singapura) dan yurisdiksi hukum umum lainnya (misalnya, Irlandia). Perkembangan ini disertai dengan langkah besar dari perusahaan jasa profesional (firma hukum, akuntan, penasihat keuangan) ke pusat keuangan baru di Timur Tengah dengan maksud untuk membuat layanan penasehat “gaya Barat” tersedia untuk Timur Tengah klien. Bank investasi memberi saran kepada klien tentang penstrukturan transaksi sebagaimana terstruktur di kota London dan New York; firma hukum internasional menyusun kontrak yang sesuai dengan praktik pasar global; dan akuntan menerapkan standar pelaporan keuangan internasional kepada perusahaan lokal untuk mempersiapkan mereka untuk pasar modal internasional. Semua perusahaan jasa profesional ini beroperasi pada model bisnis berdasarkan praktik internasional transplanting dari New York dan London ke pusat-pusat keuangan yang sedang berkembang di Timur Tengah.

Oleh karena itu, konteks global keuangan Islam tidak dapat direduksi menjadi implementasi hukum Islam. Sebaliknya, ledakan keuangan Islam baru-baru ini peluang pertumbuhan serta tantangan yang dihadapi pengembangan industri keuangan Islam di pasar global telah mengangkat isu-isu kebijakan publik di yurisdiksi di mana mereka beroperasi dan internasional. Ini telah menyebabkan organisasi internasional, pembuat standar internasional, otoritas pengatur nasional, pembuat kebijakan dan akademisi untuk memeriksa berbagai aspek intermediasi keuangan Islam masing-masing dari perspektif mereka sendiri. Fokus telah diarahkan terutama pada praktik manajemen risiko lembaga keuangan Islam (IFI), lingkungan kelembagaan yang luas di mana mereka beroperasi, dan kerangka regulasi yang mengaturnya. Sejumlah lembaga telah dibentuk untuk menjadi focal point pada isu-isu utama, khususnya Organisasi Akuntansi & Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, ini bertepatan dengan globalisasi praktik kontrak dan penyebarannya ke Timur Tengah. Di negara-negara Teluk Arab,

khususnya, keuangan Islam sedang berkembang dalam lingkungan bisnis dan hukum yang semakin kebarat-baratan.

Sementara ekspansi cepat kegiatan pembiayaan Islam telah menciptakan harapan, itu juga meningkatkan kekhawatiran tentang risiko yang mungkin terkait dengannya. Inovasi keuangan sering membawa perubahan dalam persepsi risiko. Merton (1995) menyatakan bahwa pemahaman yang kurang jelas tentang lingkungan baru dapat menciptakan rasa risiko yang lebih besar bahkan jika tingkat obyektif risiko dalam sistem tidak berubah atau berkurang. Keuangan Islam tidak kebal terhadap persepsi seperti itu.²¹ Munculnya keuangan Islam di dunia lanskap keuangan menghadirkan tantangan serupa dengan inovasi keuangan. Sejalan dengan pengamatan Merton, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang risiko inheren yang dihadirkan dan kemungkinan spillover mereka pada sisa sistem keuangan karena kurang dipahami dengan baik dibandingkan keuangan konvensional.

2. Aplikasi Hukum Islam dalam Keuangan Syariah.

Sebagaimana disebutkan di awal, keuangan Islam telah sering digambarkan sebagai penerapan aturan hukum Islam untuk keuangan modern. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah adalah apa yang membuat transaksi keuangan Islam berbeda dari transaksi konvensional dan transaksi Islam didukung oleh komitmen Syariah, komitmen bank kepada pelanggan bahwa transaksi yang dilakukan adalah sah juga dari perspektif Islam. Saya berpendapat, bagaimanapun, bahwa ini berbeda dari panggilan untuk menerapkan hukum Islam yang mendukung pengundangan hukum dan kode yang diislamkan. Sedangkan di bawah kebijakan resmi atas dasar Islam, prinsip-prinsip hukum Islam diubah menjadi

²¹ Merton, R. (1995). "Financial Innovation and the Management and Regulation of Financial Institutions". *Journal of Banking & Finance*. Vol. 19 (1995), Hal. 461 – 481.

hukum negara dan dikodifikasikan dalam peraturan dan hukum Syariah/ Hukum Islam, dalam keuangan Islam, prinsip-prinsip hukum Islam diperkenalkan sebagai lapisan etik korektif, yang menyiratkan bahwa hukum Islam pada dasarnya dikurangi menjadi komponen etis.

Hukum Islam pra-modern, dalam arti luas, menggunakan dua kategori untuk menilai tindakan manusia. Yang satu prihatin dengan validitas hukumnya (mulai dari sah hingga batal demi hukum dan yang lain penilaian etis atau keagamaannya mulai dari wajib ke haram atau dilarang.²² Dimana aturan hukum Islam telah diberlakukan sebagai hukum negara, seperti halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, peringkat biasanya dikurangi menjadi pertanyaan validitas hukum. Hukum negara hanya mementingkan dimensi hukum dari tindakan yang dipertanyakan dan tidak melakukan penilaian nilai yaitu adalah hukum. Dalam keuangan Islam, di sisi lain, hukum Islam digunakan secara eksklusif untuk mencari tahu tentang diperbolehkannya suatu transaksi tertentu: pertanyaan yang menentukan adalah apakah transaksi itu halal yang diperbolehkan sebagai lawan dari haram atau dilarang. Validitas hukum atau keamanan transaksi, dalam kata-kata pengacara yang berpraktek biasanya akan disediakan oleh perintah hukum lain. Dalam sebagian besar transaksi keuangan Islam, hukum Inggris ditentukan sebagai hukum yang tepat dari kontrak, hukum yang disukai untuk mengatur transaksi keuangan internasional. Hampir tidak pernah, jika sama sekali, apakah pilihan klausa hukum mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Pengurangan hukum Islam ke sistem etika bisnis memiliki konsekuensi yang luas untuk pengembangan hukum kontrak, yang menjadi jelas berdasarkan perbandingan pernyataan kembali

²² Lihat di the discussion in Baber Johansen, *Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh* (Leiden: Brill, 1999), Hal. 69-70.

hukum Islam tradisional, dengan Prinsip Syariah pada Organisasi dan Audit Organisasi untuk Lembaga Keuangan Islam sebagaimana diterapkan dalam keuangan Islam. Penyajian kembali hukum kontrak pada dasarnya memenuhi dua fungsi: ia menyediakan aturan yang melengkapi pengaturan kontrak yang tidak lengkap dan menetapkan penyelesaian dalam hal ada yang salah, misalnya, jika kejadian yang tidak terduga terjadi atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hukum keuangan Islam, bagaimanapun, biasanya tidak mengatasi masalah ini. Organisasi dan Audit Organisasi untuk Lembaga Keuangan Islam, adalah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Bahrain yang, antara lain, aktif dalam merumuskan standar Syariah, pedoman untuk transaksi keuangan Islam. Standar Organisasi dan Audit Organisasi untuk Lembaga Keuangan Islam secara luas diakui di industri jasa keuangan. Mereka berbeda, namun, dalam poin penting dari pernyataan kembali hukum kontrak Islam: mereka tidak memberikan aturan sekunder untuk keadaan yang tidak terduga atau non-kinerja dari salah satu pihak untuk transaksi, tetapi hanya menetapkan kriteria yang harus dipenuhi. oleh transaksi keuangan Islam sehingga mereka memenuhi persyaratan Syariah. Mereka hanya memberikan panduan yang sangat terbatas jika kesepakatan tidak lengkap dan hampir tidak ada ketika ada yang salah.

Keuangan Islam, dengan demikian, memiliki efek mengurangi hukum Islam ke etika bisnis. Syariah berubah menjadi sebuah badan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan meskipun aturan Syariah dalam keuangan Islam sering diterapkan dengan cara yang lebih kaku dan formalistik daripada prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility. Dalam istilah yang sangat tumpul orang bisa mengatakan bahwa dalam keuangan Islam, hukum Islam tidak lagi berlaku sebagai hukum.

Ulama Syariah memainkan peran sentral dalam keuangan Islam. Mereka menyatakan transaksi dengan fatwa yang menegaskan bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu, sebagai anggota dewan Syariah, mereka menyarankan manajemen bank tentang masalah Syariah dan memastikan kepatuhan lembaga dengan prinsip-prinsip Islam. Keluhan tentang para sarjana di industri sangat banyak: jumlah mereka terlalu sedikit, tidak semuanya terlatih dalam masalah keuangan, mereka terlalu mahal, dan kadang-kadang mengeluarkan fatwa yang bertentangan. Dalam pandangan ini, tidak mengherankan bahwa isu-isu komitmen Syariah semakin diambil dari tangan para ulama dan ditransfer ke lembaga lain. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh:

Di antara isu-isu yang paling kontroversial dalam keuangan Islam adalah produk pendapatan tetap. Di satu sisi, pelarangan bunga adalah dasar hukum dan ekonomi keuangan Islam. Keuangan Islam, sebagaimana disebutkan di atas, sering digambarkan sebagai bank yang bebas bunga, meskipun mungkin ada cara lain yang lebih memadai dalam mengkarakterisasikan keuangan Islam, misalnya, laba perbankan, karena pengembalian hanya dibenarkan jika investor mengambil risiko dalam usaha yang dibiayai di luar risiko kredit peminjam, atau pembiayaan berbasis aset, karena tidak ada perdagangan utang, sehingga struktur sekuritisasi perlu didukung oleh aset. Prinsip-prinsip ini, bagaimanapun, semua bertentangan dengan produk pendapatan tetap, di mana investor menerima pengembalian yang ditentukan sebelumnya. Di sisi lain, sebagian besar manajer investasi akan tertarik untuk menginvestasikan sebagian besar portofolio dalam investasi pendapatan tetap. Untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian membutuhkan pembatasan investasi seperti modal ventura di mana investor berpartisipasi dalam risiko bisnis ke bagian tertentu dari portofolio.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATAKELOLA KEUANGAN SYARIAH

A. Sifat dan Tata Pengelolaan Keuangan Syariah.

Prinsip keuangan Syariah menawarkan keseimbangan antara kapitalisme ekstrem dan komunisme. Ia menawarkan individu kebebasan untuk menghasilkan dan menciptakan kekayaan, sementara di sekitar individu dengan lingkungan yang dikendalikan, bukan oleh penguasa manusia, tetapi oleh Bimbingan Ilahi, yang menetapkan aturan moral dan norma-norma perilaku yang harus menuntut ketulusan niat. Ketika aturan-aturan dan norma-norma ini diinternalisasi dan ditindaklanjuti oleh orang-orang, kedamaian dan hasil kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.

Penerapan Keputusan Syari'ah untuk tujuan ekonomi dan keuangan adalah untuk membuat transfer barang menjadi aman dan mudah dan untuk memfasilitasi transaksi ekonomi dengan menghilangkan ketidakjelasan atau kesalahpahaman dalam semua jenis kontrak. Ini melarang pengisian bunga pinjaman sebagai bentuk ketidakadilan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penyebab ketegangan sosial atau litigasi dan untuk mempromosikan iklim damai dan niat baik. Islam sangat menganjurkan bahwa ketentuan perjanjian keuangan dibuat secara tertulis.

Ini bukan konsep filosofis, melainkan memanifestasikan tujuan keuangan Syariah dalam semua aspek hajat kehidupan yang berbeda. Apa yang membuat para pedagang, bankir, ahli pertanian atau ilmuwan penelitian dan pengembangan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Dalam prinsip Syariah bahwa konsep tentang hajat kebutuhan manusia merupakan kebutuhan yang

diatur oleh Islam untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan, termasuk dirinya sendiri. Petunjuk dalam ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul atau ijtihad dan memungkinkan manusia untuk melestarikan dan menggunakan dengan bijaksana semua sumber daya ekonomi sebagai sarana yang teralokasikan adanya dalam aktivitas dan kebutuhan manusia.

Keuangan Islam didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan oleh Islam atau oleh syariah, sumber utamanya adalah al-Quran, sunah, al-ijma atau konsensus semua Ulama Muslim pada masalah tertentu, dan al-qiyas atau studi dengan analogi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit didefinisikan dalam al-Quran dan dalam Sunnah oleh para sarjana Muslim. Rangkaian prinsip-prinsip derivasi religius ini harus diterapkan dalam proses manajemen lembaga keuangan Islam dan dalam instrumen operasinya untuk mengejar hasil yang berkelanjutan, yaitu mencapai kinerja ekonomi dalam hal prinsip-prinsip agama mereka sendiri, yang diarahkan untuk membantu pencapaian keadilan sosial, dipahami sebagai distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat, dan menjaga kepentingan para pihak dalam konteks di mana lembaga keuangan beroperasi dan berkinerja pada lingkungan atau aktivitas sosial dan lembaga.

Model yang dicirikan melalui kegiatan lembaga keuangan syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan syariah yang berlaku. Akibatnya lanjut, ketika berbicara tentang Keuangan Syariah pada umumnya dan lembaga keuangan Syariah atau bank-bank Syariah khususnya, referensi dibuat untuk bagian integral dan non-eksklusif dari sistem ekonomi yang kompleks, yaitu sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip dan karakteristik yang berasal dari syariah. Prinsip-prinsip ini mengharuskan Muslim percaya untuk melakukan aktivitas keuangan dan perputaran atau siklus kegiatan ekonomi tunduk pada kesesuaian prinsip ajaran Islam. Didefinisikan dalam istilah modern sebagai kegiatan yang

sesuai syariah dan, oleh karena itu, untuk menjauhkan investasi atau kegiatan kewirausahaan dari nilai-nilai non-Islam.

Selanjutnya bahwa Keuangan Syariah berasal dari ajaran agama, tetapi dengan kontrak dan instrumen keuangannya menciptakan model ekonomi dan keuangan, di mana kewajiban agama individu diimbangi dengan asumsi dan pemenuhan tanggung jawab untuk tidak merusak orang lain, masyarakat dan alam. Keuangan Islam mendasarkan kegiatannya pada ekonomi riil, yaitu, pada barang-barang yang dapat diidentifikasi dan berwujud, dan meminta pihak-pihak untuk mendukung risiko terkait dengan keberhasilan atau kegagalan investasi yang mereka lakukan. Pembiayaan ini terbuka dan dalam jangkauan semua orang, Muslim dan non-Muslim, karena karakteristiknya yang etis dan spesifik.

Diantaranya dibangun atas prinsip larangan riba, sistem Keuangan Syariah menyediakan untuk Pembagian Laba dan Rugi. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk melindungi para pihak dari suatu transaksi oleh pemegang modal dan pengguna modal untuk menanggung risiko tanggung jawab mereka dalam hal keuntungan maupun dalam hal risiko. Individu yang menyediakan modal akan memiliki pengembalian yang proporsional dengan kebaikan investasi yang efektif dan bukan jumlah pra-tetap. Akibatnya, ini adalah perbedaan utama antara bank-bank Barat dan Islam, yang terdiri dari mengganti bunga dengan pembagian keuntungan.²³

Selain larangan riba, gharar dan maysir dan adopsi prinsip distribusi laba atau rugi yang diwajibkan dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam, sekaligus Islam mendefinisikan karakteristik intrinsik dari kegiatan yang dapat menjadi subjek investasi dan transaksi keuangan. Akibatnya, semua transaksi keuangan harus memiliki kegiatan nyata yang mendukungnya dan bukan sekadar

²³ Muhammad, Taqiyuddin Usmani. *An Introduction to Islamic Finance; Arab and Islamic Laws Series*; Brill: Leiden, The Netherlands, 2002. Hal.15-18

pertukaran sejumlah uang atau pembelian dan penjualan utang keuangan, seperti dalam kasus swap dan derivatif secara umum.

Analisis prinsip-prinsip yang diuraikan di atas memungkinkan bahwa larangan riba berhubungan erat dengan aktivitas moneter dan keuangan, sementara empat larangan lainnya menyangkut ekonomi riil, perilaku perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dalam bisnis dan investasi mereka.

Kuungan Islam adalah model ekonomi berdasarkan nilai-nilai agama yang diarahkan untuk menciptakan kondisi keseimbangan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil, dan dengan demikian adalah model ekonomi yang berorientasi pada tanggung jawab sosial. Sebagai konsekuensinya, para akademisi lebih banyak berfokus pada topik Corporate Social Responsibility dan pada pengenalan pendekatan manajemen bisnis yang didirikan pada keberlanjutan jangka menengah dan panjang. Literatur termasuk studi yang berbeda dan definisi Corporate Social Responsibility dengan mengacu pada perusahaan konvensional. Menurut Bowen bahwa Corporate Social Responsibility adalah keputusan perusahaan untuk memperluas niat baik kepada masyarakat. Frederick mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai sumber daya komunitas yang digunakan oleh ekonomi dan oleh orang-orang untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat selain keuntungan bagi perusahaan dan pemiliknya.²⁴

Menurut teori Elkington, konsep Corporate Social Responsibility mengharuskan perusahaan memperhitungkan — dalam semua aspek operasi mereka — kepentingan konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan; ini sebagai bagian dari kewajiban mereka dan harus dipenuhi secara

²⁴ Frederick, W.C. The growing concern over business responsibility. Calif. Manag. Rev. 1960, 2, hal. 54-61.

umum di luar kewajiban yang dikenakan oleh hukum.²⁵ Carroll menjelaskan Corporate Social Responsibility memanfaatkan piramida di mana tanggung jawab ekonomi adalah kunci tanggung jawab perusahaan, diikuti oleh tanggung jawab hukum, kemudian oleh etika dan akhirnya oleh tanggung jawab discretionary dan filantropis.²⁶ Dashrud meninjau 37 definisi dari mana ia menggambarkan lima dimensi yang sering digunakan untuk mendefinisikan Corporate Social Responsibility : dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi pemangku kepentingan dan dimensi filantropi.²⁷ Akhirnya, Freeman berpendapat bahwa Corporate Social Responsibility merupakan bagian integral dari tanggung jawab perusahaan sehingga tujuannya harus difokuskan pada kepentingan pemangku kepentingan, yang saling bergantung di antara mereka sendiri, untuk menciptakan nilai bagi semua orang dan oleh karena itu bagi masyarakat.²⁸

Beberapa penelitian telah dilakukan ke dalam Corporate Social Responsibility dalam konteks Keuangan Islam yang telah menganalisis prinsip-prinsip dasar agama Islam, tujuan, determinan dan pengungkapan dengan tujuan menyoroti inti agama dari konsep tanggung jawab sosial di Keuangan Islam. Studi terbaru

²⁵ Elkington, J. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*; Capstone Publishing Limited: Oxford, UK, 1997. Hal. 20-23

²⁶ Carroll, A.B. Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Bus. Soc.* 1999, 38, Hal. 268–275.

²⁷ Dashrud, A. *How Corporate Social Responsibility Is Defined: An Analysis of 37 Definitions*; John Wiley and Sons, Ltd. and ERP Environment: Hoboken, NJ, USA, 2006. Makalah dipresentasikan pada *Navigating Globalization: Stability, Fluidity, and Friction*, Trondheim, Norway, 2005.

²⁸ Freeman, R.E.; Dmytriyev, S. Corporate Social Responsibility and Stakeholder Theory: Learning from each other. *Symph. Emerg. Issues Manag.* 2017, 2, Hal. 7–15

tentang Corporate Social Responsibility yang dibuat oleh lembaga keuangan Islam memfokuskan penelitian mereka pada persepsi pelanggan terkait dengan Corporate Social Responsibility dan prinsip-prinsipnya dalam hal kepraktisan, mengukur hasilnya.

Topik tanggung jawab sosial lembaga keuangan Syariah juga meningkatkan minat Organisasi Akuntansi dan Audit Internasional untuk Lembaga Keuangan Islam, yang di antara standar tata kelola lainnya, pada tahun 2010 juga mengembangkan satu tentang Corporate Social Responsibility, yaitu Standar No. 7 Perilaku tanggung jawab sosial perusahaan dan pengungkapan untuk lembaga keuangan Islam.²⁹ Standar ini mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai, semua kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam untuk memenuhi tanggung jawab agama, ekonomi, hukum, etik dan diskresi sebagai perantara keuangan untuk individu dan lembaga.

Di samping definisi, Standar No. 7 menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud untuk masing-masing tanggung jawab yang termasuk dalam definisi Corporate Social Responsibility: tanggung jawab agama mengacu pada kewajiban menyeluruh dari Lembaga Keuangan Islam untuk mematuhi hukum Islam dalam semua urusan dan operasinya. Tanggung jawab ekonomi mengacu pada kewajiban bagi bank-bank Islam untuk menjadi layak secara finansial, menguntungkan dan efisien. Tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban Lembaga Keuangan Islam untuk menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan negara operasi. Tanggung jawab etis mengacu pada kewajiban Lembaga Keuangan Islam untuk menghormati massa norma-norma sosial, agama dan

²⁹ Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance Institutions. Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 7. Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions; Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance Institutions: Seef, Bahrain, 2010.

adat yang tidak dikodifikasikan dalam hukum. Tanggung jawab bebas mengacu pada harapan dari pemangku kepentingan bahwa Lembaga Keuangan Islam akan melakukan peran sosial dalam menerapkan cita-cita Islam di luar tanggung jawab agama, ekonomi, hukum dan etika.

Pedoman perilaku wajib bagi semua Lembaga Keuangan Islam sehubungan dengan pedoman penyelenggaraan tersebut menyangkut pelaksanaan serangkaian prosedur bank Islam berdasarkan hal-hal berikut: penghormatan terhadap prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility; pengamanan kepentingan mereka dalam penyusunan kontrak; pengawasan terhadap kepatuhan syariah atas laba dan investasi; pengamanan kesejahteraan personel; dan kebijakan yang mendefinisikan kondisi untuk stabilisasi zakat wajib bagi umat Islam.

Pedoman perilaku disarankan untuk lembaga yang memiliki kapasitas untuk menerapkannya menyangkut hal berikut: definisi kondisi untuk mendapatkan manfaat dari qard hasan atau pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk alasan sosial; pelaksanaan prosedur pemilihan investasi, instrumen dan proses operasi yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi lingkungan, klien, usaha mikro dan kecil; kebijakan yang ditujukan untuk mengatur kegiatan sosial yang berorientasi pada amal; dan kebijakan manajemen wakaf yang bertujuan untuk memperkuat komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility ke dalam aktivitas manajemennya.

Persepsi ini diperparah oleh sejumlah faktor khusus untuk keuangan Syariah yang dapat menambah rintangan untuk pemahaman dan ketidakpastiannya mengenai sifat intermediasi keuangan Islam. Pertama, ada perbedaan antara paradigma keuangan Islam, atau konsepsi teoretisnya, dan cara praktiknya dalam banyak contoh. Kedua, lembaga keuangan Islam yang sebenarnya harus beradaptasi dengan lingkungan mereka di mana mereka harus bersaing dengan perantara keuangan konvensional

dan tidak memiliki akses ke instrumen pasar uang yang sama untuk tujuan manajemen likuiditas. Ketiga, dewan Syariah masing-masing lembaga dan konsensus hukum dan interpretasi hukum setempat yang berkombinasi dengan tekanan persaingan pasar untuk membentuk aktivitas masing-masing lembaga keuangan Syariah. Keempat, di sebagian besar yurisdiksi, keuangan Syariah masih harus mematuhi peraturan yang mengatur pembiayaan konvensional dan menggunakan standar akuntansi yang mungkin tidak sepenuhnya disesuaikan dengan substansi kegiatan bisnis mereka.

1. Fungsi Intermediasi Keuangan Syariah.

Sistem keuangan sangat penting untuk alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi modern. Lanskap mereka ditentukan oleh sifat intermediasi keuangan, yaitu bagaimana fungsi intermediasi dilakukan dan siapa yang menjadi perantara antara pemasok dan pengguna dana. Mengakuisisi dan memproses informasi tentang entitas ekonomi, pengemasan dan pengemasan ulang klaim keuangan, dan kontrak keuangan adalah elemen umum dalam kegiatan yang membedakan intermediasi keuangan dari kegiatan ekonomi lainnya.

Fungsi utama dari jasa intermediasi keuangan Syariah adalah transformasi aset, melakukan pembayaran yang teratur, pialang dan transformasi risiko. Transformasi aset terjadi dalam bentuk penyesuaian permintaan dan penawaran aset dan kewajiban keuangan Syariah misalnya, deposito, ekuitas, kredit, pinjaman dan asuransi) dan memerlukan transformasi kematangan, skala, dan tempat aset keuangan dan kewajiban peminjam akhir dan pemberi pinjaman. Fungsi administrasi sistem akuntansi dan pembayaran misalnya, transfer cek, transfer dana elektronik, penyelesaian, kliring dianggap sebagai intermediasi penting lainnya. Biasanya, perantara keuangan juga telah

menawarkan broker murni atau pembuatan pertandingan antara peminjam dan pemberi pinjaman, dan

memfasilitasi permintaan dan penyediaan aset dan kewajiban yang tidak nyata dan kontinjensi, seperti jaminan, jaminan, nasihat keuangan, dan layanan kustodian.

Intermediasi keuangan Syariah tidak hanya menyalurkan sumber daya dari unit surplus modal agen umumnya rumah tangga ke modal defisit sektor korporasi, mereka juga memungkinkan penghalusan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran bisnis secara inter-temporal dan dengan demikian memungkinkan perusahaan dan rumah tangga untuk berbagi risiko. Sejak awal 1980-an, peningkatan kompleksitas dan volatilitas pasar keuangan telah mendorong jasa intermediasi keuangan Syariah untuk berinovasi dan menawarkan produk untuk mengurangi, mentransfer, dan berbagi risiko keuangan.³⁰

2. Sifat Kontrak Intermediasi Keuangan Islam.

Seseorang dapat melihat sistem keuangan Syariah yang didasarkan pada empat prinsip dasar: Pertama; pembagian risiko dengan syarat-syarat transaksi keuangan perlu mencerminkan distribusi risiko atau laba simetris yang setiap peserta dapat hadapi; Kedua; materialitas - transaksi keuangan harus memiliki finalitas material, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan transaksi ekonomi nyata; Ketiga; tidak ada eksploitasi - transaksi keuangan seharusnya tidak mengarah pada eksploitasi pihak manapun terhadap transaksi; Keempat: tidak ada

³⁰ Permintaan untuk manajemen risiko dan alat hedging tiba-tiba meningkat setelah pemecahan sistem Bretton Woods pada awal tahun 1970, yang mengakibatkan peningkatan volatilitas dalam valuta asing dan suku bunga. Faktor-faktor lain yang merangsang inovasi keuangan adalah liberalisasi akun modal, deregulasi dan terobosan dalam teknologi. Lihat juga Grais & Kantur (2003) untuk dampak dari proses ini pada Sistem keuangan MENA.

pembiayaan dosakegiatan seperti produksi minuman beralkohol. Intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah memiliki catatan sejarah yang mapan dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Pemodal di periode awal Islam dikenal sebagai sarraf yang melakukan banyak fungsi tradisional dan dasar dari lembaga keuangan konvensional, seperti intermediasi antara peminjam dan pemberi pinjaman, pengoperasian sistem pembayaran domestik dan lintas batas yang aman dan andal, dan menawarkan layanan seperti penerbitan surat promes dan letter of credit (LC).

Instrumen Keuangan Syariah dioperasikan melalui jaringan yang terorganisir dan pasar yang berfungsi dengan baik, dan menetapkan mereka sebagai perantara canggih yang diberikan alat dan teknologi pada waktu mereka. Ada bukti bahwa beberapa konsep, kontrak, praktik, dan institusi yang dikembangkan dalam sumber hukum Islam pada akhir abad ke-8 memberikan dasar bagi instrumen serupa di Eropa beberapa abad kemudian. Dalam Islam, seluruh struktur Syariat bersifat kontraktual dalam konseptualisasi, isi, dan penerapannya. Islam mengharuskan menempatkan semua hubungan ekonomi pada pijakan prinsip kontrak. Ekonomi Islam didasarkan pada seperangkat kontrak dan instrumen yang membentuk tulang punggung dan membangun blok untuk kerangka kerja yang lebih kompleks dan rumit.

3. Kontrak Perikatan Keuangan Syariah.

Kontrak Perikatan ini didasarkan pada kontrak berbasis komoditas perdagangan seperti murabaha disebut mark-up atau cost-plus, bay'i salam dan bay'i mua'jal, yang pada akhirnya menciptakan instrumen Syariah untuk menyediakan pembiayaan transaksi ekonomi tersebut. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa teknik pembiayaan yang dihasilkan agak mirip dengan sekuritas yang didukung aset modern. Sedangkan keamanan yang didukung aset khas dalam sistem konvensional adalah klaim

terhadap kumpulan aset, instrumen Syariah adalah klaim terhadap aset individu. Ciri khas dari sekuritas keuangan tersebut adalah bahwa mereka menyerupai efek utang konvensional yang dicirikan dengan pembayaran yang ditentukan sebelumnya dengan perbedaan bahwa instrumen syariah dijamin dengan aset riil. Hasilnya adalah bahwa klaim keuangan dibuat terhadap aset nyata dengan jatuh tempo jangka pendek dan risiko yang relatif rendah.

Dengan demikian, pada satu ujung rangkaian risiko, sistem ini menawarkan sekuritas yang didukung aset sementara pada sistem ekstrem yang lain mempromosikan partisipasi ekuitas (musyarakah). Dalam kasus mode pembiayaan mark-up atau biaya-plus, pengguna keuangan harus membayar seluruh pembiayaan. Pembayaran oleh pengguna keuangan, pada kenyataannya, telah ditentukan sebelumnya dan karenanya menjadi semacam utang dari sudut pandang pengguna keuangan. Untuk keterangan lebih lanjut.³¹ Dalam kasus musyarakah, pemilik modal memasuki kemitraan dengan menyumbangkan ekuitas dengan yang lain sebagai imbalannya. untuk membagi keuntungan dan kerugian dengan rasio yang telah ditentukan.³² Kontribusi mitra tidak perlu sama, dan kontribusinya mungkin dalam bentuk modal fisik atau tidak nyata, seperti tenaga kerja, manajemen, keterampilan, dan niat baik. Di antara kedua ekstrem itu, ada surat jaminan lain yang berasal dari ijara (leasing) atau kontrak istisna yang melekat pada aset nyata, yang dapat memenuhi kebutuhan investor yang mencari jangka pendek hingga jangka menengah. Selain kontrak transaksional sebelumnya, sistem juga menawarkan kontrak

³¹ Khan, M. Fahim (1994). "Comparative Economics of Some Islamic Financing Techniques", *Islamic Economic Studies*. Vol. 2, No. 1, December 1994.

³² Ayoub, M. (2002), *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*, (State Bank of Pakistan: Karachi, Pakistan), Hal. 124-126.

seperti Zakat dan Qard-Hasana, yang dimaksudkan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial.

4. Kontrak Intermediasi

Jenis kontrak perikatan intermediasi keuangan adalah termasuk mudharabah, kifala, amana, takaful, wakala dan ju'ala. Dalam kontrak mudharabah, agen ekonomi dengan modal (rabb-ul-mal) dapat mengembangkan kemitraan dengan agen ekonomi lain (mudharib) yang memiliki keahlian dalam menyebarkan modal ke dalam kegiatan ekonomi nyata dengan kesepakatan untuk berbagi keuntungan. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal hanya karena mudharib tidak memberikan kontribusi modal. Yang terakhir ini mungkin bertanggung jawab atas kerugian dalam kasus kesalahan atau kelalaian di pihaknya. Namun, meskipun pemilik modal terkena kerugian modal, ia tidak berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana, yang secara eksklusif diserahkan kepada mudharib.

Kontrak seperti kafala, amanah, wakala dan ju'ala melengkapi fungsi-fungsi intermediasi keuangan. Melalui kontrak ini, fungsi lain dari sistem keuangan, seperti layanan kustodian, broker, konsultasi, jaminan, dan asuransi, dapat disusun konsep kreatif-inovatif. Dalam kasus kafala, pihak ketiga menjadi jaminan untuk pembayaran utang, jika tidak dibayar oleh orang yang semula bertanggung jawab. Ini adalah janji yang diberikan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar utang, denda atau kewajiban lainnya. Dalam hukum Islam, kifala adalah ciptaan pertanggungjawaban tambahan berkenaan dengan klaim, bukan hutang.³³ Kontrak ju'ala berhubungan dengan menawarkan layanan untuk biaya atau komisi yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu pihak membayar pihak lain sejumlah uang tertentu sebagai biaya untuk memberikan layanan tertentu sesuai

³³ Ayoub (2002), *ibid.*

dengan ketentuan kontrak yang ditetapkan di antara mereka. Kontrak Ju'ala dapat dimanfaatkan untuk menawarkan konsultasi, layanan profesional, penempatan dana, dan layanan kepercayaan. Ju'ala memungkinkan tertular pada objek yang tidak pasti ada atau berada di bawah kendali pihak. Ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan struktur pembiayaan inovatif.³⁴

Mudaraba dinamakan kontrak keuangan amanah dan musyarakah atau kemitraan ekuitas adalah kontrak yang paling populer dan cocok untuk melakukan intermediasi keuangan. Kedua jenis kontrak itu mampu memobilisasi seluruh potensi sumber daya moneter dunia Islam abad pertengahan untuk membiayai pertanian, kerajinan, manufaktur, dan perdagangan jarak jauh.

5. Kerangka Konseptual Intermediasi Keuangan Syariah.

Perangkat instrumen yang dibahas di atas dapat digunakan untuk menetapkan model formal untuk operasi perantara keuangan dalam Sistem Keuangan Syariah.

Lembaga keuangan Syariah akan melakukan fungsi khas intermediasi keuangan melalui penyaringan proyek yang menguntungkan dan memantau kinerja proyek atas nama investor yang menyetorkan dana mereka dengan Lembaga keuangan Syariah. Kontrak mudharabah menjadi landasan intermediasi keuangan dan perbankan. Dua model teoretis telah diusulkan untuk struktur suatu Lembaga keuangan Syariah. Model pertama didasarkan pada mudharabah dan umumnya disebut sebagai model dua lapis mata uang. Yang kedua adalah model dua-jendela.

Konsep dasar dari model two-tier mudharabah adalah bahwa mobilisasi dana dan penggunaan dana sama-sama memiliki pembagian keuntungan yang sama di antara investor (deposan), bank dan pengusaha. Kontrak tier mudharaba pertama adalah

³⁴ 35 Vogel, F. E. and S. L. Hayes III (1998). *Islamic Law and Finance*, (Boston, MA, USA: Kluwer Law). Hal. 149-150

antara investor dan bank, di mana investor bertindak sebagai pemasok dana untuk diinvestasikan oleh bank atas nama mereka sebagai mudarib; para investor berbagi dalam keuntungan yang diperoleh oleh bisnis bank yang terkait dengan investasi investor. Dana ditempatkan dengan bank dalam akun investasi. Sisi kewajiban dan ekuitas dari neraca bank dengan demikian menunjukkan deposito yang diterima secara mudharabah. Investasi bagi hasil seperti itu deposito bukanlah kewajiban modal tidak dijamin dan mereka mengalami kerugian jika bank melakukannya, tetapi merupakan bentuk ekuitas jangka terbatas, non-voting.

Tingkat kedua mewakili kontrak mudharabah antara bank sebagai pemasok dana dan pengusaha yang mencari dana dan setuju untuk membagi keuntungan dengan bank sesuai dengan persentase tertentu yang ditetapkan dalam kontrak. Dalam model ini, selain deposito investasi, bank akan menerima giro yang tidak menghasilkan pengembalian dan dapat dibayar sesuai permintaan dengan nilai nominal dan diperlakukan sebagai kewajiban.

Model ini tidak menampilkan persyaratan cadangan tertentu baik pada investasi atau giro. Telah dikemukakan bahwa berbeda dengan deposito investasi, giro adalah kewajiban yang tidak seharusnya menyerap kerugian dan oleh karena itu persyaratan cadangan harus diperkenalkan untuk mereka. Ciri yang membedakan dari model "dua-tier" adalah bahwa, dengan desain, sisi aset dan kewajiban neraca bank sepenuhnya terintegrasi dan dengan demikian meminimalkan kebutuhan untuk manajemen aset atau kewajiban aktif, yang memberikan stabilitas terhadap guncangan ekonomi.

Model kedua disebut sebagai model dua jendela, ini juga memiliki rekening permintaan dan investasi, tetapi mengambil pandangan yang berbeda dari model dual-tier pada persyaratan cadangan. Menurut model dua-jendela, bank kewajiban dibagi menjadi dua jendela: satu untuk giro, kewajiban dalam arti sempit

dan yang lainnya untuk deposito investasi yaitu kewajiban tidak ketat, pilihan jendela yang tersisa kepada para deposan. Deposito investasi digunakan untuk membiayai proyek investasi berisiko dengan kesadaran penuh deposan. Model ini mengharuskan bank untuk memiliki cadangan 100 persen pada giro yang dijamin oleh bank dan cadangan nol persen pada deposito investasi yang digunakan oleh bank untuk membiayai investasi yang menanggung risiko.

Di sisi kewajiban, sebuah Lembaga keuangan Syariah menawarkan rekening simpanan, tabungan, investasi, dan investasi khusus kepada para deposan. Rekening giro adalah rekening giro dan disimpan di bank pada pengaturan kustodian dan dapat dibayar penuh sesuai permintaan. Rekening giro didasarkan pada prinsip al-wadiah berupa kepercayaan atau keamanan, menciptakan kontrak agen untuk tujuan melindungi dan mengamankan aset deposan. Bagian utama dari kewajiban keuangan Lembaga keuangan Syariah akan terdiri dari rekening investasi yang benar-benar bukan kewajiban tetapi merupakan bentuk investasi ekuitas, umumnya berdasarkan prinsip mudharabah. Mereka akan ditawarkan dalam berbagai variasi, sering dikaitkan dengan jangka waktu yang disepakati, yang bisa berkisar dari satu bulan ke atas dan dapat ditarik jika pemberitahuan terlebih dahulu diberikan kepada bank. Pengembalian didistribusikan antara deposan dan bank sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Sebaran distribusi diasumsikan sebesar 80 persen untuk investor dan 20 persen ke bank adalah tipikal.

Lembaga keuangan Syariah dapat menawarkan akun investasi khusus yang disesuaikan untuk individu dengan kekayaan bersih atau klien institusional. Akun-akun ini juga beroperasi pada prinsip mudharabah, tetapi cara-cara investasi dana dan distribusi keuntungan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Secara umum, akun investasi khusus terkait dengan peluang investasi khusus

yang diidentifikasi oleh Lembaga keuangan Syariah. Peluang-peluang ini akan memiliki ukuran dan kedewasaan tertentu dan hasil dari partisipasi Lembaga keuangan Syariah dalam sindikasi, ekuitas swasta, usaha patungan atau dana. Hingga taraf tertentu, akun investasi khusus ini menyerupai dana khusus untuk membiayai berbagai kelas aset. Kematangan dan distribusi laba untuk akun investasi khusus dinegosiasikan secara terpisah untuk masing-masing akun, dengan imbal hasil yang secara langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi tertentu.³⁵ Rekening investasi khusus memiliki potensi besar untuk merancang dan mengembangkan dana dengan profil risiko-laba spesifik untuk menawarkan peluang kekayaan bersih dan klien korporat yang tinggi untuk mengelola portofolio dan melakukan manajemen risiko. Selain deposito, Lembaga keuangan Syariah menawarkan layanan perbankan dasar, seperti transfer dana, letter of credit, transaksi valuta asing dan manajemen investasi dan saran untuk biaya kepada klien ritel dan institusional.

Sedangkan sisi kewajiban dari suatu Lembaga keuangan Syariah menawarkan moda penggalangan dana yang terbatas, sisi aset dapat membawa portofolio yang lebih terdiversifikasi dari kelas aset heterogen yang mewakili spektrum yang lebih luas dari profil risiko dan jatuh tempo. Untuk jatuh tempo jangka pendek, investasi berisiko terbatas, ada pilihan sekuritas beragun aset yang menyerupai sekuritas utang dalam hal pembayaran. Surat berharga tersebut berasal dari kegiatan yang terkait perdagangan, dan termasuk murabahah, bay mua'jal, atau bay salam yang diatur oleh Lembaga keuangan Syariah yang menggunakan keterampilan, pengetahuan pasar serta basis pelanggannya untuk membiayai

³⁵ Lewis, Mervyn K. and Latifa M. Algaoud (2001), *Islamic Banking*, (Edward Elgar: Cheltenham, UK). Dalam *Handbook of Islamic Banking*. Editor, M. Kabir Hassan University of New Orleans, USA Mervyn K. Lewis, Hal. 38-42

aktivitas perdagangan. Selain itu, Lembaga keuangan Syariah dapat memberikan dana jangka pendek kepada kliennya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja mereka. Kedewasaan jangka pendek dari instrumen ini dan dukungan mereka dengan aset nyata meminimalkan tingkat risiko mereka. Lembaga keuangan Syariah menganggap sekuritas ini sangat menarik dan memberi mereka preferensi atas kendaraan investasi lainnya.

Untuk investasi jatuh tempo jangka menengah, Lembaga keuangan Syariah memiliki beberapa pilihan. Mereka dapat berinvestasi dalam aset berbasis ijara dan istisna.³⁶ Manfaat dari kontrak ini bukan hanya karena mereka didukung oleh aset, tetapi mereka juga dapat memiliki fitur tingkat tetap atau mengambang, yang dapat memfasilitasi manajemen portofolio. Fitur umum dari Islam (ijara) dan leasing konvensional memberikan peluang investasi tambahan untuk Lembaga keuangan Syariah karena berinvestasi dalam sewa konvensional dengan modifikasi yang sesuai dapat dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, Lembaga keuangan Syariah dapat menyiapkan portofolio tujuan khusus (khusus) untuk berinvestasi dalam kelas dan sektor aset tertentu dan dapat membiayai portofolio ini dengan mengeluarkan mudharabah tujuan khusus dalam bentuk rekening investasi khusus. Dalam pengertian itu, segmen sisi aset ini merupakan dana, masing-masing dibiayai dengan mencocokkan kontrak mudharabah di sisi kewajiban melalui

³⁶ F. Khan menunjukkan bahwa leasing akan membutuhkan bank untuk menyimpang dari karakter dasarnya sebagai perantara keuangan, karena akan mengharuskannya untuk terlibat dalam pembelian aset dan kemudian mempertahankan kepemilikannya sampai aset tersebut dibuang tanggung jawabnya. persyaratan pemeliharaan dan biaya terkait selama masa kontrak (setidaknya untuk sewa operasi). Membuang aset tidak hanya memerlukan menanggung semua risiko yang dihasilkan dari fluktuasi harga, tetapi juga beberapa keahlian pemasaran. Semua ini akan mengharuskan bank untuk terlibat dalam kegiatan di luar intermediasi keuangan.

rekening investasi khusus. Untuk investasi jatuh tempo jangka panjang, Lembaga keuangan Syariah dapat terlibat dalam modal ventura atau kegiatan ekuitas swasta dalam bentuk musyarakah.

6. Operasional Intermediasi Keuangan Islam.

Praktik Lembaga Keuangan Syariah saat ini dan komposisi neraca mereka berbeda dari model teoritis yang disebutkan di atas dalam empat aspek. Ini memengaruhi evolusi industri dan tantangan yang ditimbulkannya kepada pembuat peraturan.

Perbedaan pertama muncul dalam penyimpangan signifikan struktur aset dari apa yang akan diresepkan oleh teori. Di sisi aset neraca, seperti yang diharapkan preferensi yang jelas untuk efek beragun aset berdasarkan pembiayaan perdagangan adalah jelas. Preferensi ini disebabkan oleh fakta bahwa sekuritas terkait penjualan dianggap berisiko rendah dan menyerupai sekuritas pendapatan tetap konvensional yang sudah dikenal dalam hal profil risiko-return. Sehubungan dengan isu-isu yang berkaitan dengan mudharabah dan musyarakah, faktor-faktor ini membuat sekuritas yang didukung aset ini pilihan yang lebih disukai. Selain instrumen berbasis perdagangan, bank-bank Islam lebih memilih leasing, dianggap membawa risiko yang lebih rendah dan memiliki pengembalian yang kurang pasti daripada musyarakah atau mudharabah. Di bank umum Islam, transaksi penjualan dan sewa-guna mendominasi portofolio aset dan dapat melebihi 80 persen, dengan sisanya dialokasikan ke pengaturan bagi hasil.³⁷ Akibatnya, Lembaga Keuangan Syariah membatasi diri pada sekumpulan kecil kelas aset yang membatasi peluang mereka untuk diversifikasi portofolio dan manfaatnya. Meskipun praktik ini bersifat konservatif karena aset dijamin, ia telah mengaitkan biaya

³⁷ Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor (1999), "Issues and Challenges of Islamic Banking," with Abbas Mirakhor, *Thunderbird International Business Review*, Vol 4I, No. 4/5, July-October 1999, Hal. 381-405

dalam hal paparan tambahan terhadap risiko kredit dan operasional

Aspek kedua dari perbedaan antara praktik dan tempat adalah pilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi alokasi pendapatan antara pemegang saham dan pemegang akun atau antara berbagai kelas pemegang akun. Pada intinya, keuangan Islam akan konsisten dengan hambatan jelas dalam penyebaran aset antara yang didanai oleh giro, rekening investasi umum, rekening investasi khusus dan ekuitas. Namun, praktik saat ini tidak termasuk hambatan seperti itu, dengan sisi aset diperlakukan sebagai satu ember besar dengan semua dana pemangku kepentingan bergabung bersama. Dengan kata lain, operasi Lembaga Keuangan Syariah mengklaim mewakili hibrida dari kedua bank komersial dan investasi lebih mirip dengan bank universal. Namun, tidak seperti bank universal konvensional, Lembaga Keuangan Syariah tidak mendirikan firewall untuk terpisah, secara hukum, finansial dan manajerial, investasi dan layanan perbankan komersial mereka. Akibatnya, dana rekening investasi tidak dibatasi dari dana lain, termasuk pemegang saham. Ini adalah salah satu penyimpangan paling kritis dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah dan yang merupakan tantangan berat bagi regulator karena para pemangku kepentingan Lembaga Keuangan Syariah yang berbeda perlu diatur di bawah prinsip-prinsip pengaturan yang berbeda. Oleh karena itu, mengambil pendekatan satu-solusi untuk semua menjadi terbatas dan dapat mengalahkan seluruh tujuan regulasi dalam hal ini kasus.

Perbedaan ketiga antara praktik dan prinsip, yang terkait dengan isu-isu sebelumnya, adalah status akun investasi. Meskipun mereka seharusnya beroperasi pada prinsip-prinsip untung dan rugi, praktik yang sebenarnya berbeda. Lembaga Keuangan Syariah telah menghadapi kritik bahwa ketika mereka menulis nilai aset, mereka tidak dalam praktek menuliskan nilai simpanan. Ini berarti bahwa kerugian pada sisi aset diserap oleh pemegang deposito lain

atau pemegang ekuitas. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang tingkat transparansi dan keterbukaan informasi yang mereka praktikkan. Hal ini juga menimbulkan masalah perlunya memisahkan jenis aset untuk menyesuakannya secara dekat dengan kewajiban baik melalui penarikan api atau segmentasi.

Perbedaan keempat berasal dari hak tata kelola yang diberikan kepada pemegang rekening investasi. Akun investasi besar berfungsi sebagai sumber modal untuk membiayai kumpulan investasi dan aset lembaga keuangan, tetapi pemegangnya tidak diberikan partisipasi apa pun dalam tata kelola atau proses pemantauan. Mayoritas pemegang akun investasi adalah individu yang mungkin tidak mengatur diri mereka sendiri secara kolektif untuk melakukan pemantauan yang diperlukan. Dalam keadaan seperti itu, tanggung jawab regulator dan dewan Syariah meningkat untuk memastikan bahwa ada mekanisme pemantauan yang memadai untuk melindungi hak-hak pemegang akun investasi.

B. Prinsip Risiko Intermediasi Keuangan Syariah.

Dalam fungsi intermediasinya, Lembaga Keuangan Syariah menghadapi risiko yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing dan untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan mereka, yaitu, deposan, pemegang saham dan regulator. Kemampuan manajemen risiko yang kuat, lingkungan kelembagaan yang ramah bisnis dan kerangka peraturan yang efisien akan membantu bank-bank Islam mengurangi eksposur mereka terhadap risiko, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan bank konvensional. Lebih penting lagi, elemen-elemen ini akan memungkinkan pengembangan mereka atas dasar fondasi otentik dari Intermediasi keuangan Islam dan memperoleh manfaat yang terkait. Bagian ini menyajikan ikhtisar profil risiko dari Lembaga Keuangan Syariah operasi dengan referensi ke model teoritis.

Dalam versi teoritis, bank-bank Islam akan pada nilai nominal kurang rentan terhadap ketidakstabilan daripada rekan-rekan konvensional mereka. Keunggulan komparatif ini berakar pada fitur pembagian risiko di mana bank berpartisipasi dalam risiko pihak lawan, dan penabung investasi berbagi risiko bisnis perbankan. Disiplin pasar langsung tertanam dalam prinsip pembagian risiko ini. Dalam model teoretis, setiap guncangan negatif terhadap pengembalian aset bank syariah diserap oleh pemegang saham dan deposito investasi.³⁸ Sementara para deposito dalam sistem konvensional memiliki klaim tetap atas pengembalian ke aset bank karena mereka membayar suku bunga yang telah ditentukan di samping jaminan pokok terlepas dari profitabilitas bank, pemegang akun investasi bagi hasil dalam sistem syariah berbagi keuntungan dan kerugian bank bersama dengan pemegang saham, dan karenanya terekspos dengan risiko kehilangan seluruh atau sebagian dari investasi awal mereka.

Dalam praktik yang berlaku, bagaimanapun, keuntungan pembagian risiko adalah dinormalkan ketika bank-bank Islam, yang beroperasi dalam sistem campuran, membayar pemegang akun investasi mereka kembali pasar yang kompetitif terlepas dari kinerja aktual dan profitabilitas mereka.³⁹ Akibatnya, pemegang ekuitas Pengembalian barang terlantar, menciptakan bagi mereka risiko komersial. Perbedaan praktik dari versi teoritis juga tercermin dalam pergeseran dari aktivitas pembagian laba dan rugi, seperti mudharabah atau musyarakah, ke moda pembiayaan lain seperti ijara dan murabaha. Pergeseran ini mungkin hasil dari penghindaran risiko dalam melakukan alokasi aset serta

³⁸ Khan, T. & H. Ahmed (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Occasional Paper no. 5. Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank.

³⁹ Baldwin, K. (2002) *Risk Management in Islamic Banks*. In R. Abdel Karim & S. Archer (Eds), *Islamic Finance: Innovation & Growth*, published by Euromoney Books and AAOIFI, Hal. 176 – 197.

kerentanan karena likuiditas pada sisi kewajiban. Hasilnya adalah dominasi dalam portofolio aset transaksi jangka pendek, laba rendah dan perdagangan aman yang membatasi dana dan dapat diinvestasikan dalam aset jangka panjang, lebih menguntungkan tetapi lebih berisiko.

Telah diperdebatkan bahwa fitur laba dan rugi keuangan Syariah memperkenalkan risiko tambahan untuk industri. Secara khusus, risiko komersial yang digantikan telah diidentifikasi sebagai risiko yang timbul ketika bank Islam berada di bawah tekanan membayar deposan investasinya tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada apa yang harus dibayarkan menurut ketentuan sebenarnya dari kontrak investasi. Sebuah bank Islam terlibat dalam praktik yang dipaksakan sendiri untuk membujuk pemegang rekening investasinya untuk tidak menarik dana mereka di bank untuk menginvestasikannya di tempat lain. Akibatnya, selama masa-masa buruk bank dapat membatalkan sebagian atau seluruh keuntungan pemegang sahamnya, dan ini dapat berdampak buruk terhadap modalnya sendiri. Contohnya adalah Bank Islam Internasional untuk Investasi dan Pengembangan di Mesir, yang mendistribusikan semua keuntungannya kepada pemegang rekening investasi sementara para pemegang saham tidak menerima apa pun dari pertengahan hingga akhir 1980-an.⁴⁰

Penarikan risiko berada di ujung spektrum risiko bisnis, ini terutama hasil dari tekanan persaingan yang dihadapi lembaga keuangan Syariah dari mitra-mitra Islam atau konvensional yang sudah ada. Sebuah bank Islam dapat terkena risiko penarikan oleh deposannya sebagai akibat dari tingkat pengembalian yang lebih rendah yang akan mereka terima dibandingkan dengan apa yang

⁴⁰ Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press. Hal. 90-92

dibayar oleh para pesaingnya.⁴¹ Penarikan semacam itu akan mengikis nilai waralaba bank. Jenis lain dari risiko bisnis adalah risiko solvabilitas, yang merupakan risiko bahwa bank memiliki modal yang tidak mencukupi untuk melanjutkan operasi.

Selain itu, reputasi bank akan terpengaruh oleh kelalaian atau kesalahan. Bahkan bank syariah yang secara finansial sehat dapat terpapar pada risiko kegagalan sebagai akibat kehilangan kepercayaan dari para deposannya, yang akan menarik dana mereka.⁴³ Risiko fidusia juga mengekspos baik pemegang ekuitas maupun penabung investasi terhadap risiko kerugian ekonomi seperti yang akan terjadi, tidak menerima potensi pembagian keuntungan mereka sebagai akibat dari kesalahan bank. Misalnya, setiap keuntungan yang diperoleh bank sebagai hasil dari investasi dalam aset yang tidak dapat diterima syariah akan didistribusikan untuk tujuan amal.

Dalam konteks ini, pengungkapan informasi memfasilitasi disiplin pasar dan memungkinkan pemangku kepentingan yang berbeda untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dengan memungkinkan deposan untuk menarik dana mereka, pemegang saham untuk menjual saham dan regulator mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penurunan pengelolaan atau kesalahan. Namun, perbedaan saat ini dalam periakuan akuntansi antara bank-bank Islam telah mengurangi komparabilitas, konsistensi dan transparansi laporan keuangan mereka.⁴² Ini menciptakan ketidakpastian dan membatasi peran potensial dari disiplin pasar. Komite Basel mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan informasi publik yang andal dan

⁴¹ Khan, T. & H. Ahmed (2001). Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Occasional Paper no. 5. Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank.

⁴² Archer, S. & T. Ahmed (2003). "Emerging Standards for Islamic Financial Institutions: the Case of the Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions". mimeo, World Bank.

tepat waktu yang memungkinkan pengguna informasi tersebut untuk membuat penilaian yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja bank, aktivitas bisnis, profil risiko dan praktik manajemen risiko.⁴³ Dengan demikian, kurangnya transparansi menciptakan risiko kerugian karena keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.

Jenis terkait risiko tata kelola adalah risiko operasional yang didefinisikan sebagai risiko kegagalan proses internal yang terkait dengan orang dan sistem. Secara khusus, orang berisiko, yang timbul dari ketidakmampuan atau penipuan, mengekspos bank Syariah untuk potensi kerugian. Ini merupakan tambahan untuk risiko teknologi, jenis lain risiko operasional, yang terkait dengan penggunaan perangkat lunak dan sistem telekomunikasi yang tidak secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan bank syariah.⁴⁴

Sama pentingnya untuk operasi bank-bank Islam dan juga bank konvensional adalah kehadiran lingkungan kelembagaan yang kondusif dan kerangka regulasi yang efisien. Infrastruktur pendukung institusional yang buruk ini mengekspos bank Islam ke risiko sistemik yang terkait dengan masalah kelembagaan, hukum dan peraturan. Di garis depan ini adalah risiko institusional yang dihasilkan dari kurangnya konsensus di antara para ulama Fiqh pada aturan kontrak yang mengatur transaksi keuangan. Misalnya, sementara beberapa pakar Fiqh mempertimbangkan persyaratan kontrak murabaha atau istisna untuk mengikat pembeli, yang lain berpendapat bahwa pembeli memiliki opsi untuk membatalkan

⁴³ Basel Committee On Banking Supervision (BCBS) (1998), "Enhancing Bank Transparency: Public Disclosure and Supervisory Information that Promote Safety and Soundness in Banking System". September (1998), Bank for International Settlements.

⁴⁴ Khan & Ahmed (2001). Ibid

kontrak bahkan setelah membuat pesanan dan membayar biaya komitmen. Hal ini menimbulkan Eksposur bank-bank Islam terhadap risiko counter-party yang timbul dari sifat kontrak yang tidak stabil, dan dapat menyebabkan potensi masalah litigasi. Masalah terkait adalah kebingungan umum yang diciptakan oleh interpretasi heterogen dari aturan Syariah dasar yang mengakibatkan perbedaan dalam pelaporan keuangan, audit dan perawatan akuntansi oleh bank syariah.⁴⁵

Selain itu, kurangnya kontrak standar untuk instrumen keuangan Islam serta tidak adanya sistem penyelesaian litigasi dan sengketa yang efektif menciptakan risiko lingkungan bisnis. Pelaksanaan perjanjian kontrak yang buruk pada akhirnya meningkatkan eksposur bank-bank Islam terhadap risiko kegagalan dan kenakalan partai-partai kontra. Sementara pengenaan hukuman dalam kasus pembayaran terlambat tidak diterima menurut hukum Syariah, beberapa bank memberlakukan hukuman sebagai mekanisme penghalang dan gunakan jumlah yang dikumpulkan untuk tujuan amal.

Kelalaian atau kesalahan dalam mematuhi peraturan benar-benar memaparkan bank pada risiko peraturan dan dapat menyebabkan hukuman. Namun, risiko semacam itu mungkin dihasilkan dari tingkat keleluasaan yang tinggi di pihak penyelia atau dari transparansi yang terbatas dalam regulasi. Kebingungan juga dapat mengakibatkan risiko peraturan di mana bank-bank Islam tunduk pada peraturan ganda di negara-negara dengan sistem campuran Islam dan konvensional perbankan. Selain itu, perbedaan antara dewan syariah yang mengawasi dari internal lembaga keuangan Syariah di masing-masing negara serta perbedaan antara badan pengatur di berbagai negara dapat

⁴⁵ Ibid.

menciptakan ketidakpastian umum mengenai aturan yang harus diikuti.

Fungsi manajemen keuangan adalah tugas yang menantang yang mempengaruhi kinerja bank syariah, yang sangat rentan terhadap risiko likuiditas mengingat terbatasnya peluang mereka untuk mengakses dana untuk memenuhi kewajiban mereka. Risiko seperti itu dihasilkan dari ketidaksesuaian antara jatuh tempo kedua sisi neraca, menciptakan surplus kas yang perlu diinvestasikan atau kekurangan uang tunai yang perlu biayai.⁴⁶ Larangan oleh hukum Syariah dari pinjaman serta tidak adanya pasar uang antar bank yang aktif telah membatasi pilihan bank syariah untuk secara efisien mengelola posisi likuiditas mereka. Penggunaan saat ini dari murabahah komoditas terjamin dan pembiayaan perdagangan jangka pendek telah memungkinkan bank-bank Islam untuk menginvestasikan kas surplus jangka pendeknya. Namun, bank-bank Islam tidak memiliki mekanisme yang efisien untuk membiayai kekurangan uang tunai mereka jika diperlukan.

Faktor-faktor ini telah meningkatkan eksposur bank Islam terhadap risiko likuiditas, dan mempengaruhi profitabilitas mereka dengan membatasi kemampuan mereka untuk menginvestasikan modal mereka dalam jangka panjang, umumnya kurang likuid tetapi aset lebih menguntungkan untuk memenuhi permintaan penarikan dari deposit mereka. Menurut Maroun (2002), faktor-faktor seperti kurangnya instrumen Syariah yang kompatibel, ketiadaan pembuat pasar yang berkualifikasi dan penyebaran informasi dan data yang terbatas menghambat pengembangan pasar sekunder yang berfungsi dengan baik di mana instrumen jangka panjang dapat diperdagangkan. Misalnya, sertifikat

⁴⁶ Maroun, Y. (2002). *Liquidity Management and Trade Financing*. In R. Abdel Karim & S. Archer (Eds), *Islamic Finance: Innovation & Growth*, published by Euromoney Books and AAOIFI, Hal. 163 – 175.

investasi mudharabah jangka panjang dapat menyediakan likuiditas bagi bank dan investor dengan memungkinkan yang terakhir untuk memperdagangkan sertifikat di pasar sekunder tanpa perlu menukarkannya langsung dengan bank yang menerbitkan.⁴⁷ Dalam hal ini, pendirian Pasar Keuangan Islami Internasional (IIFM) dan Pusat Manajemen Likuiditas harus memungkinkan manajemen kebutuhan likuiditas Lembaga Keuangan Islam yang lebih efisien.

Bank syariah juga terkena risiko kredit. Ini adalah risiko counter-partai yang melekat dalam beberapa mode keuangan Islam. Paparan terhadap risiko tersebut meningkat karena tidak adanya sistem penilaian risiko kredit yang dikembangkan dengan baik dan keahlian yang terkait untuk bank-bank Islam. Sebagai contoh, risiko counter-party muncul ketika bank syariah melakukan pembayaran dalam kontrak mua'ajal bay, atau mengirimkan aset dalam transaksi murabahah sebelum menerima pembayaran, sehingga terkena potensi kerugian. Dalam bay salam atau istisna kontrak, bank terkena risiko kegagalan untuk memasok tepat waktu atau sama sekali, atau kegagalan untuk memasok kualitas barang sesuai kontrak yang ditentukan. Mungkin juga ada risiko harga terkait lainnya, seperti biaya penyimpanan persediaan yang terkait dengan sifat kontrak berbasis pertanian salam.⁴⁸

Dalam kegiatan distribusi rugi/laba, penggunaan mudharabah di sisi aset dari neraca menimbulkan masalah moral hazard. Sementara rabb-ul-mal Lembaga Keuangan Syariah menanggung semua kerugian dalam kasus hasil negatif,

Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat mewajibkan pengguna dana (mudharib) untuk mengambil tindakan yang sesuai atau mengerahkan tingkat upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Situasi semacam itu dapat dimanfaatkan oleh pengguna dana Lembaga

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Khan & Ahmed (2001), Ibid.

Kuangan Syariah.⁴⁹ Selain itu, bank tidak memiliki hak untuk memantau atau berpartisipasi dalam manajemen proyek dan karenanya dapat kehilangan investasi utamanya selain dari potensi bagi hasil jika buku-buku pengusaha menunjukkan kerugian.⁵⁰

Mudharabah juga dapat mengekspos bank Syariah ke masalah pelaku utama di mana bank masuk ke dalam kontrak mudharabah sebagai rabb-ul-mal atau prinsipal, dan mudharib adalah agennya. Pengguna dana (mudarib) mungkin memiliki insentif untuk memperluas pengeluaran pada proyek dan untuk meningkatkan konsumsi manfaat non-uang dengan mengorbankan pengembalian uang karena peningkatan konsumsi sebagian ditanggung oleh bank sementara manfaat sepenuhnya dikonsumsi oleh pengusaha. Masalah serupa muncul pada sisi kewajiban, di mana pemegang rekening investasi menempatkan uang mereka dengan Lembaga Keuangan Syariah dengan basis mudharabah.

Masalah moral hazard akan berkurang dalam musyarakah di mana ibu kota mitra (musharik) juga akan dipertaruhkan. Selanjutnya, kemitraan ekuitas akan meminimalkan masalah asimetri informasi karena Lembaga Keuangan Syariah akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan proyek di mana ia berinvestasi. Namun, kelas aset musyarakah memiliki biaya terkait dalam bentuk seleksi terbalik dan oleh karena itu membutuhkan skrining ekstensif, pengumpulan informasi dan pemantauan. Setiap kontrak musyarakah akan memerlukan analisis yang cermat dan negosiasi pengaturan PLS yang mengarah pada biaya intermediasi yang lebih tinggi untuk Lembaga Keuangan Syariah. Sebagai akibat dari masalah yang terkait dengan mudharabah dan musyarakah, Lembaga Keuangan Syariah akan

⁴⁹ Lewis & Algaoud (2002). Ibid.

⁵⁰ Errico, L. & M. Farrahbaksh (1998). *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and Supervision*. IMF working paper, IMF/98/30. (Washington: International Monetary Fund, March, 1998).

cenderung mengalokasikan dana terbatas untuk kelas-kelas aset ini. Ini menyiratkan ketergantungan yang meningkat pada sekuritas beragun aset yang membatasi pilihan investasi Lembaga Keuangan Syariah, dan pada akhirnya dapat menghambat kemampuan mereka untuk secara efisien mengelola risiko dan diversifikasi portofolio mereka.

Bank syariah menghadapi risiko pasar terkait kontrak murabahah, pergerakan dalam suku bunga acuan yang mendasari mengubah nilai kontrak murabahah yang dipegang oleh bank. Bank-bank syariah terpapar pada risiko seperti itu sebagai nilai mark-up mereka diadakan tetap selama durasi kontrak sementara tingkat patokan berubah. Pergerakan kurs mata uang asing adalah risiko transaksi lain yang timbul dari sifat perdagangan yang tertunda dari beberapa kontrak yang ditawarkan oleh bank syariah karena nilai mata uang dimana piutang jatuh tempo mungkin depresiasi atau mata uang di mana hutang jatuh tempo dapat menghargai.⁵¹

Kapasitas manajemen risiko yang efisien diperlukan untuk memungkinkan bank-bank Islam secara strategis memposisikan diri di pasar global dengan mengurangi eksposur risiko mereka secara keseluruhan. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang kuat dapat menghilangkan bank-bank Syariah dari kemampuan untuk melindungi risiko, dan dapat merusak kontribusi potensial mereka. Sumber daya yang memadai perlu dikhususkan untuk identifikasi dan pengukuran risiko serta pengembangan teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan mendesak untuk menggabungkan pemahaman yang kuat tentang hukum Syariah dengan pengetahuan yang kuat tentang teknik manajemen risiko modern untuk dapat mengembangkan mitigasi risiko inovatif dan instrumen lindung nilai.

⁵¹ Khan (2001), Ibid.

C. Regulasi Kebijakan dalam Keuangan Syariah.

Atas dasar tinjauan sebelumnya tentang sifat intermediasi keuangan Islam serta risiko yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dan sistem keuangan di mana mereka beroperasi, berikut ini mempertimbangkan kerangka peraturan industri yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan secara berurutan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku saat ini yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah, dasar pemikiran untuk regulasi, opsi pengaturan dan kondisi yang diperlukan untuk regulasi yang efektif.

1. Regulasi Keuangan dan Implementasi Hukum.

Praktek hukum dan peraturan yang mengatur bank-bank Islam bervariasi di berbagai negara dan telah memberlakukan undang-undang perbankan Islam. Namun, undang-undang ini mungkin tidak selalu sepenuhnya dipertimbangkan akan karakteristik unik dari perbankan syariah. Sebagai contoh, Malaysian Islamic Banking Act (1993) merujuk pada perbankan sebagai bisnis peminjaman dan akun investasi dianggap sebagai kewajiban. Di Iran, bank-bank Islam menerima investasi pelanggan atas dasar kontrak wikalat, kontrak agen, bukan kontrak mudharabah, seperti halnya di negara-negara lain.⁵² Di beberapa negara Muslim lainnya, seperti Arab Saudi dan Mesir, tidak ada undang-undang telah diberlakukan untuk mengatur bank-bank Islam. Oleh karena itu mereka beroperasi di bawah hukum yang sama yang mengatur bank konvensional. Lembaga Keuangan Syariah Kuwait dilsensikan tunggal sebagai keuangan Baitul Mall, bukan bank, dan diawasi oleh Departemen Perdagangan daripada Bank Sentral.

⁵² Archer & Ahmed (2003), Ibid.

Perhatian yang lebih besar telah dibayarkan sejak awal 1990-an ke kerangka kerja pengaturan dan pengawasan yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah.

Perbedaan antara struktur neraca bank Islam dan konvensional dan fitur-fitur kontrak keuangan Islam telah diakui memiliki implikasi penting untuk akuntansi dan pelaporan keuangan.⁵³ Studi awal yang mengangkat isu regulasi dan pengawasan Lembaga Keuangan Syariah termasuk Archer dan Karim, Archer, Karim dan Al-Deehani, dan Errico dan Farabakash.⁵⁴

Studi-studi ini mencatat bahwa kerangka peraturan yang tepat perlu menempatkan penekanan yang lebih besar pada standar akuntansi dan pengungkapan informasi. Errico dan Farabakash menyarankan kerangka pengawasan berdasarkan standar dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh Komite Basel, dan kerangka prudential yang disesuaikan dengan keuangan Islam berdasarkan sistem CAMEL. Errico dan Sundarajan memperkuat pandangan ini dengan merekomendasikan kerangka peraturan yang dibuat sepanjang garis yang sama dengan kerangka CAMEL dan adopsi sistem pengungkapan tipe SEC.

2. Status Regulasi Keuangan Syariah.

Mempertimbangkan model teoritis dari dua sisi mata uang atau dua jendela, dan alasan konvensional untuk pengaturan, makalah ini berpendapat berikut ini adalah wajar untuk mengusulkan peraturan minimal operasi Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan prinsip pembagian risiko inti. Namun, praktik keuangan Islam yang berlaku tampaknya menghadirkan risiko yang serupa dengan perbankan konvensional dan akan membutuhkan kerangka peraturan yang serupa. Dalam mencapai

⁵³ Archer & Ahmed (2003). Ibid.

⁵⁴ Sejumlah penelitian lain telah disiapkan sejak itu, banyak dikutip dalam makalah ini.

pandangan-pandangan ini, makalah ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu menguraikan alasan-alasan untuk regulasi. Dipercaya bahwa kejelasan tentang dasar pemikiran untuk regulasi merupakan prasyarat penting untuk menghindari aktivitas bisnis yang terlalu mengatur dan menyesatkan, atau terlalu mengatur dan meninggalkan terlalu banyak ruang untuk pengambilan risiko dalam mengejar profitabilitas.

Ada beragam pandangan tentang perlunya regulasi dalam keuangan konvensional. Mulai dari posisi yang hampir sepenuhnya menentang regulasi apa pun, hingga pembenaran regulasi yang luas dan mengganggu. Posisi-posisi ini mencerminkan pandangan yang berbeda-beda mengenai berbagai alasan yang berbeda untuk regulasi, khususnya: i) persediaan barang publik; ii) perlindungan sumber daya publik, atau iii) peningkatan integritas kontrak fidusia. Keuangan Syariah telah mengalami keragaman pandangan yang sama, misalnya El Sheikh menyebutkan, antara lain, pandangan yang luas oleh para ahli hukum Islam bahwa bank-bank Islam tidak boleh diatur atau diawasi oleh otoritas apa pun.⁵⁵

Pandangan-pandangan yang mempertimbangkan secara berurutan kebaikan publik, perlindungan deposan dan integritas atau pandangan tentang regulasi kontrak fidusia, dan kemudian menilai relevansi mereka dengan Lembaga Keuangan Syariah.

1) Pandangan Barang Publik.

Dalam keuangan konvensional, satu pandangan adalah bahwa peraturan menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pasar sendiri. Perspektif ini akan berlanjut dari dua tempat. Yang pertama adalah bahwa tujuan dari regulasi kehati-hatian adalah mitigasi risiko yang diambil

⁵⁵ El Sheikh, Fath El Rahman (2000), *The Regulation of Islamic Banks by Central Banks*. *The Journal of International Banking Regulation*, Fall (2000), Hal. 43 - 49.

oleh para pemangku kepentingan misalnya, deposan yang tidak dapat melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk menilai risiko ini. Dalam praktiknya, ketidakmampuan mayoritas deposan untuk menilai kualitas kontrak yang mereka masuki ketika mereka memutuskan untuk menempatkan sumber daya mereka dengan lembaga keuangan. Beberapa pemangku kepentingan memiliki pengetahuan investasi yang cukup untuk mengembangkan penilaian ini sendiri dan pada prinsipnya tidak membutuhkan, pada tingkat yang sama, dukungan dari peraturan publik, kecuali untuk persyaratan transparansi dan pengungkapan yang diperlukan untuk melakukan uji tuntas mereka.

Premis kedua dari pendekatan publik yang baik adalah bahwa tujuan dari regulasi kehati-hatian adalah mitigasi risiko gangguan dari bisnis normal yang dilakukan oleh sistem keuangan dalam hal pembayaran atau penyediaan likuiditas. Risiko sistemik seperti itu bisa menjadi hasil dari limpahan dari marabahaya dalam satu institusi yang tidak dapat memenuhi komitmennya, merusak kepercayaan pada sistem. Itu bisa juga merupakan hasil kegagalan dalam sistem pembayaran itu sendiri, apakah infrastruktur materialnya atau mekanisme dan instrumennya untuk menukarkan likuiditas.

Dari ketentuan sebelumnya, peraturan kehati-hatian publik menyediakan dua jenis layanan publik: pertama, mitigasi risiko yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan yang membutuhkan perlindungan, dalam berbagai tingkatan, dan kedua; mitigasi risiko yang dapat menyebabkan gangguan sistemik yang berbahaya dan penularan. Konsekuensinya, dari perspektif publik yang baik, regulasi

kehati-hatian akan menyerukan rasa yang jelas tentang jenis, kualitas dan kuantitas barang publik yang akan disampaikan, serta sifat risiko dan eksposur risiko atau nilai risiko yang terlibat.

2) Pandangan Perlindungan Pandangan Sumber Daya Publik.

Pandangan keuangan konvensional lainnya tentang regulasi keuangan adalah bahwa keberadaan jaring pengaman eksplisit atau implisit, terutama dalam bentuk asuransi simpanan, menciptakan kewajiban kontinjensi pemerintah. Keberadaan komitmen sumber daya publik seperti itu tidak hanya akan melibatkan hak, tetapi juga tugas otoritas publik untuk mengatur kegiatan yang kinerjanya dapat membahayakan sumber daya ini. Pandangan ini tidak berhubungan dengan perspektif publik karena keberadaan asuransi deposito itu sendiri merupakan layanan publik.

3) Integritas Kontrak Fidusia.

Perspektif lain tentang regulasi disediakan oleh fokus pada sifat fidusia dari bisnis keuangan. Peran regulasi terlihat di sini sebagai penyediaan pemeriksaan yang memadai dan batas untuk mengurangi risiko perantara gagal kepercayaan dari para pemangku kepentingannya. Ini umumnya dilihat sebagai deposan, tetapi juga termasuk pemegang saham kecil, meningkatkan pentingnya tata kelola perusahaan

Empat alasan yang dikemukakan oleh Chapra dan Khan (2000) untuk pengaturan Lembaga Keuangan Syariah dibahas sehubungan dengan ketiga pandangan sebelumnya tentang alasan untuk regulasi.

a) Pertimbangan sistemik, khususnya kebutuhan untuk mempertahankan sistem pembayaran yang teratur dan memastikan perkembangan ekonomi.

1. Promosi pembayaran teratur jelas dalam sifat barang publik dan konsisten dengan alasan ini untuk regulasi keuangan. Apakah dalam model teoritis Lembaga Keuangan Syariah atau dalam praktik saat ini, peraturan mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan dalam pembayaran.

2. Promosi pembangunan ekonomi mungkin berada di luar peran yang harus diberikan pada regulasi keuangan. Yang terakhir dapat meningkatkan kepercayaan dalam sistem keuangan, mendorong lebih banyak intermediasi dan mengurangi risiko kegagalan, semua elemen yang akan mendorong ekspansi aktivitas. Namun desain regulasi keuangan untuk secara langsung mempromosikan pembangunan dapat mengubah tujuannya untuk memastikan kesehatan dan stabilitas dan menimbulkan tantangan yang sulit bagi regulator untuk memilih antara mempromosikan pembangunan ekonomi dan menjamin stabilitas sistem keuangan.

b) Melindungi kepentingan deposan permintaan, dalam hal model Lembaga Keuangan Syariah teoritis, kasus untuk memperkenalkan peraturan untuk melindungi deposan kurang menarik daripada di keuangan konvensional. Pandangan ini tampaknya mendasari model "two-tier mudaraba" yang tidak mempertimbangkan persyaratan cadangan apa pun. Inti dari intermediasi keuangan Syariah menjadi risiko simetris serta pembagian laba dan rugi, dengan

memperkenalkan jaminan pada sisi negatifnya akan bertentangan dengan tujuan intinya. Namun, para deposan investasi mengharapkan untuk diberitahu tentang fitur-fitur kontrak yang mereka masuki dan meminta bantuan jika itu dilanggar. Oleh karena itu peraturan yang mempromosikan integritas kontrak fidusia akan konsisten dengan model Lembaga Keuangan Syariah teoritis. Dengan Lembaga Keuangan Syariah yang ada, deposan mungkin tidak selalu sepenuhnya mengetahui risiko yang mereka hadapi pada prinsipnya dengan deposito mereka sementara pada saat yang sama Lembaga Keuangan Syariah mencoba untuk melindungi basis deposito mereka dengan memberikan jaminan keamanan dan pengembalian yang cukup. Dalam hal ini, ada kasus untuk regulasi yang berusaha melindungi deposan, sumber daya publik dan integritas kontrak fidusia. Perlindungan deposan permintaan digambarkan dalam model "dua jendela" dan dapat dibenarkan melalui salah satu dari tiga perspektif yang dibahas dalam makalah ini.

- c) Memastikan kepatuhan pada Syariah, hubungan antara hukum positif dan agama bervariasi di seluruh yurisdiksi nasional. Dalam kasus di mana ada orientasi ke arah pemisahan yang kuat, akan sulit untuk membenarkan penugasan kepada otoritas publik peran memastikan bahwa kegiatan perbankan sesuai dengan Syariah. Ini akan dianggap sebagai masalah keagamaan pribadi yang tidak menyerukan intervensi publik. Masalah kebenaran dalam pengungkapan dan dalam iklan akan tetap ada dan akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memiliki jalan lain. Namun ini bukan masalah regulasi keuangan, tetapi salah satu

infrastruktur institusional yang luas untuk bisnis. Dalam yurisdiksi di mana perbedaan antara hukum sipil dan agama kurang diucapkan, orang dapat melihat dengan baik pilihan kebijakan publik untuk menugaskan kepada regulator publik peran memastikan bahwa aktivitas perbankan sesuai dengan Syariah.

- d) Mendukung integrasi Lembaga Keuangan Syariah dalam sistem keuangan internasional, integrasi akan berkembang dari partisipasi Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan perdagangan internasional dan pembayaran internasional. Lawan Lembaga Keuangan Syariah ingin puas dengan kemampuan dan komitmen Lembaga Keuangan Syariah untuk memenuhi kontrak yang mereka masuki. Dalam hal ini, peraturan nasional dan internasional dapat didasarkan pada kebutuhan publik yang baik untuk memastikan partisipasi tertib dalam pembayaran internasional dan integritas kontrak fidusia.

3. Reugulasi Peraturan.

Regulator secara tradisional mengatur yurisdiksi mereka melalui aturan langsung terutama pada modal, aset, dan alokasi pendapatan. Pada saat yang sama, perubahan peraturan sering menghambat perkembangan keuangan dan dapat mengakibatkan kemampuan lembaga keuangan untuk secara fleksibel mengelola portofolionya, atau memberikan mereka peluang untuk mengambil risiko yang tidak terkendali secara implisit dihibur oleh jaring pengaman yang ada.⁵⁶ Dalam beradaptasi dengan perkembangan ini, profesi sekarang bergerak menuju membiarkan lembaga yang

⁵⁶ MacLachlan F. C. (2001) Market Discipline in Bank Regulation, *Panacea or Paradox; The Independent Review*, vol. VI, no. 2, Fall (2001), Hal. 227-234

diatur menilai dan mengelola risiko mereka dalam kerangka kerja yang disepakati dengan regulator.⁵⁷ Dalam konteks ini, banyak suara panggilan untuk pengenalan mekanisme untuk membiarkan pasar memaksakan disiplin yang diperlukan pada perantara keuangan, sementara yang lain mempertanyakan penerapan dan keefektifan dari pendekatan yang bergantung pasar seperti itu.⁵⁸

Mengingat hal-hal tersebut di atas, dua set masalah menghadapi regulator Lembaga Keuangan Syariah, setelah mereka mengklarifikasi alasan untuk pengenalan regulasi. Masalah-masalah ini berhubungan pertama dengan jenis peraturan yang diperlukan dan kedua untuk metode regulasi. Dalam hal jenis peraturan, seseorang dapat mempertimbangkan masalah seperti modal, transparansi atau persyaratan perizinan. Metode pengaturan dapat bergantung pada berbagai tingkatan pada aturan perintah dan kontrol langsung, pada disiplin pasar langsung dan/ atau tidak langsung termasuk penilaian risiko yang dikembangkan di rumah. Jenis dan metode pengaturan yang dipilih akan tergantung pada alasan untuk peraturan yang diadopsi dan pada jenis Lembaga Keuangan Syariah dipertimbangkan, baik itu model keuangan syariah atau sesuai dengan praktik yang berlaku.

- a) Dalam model Keuangan Syariah teoritis, peraturan minimal diharapkan dengan sedikit penekanan pada kebutuhan modal, lebih pada transparansi dan pengungkapan, mungkin lebih pada profil manajemen skrinling dan lini

⁵⁷ Basel Committee On Banking Supervision (BCBS) (2003).

⁵⁸ ⁵⁹ Calomiris (1999) and Evanoff & Wall (2000). Inti dari disiplin pasar adalah untuk mendorong investor pasar untuk menghukum pengambilan risiko berlebihan dengan meningkatkan biaya pendanaan dan membatasi ketersediaannya. Ini bisa terjadi langsung dengan deponan yang menuntut pengembalian lebih tinggi atau menarik simpanan mereka. Hal ini dapat terjadi secara tidak langsung jika ada aset yang diperdagangkan di pasar yang harganya segera mencerminkan penilaian investor atas risiko yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkan mereka.

bisnis dalam perizinan, dan setara dalam pengawasan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Akan ada juga harapan akan ketergantungan yang lebih besar pada disiplin pasar langsung dan kurang pada peraturan utama dan kontrol.

Model-model Keuangan Syariah teoritis yang dikembangkan hingga saat ini dapat berupa tipe two-tier mudaraba atau two-window, pada intinya menggunakan kebanyakan akun rugi/laba di kedua sisi neraca. Mereka akan menyediakan pembiayaan perdagangan atau fasilitasi serta layanan pembayaran. Mereka akan mengambil deposito amana sebagai bagian dari layanan ini. Intermediasi rugi/laba memiliki disiplin pasar langsung yang tertanam di dalamnya dan karenanya tidak harus mengarah pada persyaratan modal. Beberapa modal minimal mungkin diperlukan untuk melindungi reputasi lembaga, yaitu legitimasinya sebagai mitra untuk semua pemangku kepentingannya. Tetapi dapat dikatakan bahwa transparansi dan pengungkapan yang memadai harus memungkinkan pasar untuk menilai legitimasi ini dan mendorong kemauan lembaga itu sendiri untuk mempertahankan tingkat modal yang dibutuhkan. Kasus untuk persyaratan modal untuk melindungi pembayaran yang teratur dan deposito amana akan lebih kuat. Hal ini tidak mungkin mengarah pada persyaratan modal yang sama dan akan menyarankan perlunya mempertimbangkan kelayakan untuk menggabungkan intermediasi

- b) Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang ada, praktik intermediasi yang berlaku tampaknya menunjukkan perlunya penekanan yang setara pada persyaratan modal, pengawasan dan perizinan, dan yang lebih besar pada transparansi dan keterbukaan, dibandingkan dengan bank konvensional. Tekanan kompetitif mendorong Lembaga

Keuangan Syariah di pasar untuk menyediakan keamanan yang cukup dan mengembalikan kepada para deposan dalam rekening investasi yang tidak dibatasi. Mereka akibatnya menghadapi risiko pemegang saham melakukan penarikan kembali dalam pengembalian dan modal mereka untuk mengakomodasi para deposan ini.

Akibatnya, mereka praktis menghadapi risiko intermediasi yang sama dengan bank konvensional dan oleh karena itu harus tunduk pada persyaratan modal dan pengawasan yang sama. Pengumpulan amanah, deposito investasi tidak terikat dan modal dalam pendanaan aset mereka menimbulkan masalah transparansi untuk distribusi pengembalian atau kerugian. Ini akibatnya panggilan untuk transparansi ketat dan persyaratan pengungkapan. Ini juga akan meminta pengawasan yang signifikan dalam perizinan, terutama sehubungan dengan profil manajer.

D. Syarat untuk Regulasi Efektif

Regulasi yang efektif memerlukan tanda-tanda yang dapat dibaca dan dapat diandalkan dari risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan akibat perilaku sendiri atau dari peristiwa di luarnya, serta risiko yang dapat mempengaruhi sistem keuangan melalui penularan, atau kegagalan infrastruktur. Ini juga membutuhkan kemampuan untuk memproses sinyal yang dapat dibaca ini dan untuk memperkenalkan tindakan korektif yang tepat sesuai kebutuhan. Karena itu mungkin lebih mirip dengan seni canggih yang menggunakan teknik-teknik canggih. Tetapi bahkan jika seni mengandaikan kemandirian dan kreativitas, di luar ketersediaan teknik yang baik, ia masih membutuhkan alat yang diperlukan.

Dalam hal ini peran infrastruktur kelembagaan yang lebih luas adalah inti. Yang paling penting adalah kejelasan dan keberlakuan hak milik, kualitas hukum

kontrak dan peluang untuk memberikan solusi segera terhadap pelanggaran, efisiensi jalan peradilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Mayoritas Lembaga Keuangan Syariah yang ada beroperasi bagaimanapun pada yurisdiksi di mana ada banyak yang tersisa untuk diinginkan dalam hal ini, yang berdampak buruk terhadap perkembangan mereka.

Lebih erat terkait dengan keuangan, kualitas dan transparansi akuntansi dan audit memainkan peran penting. Pengukuran dan perbandingan eksposur risiko harus mendasari regulasi. Upaya membangun standar akuntansi dan audit untuk Lembaga Keuangan Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal ini. Namun, pengungkapan hasil akuntansi mungkin bukan instrumen yang memadai untuk penilaian risiko karena, sebagai suatu struktur, akuntansi diarahkan pada nilai, bukan alokasi risiko. Situasi ini memberikan kepentingan tambahan terhadap layanan lain, seperti pengumpulan dan penyebaran informasi dan peringkat kredit yang relevan secara keuangan. Selain itu akan meminta upaya baru untuk meningkatkan relevansi akuntansi dan audit untuk penilaian risiko.

Dengan inovasi keuangan, termasuk melalui Lembaga Keuangan Syariah, berbagai instrumen dan struktur muncul untuk memenuhi permintaan layanan tertentu. Akibatnya, fungsi lembaga keuangan terus berkembang. Kelemburan yang meningkat dari objek regulasi menuntut kegesitan dan keterampilan pada bagian regulator dengan penilaian yang sering tentang kecukupan perspektif mereka.

Pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut dari keuangan Syariah akan sangat bergantung pada sifat inovasi yang diperkenalkan di pasar. Kebutuhan mendesak adalah untuk menyebarkan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengembangkan instrumen untuk meningkatkan likuiditas; mengembangkan pasar sekunder, uang, dan antar bank;

melakukan aset / kewajiban dan manajemen risiko; dan memperkenalkan instrumen keuangan publik. Sistem keuangan Islam juga dapat menawarkan alternatif pada tingkat keuangan mikro.

Sekuritisasi adalah langkah ke arah yang benar tetapi bahkan ini membutuhkan lebih banyak kecanggihan. Ruang lingkup sekuritisasi proses unbundling dan pengemasan ulang aset keuangan untuk meningkatkan pemasaran, negosiasi, dan likuiditasnya di pasar keuangan Islam sangat menjanjikan, karena operasi pasar saat ini dibatasi oleh kelangkaan produk-produk yang meningkatkan likuiditas; pasar sekunder tidak memiliki kedalaman dan keluasan; dan, yang lebih penting, instrumen untuk manajemen aset/liabilitas sama sekali tidak ada. Dengan perluasan sekuritisasi, basis pelanggan sistem keuangan Islam akan tumbuh sebagai manajemen aset/kewajiban institusional akan menjadi kenyataan. Kandidat kuat lainnya untuk sekuritisasi termasuk real estat, sewa guna usaha, dan piutang dagang karena sifat arus kas mereka yang dijamin.

Keuangan mikro adalah kandidat lain untuk penerapan keuangan Syariah. Keuangan Syariah mempromosikan kewirausahaan dan pembagian risiko, dan ekspansi ke kaum miskin dapat menjadi alat pembangunan Sosial yang efektif.

Sebuah sistem keuangan Syariah dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara Islam dengan memobilisasi tabungan tidak aktif yang sengaja diijaukan dari saluran keuangan berbasis bunga dan dengan memfasilitasi pengembangan pasar modal. Pada saat yang sama, pengembangan sistem tersebut akan memungkinkan penabung dan peminjam untuk memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, investor, yang memiliki akses ke struktur kedewasaan yang lebih luas, tertarik ke pasar; pasar sekunder akan berkembang; dan manfaatnya jelas, karena orang

miskin saat ini sering dieksploitasi oleh pemberi pinjaman yang mengenakan tarif riba, nilai sosial, dan keyakinan agama.

Instrumen keuangan Islami

Beberapa instrumen yang lebih populer di pasar keuangan Islam adalah Perdagangan dengan markup atau penjualan plus biaya (murabaha). Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk pembiayaan jangka pendek didasarkan pada pengertian tradisional tentang pembiayaan pembelian. Investor melakukan untuk memasok barang atau komoditas tertentu, menggabungkan kontrak yang disepakati bersama untuk dijual kembali ke klien dan margin yang dirundingkan bersama. Sekitar 75 persen transaksi keuangan Islam adalah penjualan biaya-plus.

Leasing disebut ijara. Instrumen lain yang populer, terhitung sekitar 10 persen dari transaksi keuangan Islam, adalah leasing. Leasing dirancang untuk membiayai kendaraan, mesin, peralatan, dan pesawat. Berbagai bentuk leasing diperbolehkan, termasuk sewa dimana sebagian dari pembayaran angsuran berjalan menuju pembelian akhir dengan pengalihan kepemilikan kepada penyewa.

Perjanjian bagi hasil disebut mudharabah. Ini identik dengan dana investasi di mana manajer menangani sejumlah dana. Manajer agen memiliki tanggung jawab yang relatif terbatas sementara memiliki insentif yang cukup untuk melakukan. Modal diinvestasikan dalam kegiatan yang didefinisikan secara luas, dan ketentuan pembagian laba dan risiko disesuaikan untuk setiap investasi. Struktur kematangan berkisar dari jangka pendek hingga menengah dan lebih cocok untuk kegiatan perdagangan.

Partisipasi ekuitas disebut musyarakah. Ini analog dengan usaha patungan klasik. Baik wirausahawan maupun investor berkontribusi terhadap modal aset, keahlian teknis dan manajerial, modal kerja, dll. Dari operasi dalam berbagai tingkat dan setuju untuk membagi pengembalian serta risiko dalam proporsi yang

disetujui sebelumnya. Secara tradisional, bentuk transaksi ini telah digunakan untuk membiayai aset tetap dan modal kerja jangka menengah dan jangka panjang. Kontrak penjualan. Penjualan pembayaran tangguh disebut bay 'mu'ajjal dan kontrak penjualan-pengiriman tertunda disebut bay'salam, selain penjualan spot, digunakan untuk melakukan penjualan kredit. Dalam penjualan pembayaran ditangguhkan, pengiriman produk diambil di tempat tetapi pengiriman pembayaran ditunda untuk jangka waktu yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau diangsur, asalkan tidak ada biaya tambahan untuk keterlambatan. Penjualan pengiriman ditangguhkan mirip dengan kontrak forward di mana pengiriman produk di masa depan sebagai ganti pembayaran di pasar spot.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III

DASAR TEORITIS TRANSASKSI KEUANGAN SYARIAH

A. Prinsip Dasar Transaksi Keuangan Syariah.

Transaksi keuangan adalah salah satu aturan yang dikendalikan oleh Syariah, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasari keuangan dalam syariat Islam dan untuk mengeksplorasi kemungkinan pelaksanaannya; melalui aktivitas antar privat, dengan berhujjah pada praktek abu Bakar dan Umar yang mengutip kisah Nabi Dawud AS seperti diungkapkan melalui sabda Nabi (saw) dalam riwayat Miqdam. Pada peristiwa itu diturunkan prinsip bahwa para pelaku transaksi keuangan; antara akuisisi barang dan jasa, pemenuhan beban resiko kerugian dan pembayaran hutang adalah menjadai bagian keharusan pelaku langsung pada aktivitas setiap perdagangan dan pertanian atau industri. Prinsip ini diperkuat dengan hadis diriwayatkan dari A'isyah :

59 عن ابن عمر وعائشة مرفوعا " من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف"

Praktek selanjutnya seperti diungkap al-Kirmani bersumber dalil as-sunnah riwayat Jabir ibn Abdillah adalah membangun prinsip kemudahan atau efektivitas eksekusi setiap transaksi keuangan berdasarkan indikator bernilai positif dan korelatif. Persyaratan ini menjadi parameter pengambilan keputusan unstuk setiap transaksi keuangan, baik untuk tujuan transaksi

59 Hadis diriwayatkan secara 'Marfu' oleh Turmuzi, al-Jami' al-Sahih li al-Turmuzi; Ibn Majah, Sunan Ibn Majah; Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban;

perdagangan atau litigasi transaksi.⁶⁰ Kemudahan dalam bertransaksi dimaksud dalam teks hadis adalah kemudahan pada saat eksekusi penyerahan prasyarat, pembayaran atas transaksi, serta akuisisi penyerahan hak-hak yang harus ditunaikan tanpa 'ilhaf' atau dengan jaminan pasti. Prinsip teoritik ini diperkuat Ibn al-Tin⁶¹ dengan mendasarkan kepada hadis :

⁶²حديث أبي هريرة مرفوعا "إن الله يحب من حالل بيع من حالل شراء سمح القضاء"

⁶³عثمان رفعه "أدخل الله الجنة من كان سهلا مشتريا وبطلا وقاضيا ومقتضيا"

Berbalik dari kepercayaan sempit publik, Islam tidak mengizinkan pembuatan keuntungan untuk setiap transaksi keuangan, ini pendapat keliru dari pemahaman atas prinsip as-sunnah dan al-Qur'an. Keuntungan dari setiap transaksi keuangan membentuk dasar sistem keuangan dalam Syariat Islam, setiap teknik transaksi keuangan dalam Syariat Islam memungkinkan untuk menumbuhkan unsur profitabilitas. Ini didasarkan atas fungsi transaksi keuangan sebagai instrumen eksekusi atas hak dan kebutuhan, selain itu transaksi keuangan berfungsi sebagai instrumen pembayaran atas beban hutang dan resiko kerugian.

Keuangan dalam Syariat Islam dibangun di atas prinsip-prinsip bentukan wahyu yang mengatur dan menegakkan akuntabilitas kepada stakeholders, perilaku moral, keadilan, kesetaraan, promosi perdagangan bebas, yang memanfaatkan sumber daya melalui kemitraan sebagai pintu utang. Tujuan yang

⁶⁰ Ibid, Hlm.

⁶¹ Ibid, hlm.

⁶² al-Turmuzy, al-Jami' al-Sahih, al-Hakim al-Nisabur, al-Mustadrak 'Ala al-Sahihain,

⁶³ Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i; Ahmad ibn Hanbal, Musnad ibn Hanbal;

mendasari keuangan adalah tidak sama presisi dengan pembiayaan konvensional, yaitu:

- a. Untuk memanfaatkan dana dari unit-unit ekonomi surplus untuk memfasilitasi investasi dan alokasi aset
- b. Untuk memfasilitasi perdagangan
- c. Untuk memberikan layanan keuangan
- d. Untuk menciptakan peluang investasi

Prinsip dan praktek keuangan konvensional dibanding berbasis Syariah Islam terjadi perbedaan, keuangan konvensional adalah dengan cara di mana mereka mewujudkan untuk memenuhi tujuan mereka, sedangkan dasar Keuangan Syariah adalah ekuitas melalui skema bagi hasil dan pendapatan sewa, dimana pilar keuangan konvensional adalah utang melalui instrumen bunga. Para investor sesuai prinsip disebut sebagai investor dinamakan 'Sāhib al-Māll', pemilik modal berupa aset likuid atau barang modal bersifat tetap. Meskipun aset likuid ditempatkan sebagai modal dan diterima dalam Syariah Islam, memiliki perbedaan dengan konvensional yang mengakui prinsip portofolio sebagai bukti kepemilikan atas hak-hak perseorangan atau badan usaha. Aset keuangan portofolio, meskipun diakui sebagai bukti kepemilikan atas hak, namun Syariah Islam tidak mengelompokkan sebagai instrumen transaksi keuangan untuk akuisisi barang dan jasa dalam mekanisme perdagangan, kecuali untuk tujuan 'ḍamanah' atau jaminan.

Kerangka dasar untuk sistem keuangan dalam Syariah Islam adalah seperangkat aturan dan hukum, secara kolektif disebut sebagai Syariah al-Māliyah wa al-Madaniyah, yang mengatur ekonomi, sosial, politik, dan aspek budaya masyarakat Islam. Syariah berasal dari aturan dirumuskan al-Quran dan as-Sunnah berupa rumusan nilai, prinsip aturan perilaku, penjelasan bersifat definitif dan petunjuk atas keseluruhan kebaikan dan keburukan. Syariah yang dibangun berdasar kedua sumber otentik al-Qur'an

dan as-Sunnah) mengatur semua aset (uang, tanah, properti dll) dinyatakan sebagai karunia dalam setiap tempat dan waktu. Namun kedudukan aset secara keseluruhan sebagai bentuk hak atas kepemilikan barang, dan dinyatakan sebagai modal ekonomik untuk setiap kebutuhan atau pemenuhan hajat maksimum.

Sebagai modal, antara aset properti atau keuangan, dibukukan atas hak kepemilikan berdasar halal atau haram dan tidak berdasar ambiguitas (syubhat). Artinya setiap kepemilikan dinyatakan dalam indikator halal apabila dibukukan atas dasar kesahihan akuntabilitas atau rekening transaksi dan dibukukan pada posisi aktiva. Sebaliknya setiap pasiva masih dinyatakan sebagai aset bernilai negatif, apabila setiap beban dan kewajiban belum ditunaikan dan berstatus haram sebagai aset netto atau sebagai hak likuiditas dalam posisi rekening akhir. Dalam hal ini transaksi berstatus negatif dalam rekening transaksi, atau belum memiliki akuntabilitas sebagai positif.

Untuk mengkonfirmasi dengan prinsip-prinsip keuangan sesuai prinsip Syariah Islam, prinsip-prinsip dasar sistem keuangan Syariah dapat diringkas sebagai berikut: larangan bunga, larangan riba, istilah harfiah yang berarti kelebihan dan ditafsirkan sebagai setiap peningkatan dibenarkan dari modal baik dalam bentuk pinjaman atau penjualan merupakan prinsip utama dari sistem. Lebih tepatnya bahwa apapun tingkat yang telah ditentukan terkait dengan jatuh tempo dan jumlah pokok yaitu tetap positif, dan dijamin terlepas dari larangan riba, kecuali atas dasar kinerja investasi. Itu prinsip umum Islam dan dinyatakan bahwa riba tidak hanya mencakup riba tetapi juga penambahan bunga yang dipraktekkan secara luas.

Penghapusan praktek riba, larangan transaksi barang atau jasa dan diasumsikan menimbulkan kerugian atau mencipta beban resiko lainnya, menjadi parameter faktor perlindungan atas semua kerugian atau beban resiko ekonomik secara keseluruhan. Jika

prinsip ini ada dan berlaku pada keseluruhan lembaga atau aktivitas perdagangan dan transaksi keuangan, maka stabilitas perlindungan terhadap barang konsumsi dan jasa dapat ditingkatkan, atau beban pembayaran melalui eksekusi transaksi barang dan jasa dapat dihindari dari resiko fluktuasi. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan sektor rumah tangga atau unit-unit usaha skala kecil dan menengah, karena tingkat resiko kemahalan akibat faktor riba, dan tidak terpenuhinya sebagian atau keseluruhan kebutuhan untuk barang dan jasa akibat ketidaksesuaiannya dengan jenis atau nilai kebutuhan.

Larangan riba dasarnya menyiratkan bahwa penetapan terlebih dahulu dari tingkat positif pengembalian pinjaman diasumsikan sebagai hadiah atau jasa tunggu berupa nilai positif adalah tidak diizinkan oleh syariah. Tidak ada perbedaan apakah tingkat pengembalian kecil atau besar, satu persen tetap atau berdasar variabel pokok, termasuk jumlah absolut yang harus dibayar di muka atau pada saat jatuh tempo, atau hadiah atas jasa yang akan diterima sebagai syarat untuk pinjaman. Titik yang dimaksud adalah nilai positif ditentukan dari untuk pengembalian. Hal ini penting bahwa menurut syariat, pengembalian tempo atau berjangka dalam pembayaran pinjaman adalah tidak dengan sendirinya membenarkan penambahan nilai positif atau bunga dalam jasa transaksi pembayaran dan keuangan.

Pada suatu peristiwa dimasa Nabi (SAW) telah dinyatakan dan diumumkan tentang penghapusan riba atau akumulasi jasa keuangan dan transaksi perdagangan sebagai dukungan atas sikap pamannya Abbas bin Abdul Muththalib.⁶⁴

Suatu peristiwa dalam aktivitas perdagangan dimana bunga kredit usaha diberlakukan pembebanan kepada suku Bani Thaqif. Suku ini tidak mengambil pinjaman dari Abbas dan lain-lain

⁶⁴ Lampiran 2: Hadis A.2).

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tetapi untuk memperluas bisnis mereka.⁶⁵ Ini bukanlah kasus yang terisolasi namun bentuk umum dari pembiayaan usaha pada masa itu. Beberapa anggota suku yang memiliki keahlian dalam perdagangan bertindak dengan dasar seperti kemitraan yang besar, meminjam dana dari anggota suku mereka sendiri atau dari suku lain, untuk membawa perdagangan jarak jauh dalam skala besar, sedang sumber daya mereka sendiri tidak memungkinkan. Hal ini karena mereka tidak bisa melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri terlalu banyak dari timur ke barat. Sarana lambat komunikasi, medan yang sulit dan iklim yang keras terbatas mereka terutama dua perjalanan kafilah sepanjang tahun, satu di musim panas dan satu di musim dingin.⁶⁶

Dengan demikian mereka mengumpulkan semua keuangan yang dapat mereka kumpulkan untuk membeli produk lokal tujuan ekspor, menjualnya di luar negeri dan membawa kembali apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat mereka dari impor selama periode tertentu. Sebagian besar transaksi berbasis bunga yang disebutkan dalam komentar-komentar klasik dalam kaitannya dengan larangan riba adalah pinjaman yang diambil oleh suku-suku dari satu sama lain, masing-masing suku bertindak seperti kemitraan usaha. Dalam ruang besar ekonomi dan keuangan bahwa Islam menghapuskan sifat-sifat dan aktivitas ekonomi atau keuangan berbasis bunga, baik berbasis kemitraan atau lainnya dan mereka kelola atau organisasi secara bagi rugi-laba. Pemodal mendapat bagian yang adil dan pengusaha tidak mengalami kondisi paillt dalam kondisi yang sulit, salah satunya adalah proteksi penjaminan kepastian sebagai asas tatakelola pengelolaan korporasi. Namun, pengembalian pokok dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada proforma hasil akhir dari siklus bisnis, yang tidak diketahui sebelumnya, dan

⁶⁵ Abu Zahrah, 1970, hal. 54.

⁶⁶ al-Qur'an, 106:2.

diperbolehkan pembagian berdasar rasio laba usaha sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan di Shari'ah.

Sementara Syariat Islam telah melarang adanya bunga pinjaman atau dalam kemungkinan praktek perdagangan, tidak diperbolehkan karena tidak hanya untuk menghilangkan ketidakadilan yang intrinsik dalam bunga pinjaman melalui institusi serta segala bentuk pertukaran dengan unsur ketidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis. Namun juga dekat ke jendela riba dikarekan Syariat Islam membatasi dengan menetapkan bahwa apapun yang berfungsi sebagai sarana untuk pembentukan unsur haram dinyatakan sebagai melanggar hukum. Karena orang dapat dieksploitasi atau ditipu dengan beberapa cara berbeda, dan dalam hal ini Nabi memperingatkan bahwa seorang Muslim bisa menikmati riba dalam beberapa cara yang berbeda.⁶⁷ Ini adalah alasan yang disampaikan Nabi (SAW) melalui sabdanya: "Tinggalkan apa yang menciptakan keraguan dalam pikiran Anda dalam mendukung apa yang tidak menciptakan keraguan".⁶⁸ Khalifah Umar dengan demikian terinspirasi untuk mengatakan: "Jauhkanlah dirimu tidak hanya dari riba tetapi juga dari riybah".⁶⁹ Ribah adalah dari kata rayb yang secara harfiah berarti 'keraguan' atau 'kecurigaan' dan mengacu pada penghasilan yang memiliki kemiripan riba atau yang menimbulkan keraguan dalam pikiran tentang kebenarannya. Ini mencakup semua penghasilan yang diperoleh dari ketidakadilan, atau eksploitasi pihak lain. Dengan demikian, secara singkat dinyatakan bahwa segala sesuatu yang dibenarkan diterima sebagai 'ekstra' oleh salah satu dari dua pihak kemitraan untuk transaksi perdagangan adalah riba al-fadl, yang dapat didefinisikan dalam

⁶⁷ Lampiran 2.; Hadis 5.

⁶⁸ Dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada ayat 2:275.

⁶⁹ Lampiran 2: Hadis C.I.

kata-kata sebagai seluruh selisih atas apa yang dibenarkan dengan imbal bakil nilai.⁷⁰

Ada empat cara yang berbeda untuk terlibat dalam riba al-fadl baik dalam transaksi keuangan atau barang konsumsi. Ini tidak semua inklusif tetapi, bagaimanapun, membantu memahami implikasi dari riba:

Pertama; adalah eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui penggunaan sarana tidak adil meskipun perdagangan dengan sendirinya diperbolehkan. Juga diasumsikan sama dengan riba melalui kecurangan pihak lain secara masiv di pasar disebut *Ghabn al-mustarsil* dan kecurangan harga dalam lelang barang atau jenis lainnya dengan bantuan agen disebut *al-najash*.⁷¹ Analogis seseorang dapat menyimpulkan bahwa uang ekstra yang diperoleh melalui eksploitasi tersebut dan menimbulkan penipuan transaksi dikategorikan sebagai riba al-fadl.

Kedua; adalah dengan menerima upah untuk membuat rekomendasi yang mendukung seseorang, hal ini beroperasi melalui suatu kinerja secara implementasi diasumsikan sebagai kebajikan dengan tujuan menghasilkan uang secara tidak transparan dengan mengolah suatu rekening. Alasan di balik ini mungkin bahwa seperti rekomendasi memberikan pinjaman kepada nasabah atau calon debitur dan tidak memiliki kemampuan bayar pengembalian atau tidak adanya kelayakan usaha dengan memberikan motivasi berupa prestasi yang mungkin memberikan manfaat bagi orang yang tidak layak, dan secara tidak langsung menghapus peluang orang lain yang lebih layak untuk memperoleh fasilitas kapitalisasi. Baik kompensasi berupa imbal jasa atau tingkat keuntungan tertentu dari operasional usaha secara tetap.

Ketiga; adalah melalui transaksi barter karena sulitnya mengukur kontra nilai tepatnya dalam transaksi tersebut. Praktek

⁷⁰ Ibn al-Arabi, 1957, p.242.

⁷¹ 72 (Lampiran 2, Hadis C.9 dan C .10

ini dikarenakan tidak adanya standar baku tentang mekanisme barter dalam ekonomi dan keuangan, atau diperlukan bahwa komoditas yang akan dipertukarkan atas dasar barter dilakukan dengan transaksi jual terhadap kas, atau melalui proses konversi yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian komoditas yang dibutuhkan.

Keempat; ini mengarah pada keterlibatan bahwa jika secara komersial komoditas dipertukarkan terhadap satu sama lain, maka jumlah yang sama dan berat komoditas disebut “sawa'an bi sawa'in - mithlan bi mithlin”, harus ditukar secara tunai disebut Yaddan bi yaddin. Sebaliknya jika komoditas dipertukarkan mengalami bentuk dan jenis berbeda, seperti perbedaan dalam berat dan kuantitas, dapat dilakukan transaksi dengan ketentuan bahwa pertukaran dilakukan dengan tunai atau langsung di tempat disebut Yaddan bi yaddin. Salah satu implikasi dari prasyarat ini adalah penghapusan riba yang dimaksud dalam fiqh sebagai sadd al-dhari'ah.

Kelima; adalah larangan transaksi berjangka dalam valuta asing, hal ini karena, jika nilai tukar yang ditetapkan sebelumnya dalam bursa berjangka dari suatu mata uang, mungkin ada banyak ketidakadilan jika nilai tukar pasar mengalami perubahan. Syariah, oleh karena itu, mensyaratkan bahwa dalam transaksi bursa berjangka harus dilakukan atas dasar dengan menggunakan kurs pada tanggal penyelesaian. Namun, apakah hedging merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko pada fluktuasi nilai tukar, pendekatan ini dapat dimungkinkan dalam batasan Syariat Islam yaitu segala prasyarat terkait nilai tempo harus didasarkan rasio riil atas dasar prinsip Syariat Islam, melalui penetapan konsensus para Ulama dan para ahli Hukum Islam.

Sementara riba berhubungan dengan pinjaman dan dihapus dari bagian perdagangan pada prinsipnya adalah melindungi atau menghindari perilaku ketidakadilan yang ditimbulkan nilai riba, dan dapat bentuk melalui transaksi

komoditas atas barang konsumsi dan mata uang. Riba mengacu pada semua ketidakadilan atau eksploitasi, hal ini mendorong adanya kecurangan, ketidakpastian dan spekulasi. Karena itu dibutuhkan pengamatan dan penetapan harga rasional atas keuangan dan faktual atas kewajaran dari harga yang berlaku terhadap kualitas barang yang dibeli atau dijual oleh kedua pihak pembeli dan penjual. Juga mengharuskan penghapusan kecurangan dalam harga atau kualitas, termasuk penghapusan mekanisme transaksi atas kuantitas barang dan jasa dengan tata cara mengandung unsur maysir dan gharar atau ghabun. Semua efek praktek bisnis yang mengarah pada eksploitasi pembeli atau penjual akan tidak efektif dalam mekanisme pasar terbuka dan harus dieliminir, ini dimaksudkan untuk melindungi stabilitas harga dan nilai tukar atas uang dan barang, dan lebih luas adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan investasi.

Sementara uraian secara interpretatif riba al-nasi'ah selain riba al-fadl dapat didefinisikan lebih luas dari transaksi bisnis dan praktek, tidak mudah untuk menentukan kepastian status transaksi riba. Solusi atas persoalan ini dapat diambil kebijakan Khalifah Umar bin al-Khattab dengan mendasarkan pada hadis Nabi (SAW), bahwa upaya untuk membenarkan riba al-nasi'ah atau bunga atas pinjaman menurut Khalifah Umar adalah benar-benar kekeliruan, karena itu Umar mengambil sikap sebagai reaksi terhadap kondisi riba dengan cara hati-hati untuk tidak menyerah pada hanya riba tetapi juga raybah atau syubhat.

Praktek dan unsur riba meskipun tidak menunjukkan pada semua cara yang berbeda, namun, sebagai salah satu kemungkinan dimaksud bentuk ketidakadilan dan eksploitasi dalam perdagangan atau pertukaran mata uang yang selalu berubah selama periode dan tidak mungkin bagi siapa pun untuk dapat memprediksikannya. Ini adalah persoalan yang berkelanjutan bagi semua Muslim untuk memeriksa praktek-praktek ekonomi mereka secara terus menerus agar sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam, melalui pola

pendekatan dalam transaksi bisnis dan keuangan dengan menghindari risiko ketidakadilan. Ini adalah tugas yang lebih kompleks daripada menghilangkan riba, dan ini membutuhkan komitmen total dan restrukturisasi keseluruhan perekonomian dalam kerangka untuk menjamin keadilan. Ini adalah, dan, kontribusi unik dari Islam, sementara riba adalah terkenal sejak di masa Jahiliyyah terus dipromosikan di segala lini ekonomi dan keuangan dengan mencerminkan fitur penekanan pada sosio-ekonomi keadilan.

Riba dapat ditimbulkan pada setiap transaksi perdagangan berupa beban tambahan atas penagguhan penyerahan pembayaran, baik pembayaran keseluruhan atau sebagian dari sisa pembayaran di muka. Diferensiasi beban tambahan wajib dari sejumlah pokok pembayaran dan ditentukan sebagai beban tambahan berlaku efektif, faktor ini timbul atas tempo waktu pembayaran dan dikategorikan sebagai 'riba fadl'. Transaksi dengan unsur 'riba fadl' banyak ditemukan pada mekanisme perdagangan terutama berkaitan dengan transaksi penjualan, secara derivative juga timbul pada setiap transaksi pinjaman baik barang atau modal keuangan. Unsur kualifikasi lain adalah 'riba nasi'ah, penjualan atau utang yang melibatkan penundaan seperti pada praktek berhubungan dengan riba al-Jahiliyyah. Riba Nasi'ah' suatu beban tambahan ditetapkan pada setiap transaksi perdagangan barang dengan mekanisme pembayaran tempo atau bater. Nilai beban pembayaran sebagai unsur tambahan adalah lebih besar dari harga pokok barang plus satu harga, beban tambahan ini bersifat mengikat tidak berlaku menurun melainkan progresif.⁷²

Jenis praktek riba, berdasar dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah bersifat mutlak untuk dihindari dari setiap transaksi barang atau keuangan. Prinsip ini dibangun atas dasar larangan Nabi (saw)

⁷² Ibn Rusdy, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Dar Ibn Hazm, 1999/ 1420), hlm. 71

dan memberikan bentuk detail deskripsi atas prinsip disebut dalam dalil al-Qur'an tentang riba.

B. Akuntabilitas Akuisisi Penetapan Nilai Laba.

Peristiwa transaksi terbentuk dari keinginan individu untuk memperoleh komoditas tertentu dari hak milik orang lain, dan menumbuhkan konsep dasar mendapatkan penghasilan tambahan atau nilai tambahan pada umumnya atas dasar pertukaran. Laba memiliki fitur-fitur umum di dalam setiap ruang lingkup transaksi, disamping dapat menimbulkan kesulitan tertentu dan dapat menggambarkan perubahan ekonomi secara konklusif. Hal ini dicatat dari teori Ibnu Haytham bahwa kedua keuntungan dan berbagai riba umumnya beroperasi sama pada individu masing-masing. Ini terimplementasi terdiri dari 'mu'awadah disebut posisi saling tukar barang dengan barang. Namun, salah satu dari mereka hanya diperbolehkan jika telah mencapai unsur sempurna, sementara yang lain merupakan pelanggaran hukum atau komitmen transaksi dan berbahaya dalam kategori dosa atau kesalahan perilaku.⁷³

Laba usaha atau keuntungan adalah peningkatan dibenarkan yang biasanya dihasilkan melalui pertukaran dua jenis barang, sementara riba terjadi baik dalam hal yang sama atau komoditas harus dengan tingkat kenaikan pada pengembalian. Penting untuk pendalaman kajian bahwa penjelasan yang paling mendalam perihal penetapan laba usaha telah dipresentasikan oleh al-Imam Al-Sarakhsi secara jelas dan komprehensif. Menurut tafsirannya, riba adalah besarnya tambahan atau nilai tambah dari pokok asalnya yang diterapkan dalam mekanisme transaksi jual beli disebut al-bay'i.⁷⁴ Sejauh, penafsiran literal dari kedua istilah yang bersangkutan, ditemukan konotasi terkait erat, kelebihan, pertumbuhan, peningkatan atau surplus dll. Riba dianggap sebagai

⁷³ Ibnu Hazzmi, di al-muhalla, 1982.

⁷⁴ Sarakhsi, dalam al-Mabsut, 1324 H.

peningkatan atau kelebihan dari pokok atau, lebih tepatnya, yang ditetapkan dalam mekanisme surplus utang. Dalam teori ekonomi modern, laba juga dipandang sebagai surplus atau nilai sisa lebih pembayaran kontrak atau hanya perbedaan antara pendapatan dan biaya. Bahkan dalam domain risiko dan keuntungan ketidakpastian dianggap sebagai nilai sisa yang timbul dari perbedaan antara pendapatan aktual dan yang diharapkan.

Ada kesepakatan umum di kalangan sarjana Fiqh bahwa riba yang didasarkan pada pertukaran atau penjualan terlepas dari sifatnya dalam transaksi ditanggihkan atau langsung. Hal ini akan mengurangi riba tepat dalam domain pertukaran, demikian pula, ada penjelasan tentang keuntungan dalam konteks literal sebagai pertumbuhan atau peningkatan untuk sesuatu dengan perdagangan. Lebih teknis keuntungan didefinisikan sebagai peningkatan nilai aset benar-benar menyadari dalam transaksi pertukaran. Oleh karena itu, baik riba dan keuntungan sama-sama klaim atas nilai positif atau kelebihan melalui transaksi pertukaran. Namun demikian, meskipun fitur ini serupa, namun terdapat unsur-unsur rumit dalam penjernihan fakta teoritis. Atas dasar ajaran-ajaran, antara keuntungan dan riba harus dipisah dua konsep secara inheren dalam sudut pandang ekonomi dengan selalu mempertegas dari sumber orisinal.

1. Aplikasi Harga Antara Unsur Riba dan Laba (Profit).

Makna harga dalam konteks nilai tukar, yaitu untuk kembali pada *raison d'être* bahwa setiap nilai-nilai tertentu atas barang dan jasa adalah berbeda dengan menyebutkan nilai yang relatif lebih tinggi sebagai pertambahan yang dia dapatkan untuk sebuah barang yang diserahkan.⁷⁵ Oleh karena itu, nilai tukar menunjukkan adanya nilai ganda dalam sebuah ketidaksetaraan dalam fakta yang cukup untuk menghilangkan kekeliruan asumsi, yaitu kesetaraan

⁷⁵ (Windfield, 1988).

nilai tukar obyek. Selain itu, penting untuk diingat bahwa harga hanya berfungsi sebagai pertanda gejala pertukaran, tetapi fitur mendasar pertukaran adalah peningkatan kepuasan (utility) yang diterima.⁷⁶

Definisi yang paling sederhana tentang harga dimanifestasikan dalam konsep disebut “harga relatif” yaitu rasio dari dua harga yang sebenarnya bagi masing-masing obyek transaksi, dan hanya ada dalam bentuk interaksi objek pertukaran yang berbeda jenis. Di mana barang-barang yang ditransaksikan menunjukkan nilai untuk barang itu sendiri kepada pihak lain selaku pembeli atau penjual. Bahkan yang paling diamati adalah bahwa masing-masing barang memperlihatkan nilai pertukaran timbal balik terhadap nilai satu sama lain, bukan terhadap diri para penjual atau pembeli. Namun harga sebagai obyek adalah mungkin tidak merepresentasikan yang sebenarnya, dalam hal ini harga hanya mengindikasikan harga itu sendiri bukan komoditas. Dengan kata lain harga sebuah item atau unit barang itu setara dengan lainnya dan satu dengan yang lain sama dan tidak lebih. Oleh karena itu konsep harga secara riil atau relatif adalah tidak efektif dan tidak relevan untuk pertukaran timbal balik dari jenis obyek transaksi yang sama, dan dengan demikian perdagangan melalui objek perantara tampaknya menjadi alternatif yang diperlukan.

Aspek lain dari masalah ini adalah penjualan hal yang sama dalam dua kali baik melalui perpanjangan jatuh tempo atau melalui dua jenis penawaran dalam satu kontrak. Bentuk umum penawaran ini dalam kesepakatan yang sama adalah disebut bay'i al-inah. Bay al-inah adalah umumnya dikenal sebagai penjualan berdasarkan pada transaksi nasi'ah disebut jual beli tempo. Calon debitur menjual kepada kreditur beberapa objek untuk peroleh kas tunai yang dibayarkan segera, debitur segera membeli obyek transaksi secara bersamaan untuk jumlah yang lebih besar pada

⁷⁶ (Gani, 2004).

masa mendatang. Dalam hal ini penjual menyerahkan objek transaksi tanpa berniat untuk menjualnya, dan pembeli menerima tanpa niat membeli itu. Ini hanyalah sebuah rekayasa hukum untuk mencapai tujuan ilegal melalui jalur hukum dan dibuat legal sebagai transaksi yang diperbolehkan atau transaksi diizinkan melalui memisahkan antara sarana dan tujuan. Hal ini jelas bahwa bay al-inah adalah menghindari hukum yang jelas dirancang untuk mencegah dari larangan riba melalui perdagangan pengganti dengan tujuan agar tidak ditetapkan menjadi suatu tindakan penjualan, karena ada bukti jelas bahwa melalui model sedemikian itu pada dasarnya adalah untuk kontrak pinjam meminjam. Sebagai ilustrasi, dapat dibandingkan dengan perpanjangan pinjaman melalui transaksi dengan membentuk praktek model penjualan. Praktek ini dapat digambarkan pemodelan melalui contoh berikut:

1) A meminjamkan B pada hari itu sebesar 10.000, dan B membayar 11.000 dalam satu tahun, praktek ini adalah bentuk riba terlarang hanya karena merupakan pinjaman biasa dengan peningkatan yang dilegalkan.

2) Dalam dua-bentuk langkah digambarkan bahwa B menjual mobil ke A, dengan harga tunai sebesar 10.000, dan menjual mobil kembali kepada B dengan harga kredit 11.000 dibayarkan dalam satu tahun. Praktek ini disebut bay'i al-inah disebut penjualan dengan menjual kembali item yang sama dalam satu transaksi.

3) Dalam bentuk diperpanjang; C menjual mobil ke A, untuk harga tunai sebesar 10.000. Sebuah penjualan mobil ke B untuk harga kredit 11.000 dibayarkan dalam satu tahun. B menjual mobil ke C dengan harga tunai sebesar 10.000. Praktek ini disebut Tawarruq (Monetisasi) melalui objek perantara.

Meskipun dua contoh kasus terakhir diasumsikan bahwa transaksi dimaksud mengandung syarat penjualan dan pada dasarnya adalah transaksi kredit, tetapi dengan penghapusan biaya yang tidak perlu. Motif utama pada kedua kasus adalah untuk tidak

menjual objek, tapi untuk memperoleh kredit dengan mejadikan model transaksi jua beli. Praktek ini sebagai bentuk transaksi hutang atau kredit dengan mekanisme transaksi jual beli, sehingga untuk tujuan perolehan nilai tunai dilakukan melalui transaksi jual beli dengan penurunan harga barang dimaksud. Transaksi penjualan barang dengan melibatkan pihak perantara tidak mengubah sifat transaksi ini di mana penjual atau pembeli tetap menjadi debitur atau kreditur secara riil. Transaksi ini memberlakukan status sama individu sebagai penjual dan juga dalam waktu saat itu adalah sebagai pembeli barang yang sama dengan harga yang berbeda dalam konteks sesuai kesepakatan. Ada kepentingan ekonomi baik bagi peminjam dan pemberi pinjaman dalam menjalankan kontrak penjualan dengan menggabungkan dua atau lebih dalam satu transaksi untuk niat menghindari larangan riba.

Definisi, transaksi berbasis riba bertentangan dengan prinsip dasar tentang harga, dimana nilai suatu obyek pada dasarnya harus tetap sama, untuk itu salah satu obyek memiliki nilai ekuivalen sama dengan obyek lain dalam satu model transaksi. Dengan demikian, perbedaan diantara salah satu obyek akan membentuk nilai sejumlah nilai lebih untuk lebih mendekati larangan riba, karena dasar penetapannya pada kesetaraan penilaian tanpa memberikan nilai lebih untuk salah satu obyek.

2. Aplikasi Antara Riba dan Laba dalam Unsur Stabilitas.

Stabilitas sistem keuangan Islam menjadi titik fokus kebijakan transaksi keuangan global, dengan menitik beratkan pada penekanan keseimbangan menjadi fungsi utama dalam pembentukan karakteristik keuangan berbasis Syariah dan pasar keuangan. Secara teoriti keuangan Syariah diartikulasikan sebagai sistem bagi hasil dan mampu menjamin relativitas tingkat stabilitas dan lebih pada keadilan dibandingkan dengan ekonomi berbasis

bunga atau riba.⁷⁷ Hal ini menegaskan bahwa sistem keuangan berdasarkan teknik profit sharing memungkinkan perekonomian secara efisien dan mampu menghadapi ketidakstabilan yang dimungkinkan mempengaruhi posisi aset.⁷⁸ Di sisi lain, faktor-faktor utama seperti, pembiayaan utang, spekulasi, dan pembentukan uang modal lainnya berbasis bunga dipastikan dapat mendorong ketidakstabilan keuangan yang mengarah ke resesi atau stagnasi.⁷⁹

Dalam suatu sistem pembiayaan, pembayaran pelunasan kembali atas utang pada saat jatuh, dengan penerbitan utang baru, sebagai pembiayaan kembali merupakan proses pembentukan modal hutang secara berkesinambungan. Jika performa ekspektasi arus kas-masa depan dan tingkat suku bunga tetap diasumsikan membentuk kondisi optimis. Sebaliknya apabila dimungkinkan terjadi arus sebaliknya dari ekspektasi, yaitu membentuk espektasi pesimis tentu mendorong terbentuknya kondisi perspektif menurun dan dimungkinkan mendorong pertumbuhan modal spekulatif dan fluktuatif disebut Maysir dan Azalam atau Qimar pada posisi aset atau kas. Karena itu refinancing akan sangat sulit dan upaya untuk memperoleh uang tunai akan membawa nilai aset di bawah harga murni, atau bahkan di bawah biaya reproduksi pada periode berlangsung, hal ini akan membuat kegiatan investasi secara keseluruhan berhenti dan menurunkan pendapatan juga kesempatan kerja.

Hubungan antara kas penerimaan dan komitmen pembayaran menentukan jalannya investasi dan dengan demikian, kerja, output dan keuntungan. Chishti (1985) menafsirkan masalah yang ketetapan dari istilah pembiayaan berbasis maysir atau Qimar akan mendorong semakin ketidakpastian pada sisi keuntungan dan menjadikan pembentukan kesenjangan antara arus kas dan

⁷⁷ Zarqa, 1983), dan (Muhsin Khan, 1986), (Chapra, 1985).

⁷⁸ (Mirakhor & Zaidi, 1991).

⁷⁹ 80 (MacLachlan, 1993).

komitmen pembayaran. Sistem berbasis bunga pada komitmen kontrak tidak menumbuhkan keuntungan yang layak. Dengan kata lain uang tunai yang diperlukan sebagai pembayaran akan nampak berbeda dari hasil aktual. Akibatnya kesenjangan antara arus kas dan komitmen pembayaran dapat menjadikan langkah-langkah tidak terkendali yang menghasilkan kekacauan di pasar aktiva. Sehingga dampak lanjut banyak unit berusaha untuk menjual aset mereka untuk menghasilkan uang tunai untuk memenuhi komitmen pembayaran dan refinancing.

Penegasan bahwa aktivitas komitmen transaksi berbasis al-Maysir dan Qimar secara dikotomik pada serangkaian pembayaran dan profitabilitas akan menghasilkan ketidakstabilan ekonomi dan krisis keuangan pada aktivitas pembiayaan atau dan pembentukan modal. Sementara banyak pembiayaan utang adalah faktor destabilisasi utama investasi, sebagai tindakan adalah dengan menghilangkan faktor Riba melalui kapitalisasi berbasis al-Maysir dan Qimar sebagai konsep yang dapat menyajikan sebuah model yang koheren, dan dapat dimengerti sebagai ekspektasi opsional yang akan menjaga stabilitas keuangan Syariah dan investasi serta pasar modal bebas Riba.

Penghapusan faktor riba untuk promosi keuntungan berdasarkan sistem keuangan Syariah merupakan salah satu fitur utama dari keuangan Syariah, dimana larangan ini secara alami menghilangkan pasar dari utang murni sebagai sarana mekanisme menjalankan aktivitas bisnis atau untuk perolehan pendapatan. Beberapa indikator berupa transformasi pertukaran sebagai sumber utama ketidakstabilan adalah terbentuk oleh gabungan dari dua faktor utama:

Pertama; adalah skala unsur riba murni terkait dengan transaksi dan besarnya nilai kelebihan diklaim sebagai mekanisme pendapatan dan tidak dimasukkan ke dalam penghasilan, ialah dari kredit usaha murni atau pertukaran dari barang serupa. Besaran riba tergantung pada: (i) ketentuan

transaksi; tingkat kelebihan fisik, nilai atau manfaat diatur dalam daya dukung salah satu pihak, (ii) volume transaksi berbasis riba. Praktek ini menjadi unsur pendorong tumbuhnya akar krisis keuangan secara transparan atau ketidakstabilan investasi, rumah tangga hutang berlebihan dan ketidakadilan distribusi sumber daya. Instrumen paling penting untuk menghindari spekulasi pertukaran murni dan pembentukan modal secara benar adalah menghapus pertutakaran murni berbasis Gharar, hutang berbasis Riba, dan pembentukan permodalan atas dasar Maysir atau Qimar. Yaitu kembali pada sumber yang dapat melindungi ketidakstabilan pada tingkat disparitas antara pembayaran profitabilitas dan priode pembayaran yang diharapkan.

Dengan kata lain, bahwa pendapatan laba tetap tidak terkait dengan produktivitas kegiatan investasi yang dijalankan dengan pembentukan gelembung pendapatan, melainkan oleh adanya mekanisme transformasi nyata melalui produksi atau aktivitas komersial. Tetapi terkait dengan ketidakpastian atau gharar dalam terminologi hukum, pengaruh unsur ini akan ditentukan oleh;

- (1) Tingkat gharar atau ketidakpastian terkait dengan transaksi dimaksud, sejauh ini ditentukan tingkat pengembalian atau keuntungan berbeda dari hasil direalisasikan melalui laba variabel dan hasil kebijaksanaan, hal ini ada dalam kasus yang telah ditentukan nilai pengembalian serta komitmen aliran pembayaran dari aliran pokok modal berdasar hasil aktual investasi.
- (2) Ukuran kegiatan ekonomi yang terlibat dengan ketidakpastian disebut gharar dan elemen resiko dihindari untuk penguatan aktivitas produksi. Jadi, naiknya tingkat unsur gharar menciptakan ketidakstabilan sebagai penyebab utama kesenjangan antara biaya modal dan pengembalian keuntungan riil dari produktivitas ekonomi.

Kedua; sumber utama ketidakstabilan secara faktual berbeda di dalam aspek sebagai berikut:

- (1) dalam hal sumber mereka sebagai, mereka milik dua yang berbeda kategori bentuk pertukaran sebagai perbedaan laba dan riba.
- (2) Dalam hal kejelasan dan penilaian. Tidak seperti gharar dan risiko, riba dikenal terukur dan diprediksi perbedaan
- (3) Dalam hal menjadi masalah obyek kontrak mana riba selalu tujuan ekonomi yang diinginkan
- (4) Dalam hal kebolehan dan pertimbangan hukum, Sementara riba dilarang secara absolut, ada fleksibilitas yang signifikan dan toleransi dalam kasus gharar di Syariah.⁸⁰

Dengan demikian, jika riba dihapuskan dan pendanaan diantisipasi terkait dengan tingkat keuntungan yang bervariasi dengan aktivitas produktif, dapat mengendalikan kondisi yang mampu membuat investasi sebagai faktor yang paling stabil dalam komponen makroekonomi. Metode sistem keuangan Syariah menunjukkan sumber daya modal untuk disalurkan menjadi investasi produktif yang diharapkan dapat menghasilkan aliran pengembalian yang setidaknya cukup membayar biaya modal investasi. Sistem keuangan Syariah mempertegas penghapusan asimetri antara kepastian dari pengembalian di satu sisi, dan ketidakpastian tingkat keuntungan yang sebenarnya pada sisi lain sebagai karakteristik utama dari sistem keuangan Syariah. Dalam hal ini, komitmen pembayaran akan berfungsi pada arus pendapatan, dalam pandangan bahwa istilah pembiayaan menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi sehingga rasio arus kas ke komitmen kas tetap relatif stabil. Ini dari dalam dapat menstabilkan elemen untuk menyerap volatilitas investasi dalam sistem keuangan Syariah. Dengan demikian pembenaran dari laba

⁸⁰ (Dhareer, 1997).

dan alasan menghapuskan riba menjadi parameter, bukan sebagai penyimpangan dari keuangan Syariah, namun penting bagi stabilitas hubungan ekonomi secara terbuka.

Oleh karena itu, keuntungan yang dihasilkan dari peningkatan aktivitas riil melalui transformasi dan mekanisme produktif, meskipun tidak konstan dalam jangka panjang, tetap stabilitas diharapkan dapat bervariasi pada perubahan kegiatan ekonomi riil. Sehingga ketika pemilik modal masuk ke dalam kemitraan atas dasar bagi hasil, ada kemungkinan tipis untuk persyaratan membuka kembali kontrak bahkan jika gross rate diharapkan rata-rata mengalami perubahan kembali.

Menurut sistem keuangan Syariah bahwa penghapusan riba dan gharar akan dapat menghindarkan perilaku spekulasi, di mana tingkat keuntungan dan kerugian menjadi dasar dalam berbagai mode keuangan Syariah. Yaitu mudarabah dan musyarakah sebagai mode penyesuaian dengan aspek distribusi, yang tergantung pada tingkat dan sifat partisipasi. Kriteria untuk kembali secara adil dalam pola bagi hasil diharapkan tidak tergantung pada tingkat ketidakpastian dan risiko, disamping pada peran peserta dalam aktivitas investasi. Namun proporsi yang disepakati dapat bervariasi atau tetap, tergantung pada variasi pengembalian efektif aktual sehubungan dengan tingkat ekspektasi diharapkan. Biasanya tingkat bagi hasil dikaitkan dan didasarkan dengan mitra dari segi kontrak, sifat kegiatan usaha, serta karakteristik pengusaha; integritas dan kemampuan atau dengan struktur organisasi perusahaan.

Dalam ruang lingkup ini, sistem bagi hasil dapat diperluas ke semua bentuk struktur organisasi disamping pilihan partisipasi berdasarkan keuntungan kegiatan produktif yang diharapkan. Keragaman dalam kebutuhan bisnis mungkin bertepatan dengan ragam keadaan penyedia modal, diantaranya dimungkinkan dengan mode kemitraan permanen dan bersedia serta mampu menanggung risiko, disamping dimungkinkan hanya kemitraan

dalam kurun waktu terbatas dengan melepaskan kemitraan dari likuiditas. Dengan demikian, isu berbagai instrumen keuangan yaitu, saham untuk memenuhi setiap jenis pembentukan modal pada akhirnya membantu bisnis dalam menarik dana untuk kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah harus menawarkan bentuk diversifikasi pilihan yang menguntungkan dengan hasil bisnis yang berbeda, waktu jatuh tempo, hak dan tanggung jawab. Misalnya, beberapa kontrak dan dimungkinkan berkomitmen permanen, yang lain mungkin bersifat sementara, dan dapat membawa hak suara orang lain yang tidak dimungkin terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.⁸¹

3. Prinsip-prinsip Transaksi Keuangan Komersial dan Aplikasi.

Sebuah transaksi keuangan adalah perjanjian, komunikasi, atau gerakan yang dilakukan antara pembeli dan penjual untuk bertukar aset atau untuk pembayaran. Ini melibatkan perubahan dalam status keuangan dari dua atau lebih bisnis atau privat. Pembeli dan penjual adalah entitas yang terpisah atau benda, sering melibatkan pertukaran item nilai, seperti informasi, barang, jasa, dan uang, termasuk transaksi jika dilakukan bertukar barang pada satu waktu, dan uang di lain hal.

Keuangan Syariah meliputi semua transaksi oleh dua atau lebih pihak yang tindakan kontraknya tunduk pada norma-norma larangan dan unsur diperbolehkan ditetapkan oleh Syariat sesuai dengan Al Quran dan sunnah sebagai sumber dasar agama. Lebih khusus lagi, menetapkan standar etika yang mengatur cara di mana unsur atau elemen transaksi melalui kontrak menghasilkan keuntungan dari pertukaran bilateral atas dasar kepentingan publik

⁸¹ (Muhsin, M. 1992).

dalam pengertian umum (mashlahah mursalah). Premis ini melegitimasi sifat partisipatif dari kontrak investasi, perdagangan dan sewa guna usaha dengan pandangan menjaga keseimbangan yang saling menguntungkan antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Beberapa ayat al-Qur'an telah memberi petunjuk bersifat umum, bahkan disebut sebagai prinsip umum dalam setiap transaksi keuangan. Secara keseluruhan ayat dengan kandungan ajaran tentang transaksi keuangan adalah bersifat menyeluruh (Ijmali), sedang dalil-dalil yang ada pada ayat itu masih bersifat interpretatif (Muafassar), kecuali dimengerti atas dalil-dalil turunan disebut dalam as-Sunnah. Prinsip-prinsip bersifat teknis transaksi keuangan mengacu kepada bentuk umum transaksi perniagaan pada umumnya, kecuali disebut khusus transaksi berkait dengan transaksi keuangan seperti disebut dalam dalil-dalil as-Sunnah atau praktek Nabi (saw).

Prinsip Syariah memberikan penjelasan teroris bersumber pada praktek Nabi (saw) dijelaskan bahwa setiap jenis komoditas di pasar menjadi hak milik mutlak pemilik untuk ditransaksikan, tidak pengambil alih hak itu kecuali atas transaksi jual beli dengan harga wajar dan disepakati. Pada hak komoditas itu tidak dibenarkan adanya klaim meskipun dilakukan dengan mengangkat sumpah untuk pengakuan atas kepemilikan komoditas terbut, atau pengalihan dengan transaksi penjualan dilaksanakan dengan janji dan sumpah sebagai perikatan. Setiap kontrak jual beli dibuat perjanjian dengan penetapan persyaratan dan tidak bertentangan prinsip Syariat dalam transaksi, yaitu prasyarat dengan melakukan tindakan sumpah palsu atau penghiyangan.

Syariah memerlukan kepastian kontraktual dengan segala turunan, dan penetapan kepastian distribusi laba rugi yang didasarkan berasal dari setoran modal kepada mitra kerja melalui mode transaksi keagenan. Setiap transaksi keuangan di bawah Syariat Islam mengikat pihak kontraktual untuk dipatuhi bersama

yang timbul dari hak yang ditentukan secara jelas dan kewajiban investor yang berhak untuk menerima pengembalian yang sepadan dalam bentuk tanpa jaminan, negara berupa kontingensi pembayaran didasarkan pada partisipasi langsung dalam kinerja aset. Sementara ketergantungan pada aset riil atau nonmoneter, atau disebut asset-backing, sebagai penjaminan pembagian risiko antara pihak kontrak sebagai hasil akhir, prinsip Syari'ah menghambat pengambilan risiko terlepas dari signifikansi ekonomi.

Sementara syari'ah tidak keberatan dengan pembayaran atas penggunaan aset, cara di mana keuntungan yang dihasilkan adalah pra-didefinisikan dan mengalami perubahan sementara, sedang keuntungan sendiri tidak dijamin ex ante tetapi bertambah hanya jika investasi itu sendiri menghasilkan pendapatan. Pembayaran dan pengesahan kewajiban timbul dari penggunaan yang ada atau yang akan datang (contractible), aset sebagai bagian dari penjualan yang sah dan bukan dari pertukaran barang homogen, seperti uang, pada titik-titik berbeda dalam waktu, membuat asset-backing dalam bentuk investasi tangible sebagai elemen penting dari setiap transaksi komersial di bawah Syari'at Islam.⁸²

Pandangan proses driven tentang diperbolehkannya keuntungan terletak pada kontrak utama prinsip sesuai prinsip Syari'ah, yang mengganti transfer dana permanen pada tingkat bunga tertentu, ini mendasari "self-generating" pada proposisi keuntungan di bidang keuangan konvensional, dengan menguntungkan mentransfer aset, yang membatasi transaksi

⁸² Jobst, Andreas A., A Primer on Structured Finance. Journal of Derivatives and Hedge Funds, Vol. 13, No. 3; ICAI Journal of Risk Management, 2007. Available at SSRN.

keuangan hanya bebas bunga bentuk pertukaran.⁸³ Sementara pembayaran bunga dalam keuangan konvensional merupakan biaya contractible dana terkait dengan jumlah pokok selama periode pinjaman dan ditetapkan sebelumnya, dan bertentangan dengan asas dan prinsip keuangan Syari'at disebut riba (bunga).

Dalam hal ini, pendapatan bunga tidak dilihat sebagai efek dari transaksi bisnis tetapi sebagai hasil dari sebuah proses yang tidak diinginkan di mana efek seperti dapat diperoleh. Dengan demikian, pelarangan bunga berlaku untuk setiap capital gain berasal dari ketidaksetaraan kuantitatif dari dua barang atau jasa yang nilainya ditentukan oleh pembelian dan penjualan kontraknya. Alasan di balik sikap ini dimotivasi oleh larangan memperoleh keuntungan melalui praktek ribawi yang dihasilkan dari penentuan atas ekspektasi awal terhadap kompensasi berbasis hasil perdagangan atau investasi bersama (bay'awi) dalam aset atau jasa tertentu oleh dua mitra usaha berbeda dan berlawanan.

Keuangan Syariah bertujuan penciptaan barang heterogen atau jasa oleh dua atau lebih pihak yang berpartisipasi "co-generasi" sementara melarang kegiatan yang melibatkan keuntungan dari pertukaran barang yang sama dan jasa. Dengan demikian, Syari'ah mengatur prinsip perdagangan back-to-back dari objek yang sama dengan harga yang berbeda, atau jumlah antara pembeli dan penjual dalam bay'i al-inah, yang juga meluas ke perdagangan anjak piutang atau dengan mode menjanjikan bay'i dayn bi-dayn dengan harga yang berbeda dari nilai nominalnya, terlepas dari apakah transaksi spot atau terjadi di masa depan. Selain itu ada perdagangan barang yang berbeda dalam kategori yang sama baik uang atau barang publik, seperti emas untuk perak, merupakan pertukaran jumlah yang berbeda

⁸³ Subhani, M.I. and Osman, Amber, *The Essence of Enterprise Risk Management in Today's Business Enterprises in Developed and Developing Nations*, (April 22, 2011). Available at SSRN.

atau unit harga yang berbeda, yaitu sebagai transaksi yang diselesaikan di tempat tersebut dan dalam periode itu juga yang disebut transaksi cash and carry (yad bi-yad). Sehingga penyelesaian kedua nilai kontra dalam suatu transaksi selesai dalam sesi kontrak yang sama (majlis), dimana aturan ekstraksi keuntungan dari penggunaan aset dapat diberlakukan pada satu waktu yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Iqbal, Z. (1997). *Islamic Financial System*. Finance and Development 34(2), Islamic Islamic Development Bank (2007),
- Moore, P. (1997). *Islamic Finance: A Partnership for Growth*. Euromoney, London.
- Kahf, M and Khan, T. (1993). *Principles of Islamic Finance*. Research Paper No. 16, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Anwar, A. (1995). *Riba and Common Interest*. Shafiq Press, Karachi.
- El-Qorchi, M. (2005) *Islamic Finance Gears Up*, Finance and Development, 42 (4)
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, England, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex.
- Ashraf, S.M.A. *Impediments in Islamisation of Economy / Conference...*
London: Athlone Press, 1976.
- Ulrich Beck, *What is Globalization?* (Cambridge, UK: Polity Press, 2000).

See, e.g., the contributions in Richard P. Appelbaum, William L. F. Felstiner, and Volkmar Gessner (eds.), *Rules and Networks: The Legal Culture of Global Business Transactions* (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2001).

See, e.g., the chapter on Islamic law in Konrad Zweigert and Hein Kötz, *Einführung in die Rechtsvergleichung* (3rd ed., Tübingen: J. C. B. Mohr, 1996)

Mallat, *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993),

Merton, R. (1995). "Financial Innovation and the Management and Regulation of Financial Institutions". *Journal of Banking & Finance*. Vol. 19 (1995),

Muhammad, Taqiyuddin Usmani. *An Introduction to Islamic Finance; Arab and Islamic Laws Series*; Brill: Leiden, The Netherlands, 2002

Frederick, W.C. The growing concern over business responsibility. *Calif. Manag. Rev.* 1960

Elkington, J. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*; Capstone Publishing Limited: Oxford, UK, 1997.

Carroll, A.B. Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Bus. Soc.* 1999,

Dashrud, A. *How Corporate Social Responsibility Is Defined: An Analysis of 37 Definitions*; John Wiley and Sons, Ltd. and ERP Environment: Hoboken, NJ, USA, 2006. Makalah dipresentasikan pada *Navigating Globalization: Stability, Fluidity, and Friction*, Trondheim, Norway, 2005.

Freeman, R.E.; Dmytriiev, S. Corporate Social Responsibility and Stakeholder Theory: Learning from each other. *Symph. Emerg. Issues Manag.* 2017

Khan, M. Fahim (1994). "Comparative Economics of Some Islamic Financing Techniques", *Islamic Economic Studies*. Vol. 2, No. 1, December 1994.

Ayoub, M. (2002), *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*, (State Bank of Pakistan: Karachi, Pakistan)

Vogel, F. E. and S. L. Hayes III (1998). *Islamic Law and Finance*, (Boston, MA, USA: Kluwer Law)

Lewis, Mervyn K. and Latifa M. Algaoud (2001), *Islamic Banking*, (Edward Elgar: Cheltenham, UK). Dalam *Handbook of Islamic Banking*. Editor, M. Kabir Hassan University of New Orleans, USA Mervyn K. Lewis

Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor (1999), "Issues and Challenges of Islamic Banking," with Abbas Mirakhor, *Thunderbird International Business Review*, Vol 41, No. 4/5, July-October 1999

Khan, T. & H. Ahmed (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Occasional Paper no. 5. *Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank*.

Baldwin, K. (2002) *Risk Management in Islamic Banks*. In R. Abdel Karim & S. Archer (Eds), *Islamic Finance: Innovation & Growth*, published by Euromoney Books and AAOIFI.

Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.

Archer, S. & T. Ahmed (2003). "Emerging Standards for Islamic Financial Institutions: the Case of the Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions". mimeo, World Bank.

- Basel Committee On Banking Supervision (BCBS) (1998), "Enhancing Bank Transparency: Public Disclosure and Supervisory Information that Promote Safety and Soundness in Banking System". September (1998), Bank for International Settlements.
- Maroun, Y. (2002). Liquidity Management and Trade Financing. In R. Abdel Karim & S. Archer (Eds), *Islamic Finance: Innovation & Growth*, published by Euromoney Books and AAOIFI
- Errico, L. & M. Farrahbaksh (1998). *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and Supervision*. IMF working paper, IMF/98/30. (Washington: International Monetary Fund, March, 1998).
- El Sheikhh, Fath El Rahman (2000), *The Regulation of Islamic Banks by Central Banks*. *The Journal of International Banking Regulation*, Fall (2000),
- al-Turmuzi, al-Jami' al-Sahih, al-Hakim al-Nisabur, al-Mustadrak 'Ala al-Sahihain,
- Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i; Ahmad ibn Hanbal, Musnad ibn Hanbal;
- Ibn Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Dar Ibn Hazm, 1999/ 1420),
- Jobst, Andreas A., *A Primer on Structured Finance*. *Journal of Derivatives and Hedge Funds*, Vol. 13, No. 3; ICAFI *Journal of Risk Management*, 2007. Available at SSRN.
- Subhani, M.I. and Osman, Amber, *The Essence of Enterprise Risk Management in Today's Business Enterprises in Developed and Developing Nations*, (April 22, 2011). Available at SSRN.

DASAR-DASAR KEUANGAN SYARIAH

Teori dan Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah

Pada buku ini, dari bagian ke bagian berikut dan juga setiap dari keseluruhan bab, oleh penulis semua bagian dan bab itu telah dapat terselesaikan sesuai hidayah dari Allah SWT yang telah dikaruniakan, sejak perencanaan sampai pada tingkat penulisan. Dalam tulisan ini bahwa inti yang disampaikan melalui pembahasan yaitu kajian tentang fungsi dan tugas lembaga keuangan Syariah sebagai sistem dalam ekonomi dan keuangan. Tugas dan fungsinya dimaksud terkait dengan prinsip penyelenggaraan produk-produk keuangan berbasis Syariah dan teknis pelayanan sebagai lembaga jasa keuangan Syariah. Disamping diperjelas dengan fitur-fitur ilustrasi melalui penggambaran bersifat aplikasi yang mendeskripsikan pola-pola pendekatan manajerial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diterbitkan oleh:

Penerbit IERPRO KREASINDO
Jl. Gondosuli No. 21
Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta
Telp. 081328778935
email : ierprokreasindo@gmail.com

Bekerjasama dengan
FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

